



RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2020

atas Laporan Keuangan

Kementerian/Lembaga & Badan Lainnya TA 2019

**RUANG LINGKUP
KOMISI II**

**Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Badan Keahlian DPR RI
Tahun 2021**

KATA PENGANTAR

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku “Ringkasan Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I 2020 Pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi II yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai sistem pendukung keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dapat terselesaikan.

BPK telah menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2020, beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2020 kepada DPR RI dalam sidang paripurna pada tanggal 9 November 2020. IHPS I Tahun 2020 merupakan ikhtisar dari 680 LHP yang terdiri dari 634 LHP atas Laporan Keuangan (meliputi: 1 LHP Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, 86 LHP Laporan Keuangan Kementerian Lembaga, 1 LHP Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, 1 LHP Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, 541 LHP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, serta 4 LHP Badan Lainnya); 39 LHP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu; dan 7 LHP Kinerja.

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara juga melakukan konfirmasi data terkait IHPS I ini kepada BPK RI yang dilaksanakan pada tanggal 27 s.d. 29 Januari 2021.

Buku ini membahas ringkasan LHP atas Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi II yaitu Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, Kemenpan RB, Kementerian ATR / BPN, LAN, Kemensetneg, ANRI, BKN, SETKAB, BPIP, Ombudsman RI dan BNPP. Adapun temuan dan permasalahan yang bersifat strategis dan kiranya perlu mendapat perhatian diantaranya adalah temuan pada Kemendagri berupa adanya piutang PNBP biaya pendidikan pada IPDN yang merupakan permasalahan berulang dari TA 2015 sampai dengan TA 2019. Kemudian pada KPU Kabupaten Mamberamo Raya belum melakukan pengesahan

belanja atas hibah pilkada sebesar 2 miliar, pengesahan hibah yang hanya dilakukan dari sisi pendapatan dan tidak termasuk realisasi belanja, temuan pada KPU tersebut menyebabkan perolehan opini untuk LK KPU berupa Wajar Dengan Pengecualian (WDP).


Demikianlah, Ringkasan yang disusun dan sajikan oleh PKAKN Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Semoga dapat dimanfaatkan dan menjadi sumber informasi serta acuan oleh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan untuk mengawal dan memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan secara akuntabel dan transparan. Kami juga berharap buku ini dapat digunakan pada saat Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan pada saat kunjungan kerja komisi maupun kunjungan kerja perorangan dalam rangka mendorong tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK oleh entitas yang diperiksa.

Atas kekurangan dalam penyusunan buku ini, kami mengharapkan saran dan masukan serta kritik konstruktif sebagai perbaikan yang lebih baik di masa depan. Pada akhirnya kami ucapkan terima kasih atas perhatian Pimpinan dan Anggota Komisi II yang terhormat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Februari 2021

**KEPALA PUSAT
KAJIAN AKUNTABILITAS
KEUANGAN NEGARA**



DRS. HELMIZAR, M.E.
NIP. 19640719 199103 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Kepala PKAKN.....	i
Daftar Isi.....	iii
1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI	
LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri (<i>LHP No. : 31a/LHP/XVIII/05/2020</i>).....	1
Sistem Pengendalian Intern.....	1
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	7
2. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL	
LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2019 (<i>LHP No. : 31.A/HP/XVI/05/2020..</i>).....	18
Sistem Pengendalian Intern.....	18
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	26
3. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	
LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2019 (<i>LHP No. : 40.A/HP/XVI/05/2020</i>).....	32
Sistem Pengendalian Intern.....	32
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	40
4. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	
LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Tahun 2019 (<i>LHP No.: 45A/LHP/XVIII/05/2020</i>).....	49
Sistem Pengendalian Intern.....	49
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	54

5. OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	
LHP atas Laporan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2019 (<i>LHP No. : 42A/HP/XVI/05/2020</i>).....	57
Sistem Pengendalian Intern.....	57
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	60
6. LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	
LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2019 (<i>LHP No.: 49A/HP/XVI/05/2020</i>).....	65
Sistem Pengendalian Inter.....	65
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	69
7. SEKRETARIAT KABINET	
LHP atas Laporan Keuangan Lembaga Administrasi Negara Tahun 2019 (<i>LHP No. : 39A/HP/XVI/05/2020</i>).....	73
Sistem Pengendalian Intern.....	73
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	76
8. BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	
LHP atas Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2019 (<i>LHP No. 46A/HP/XVI/05/2020</i>).....	78
Sistem Pengendalian Intern.....	78
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	81
9. BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	
LHP atas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2019 (<i>LHP No. 35A/HP/XVI/05/2020</i>).....	86
Sistem Pengendalian Intern.....	86
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	89

10. ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	
LHP atas Laporan Keuangan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2019 (<i>LHP No. 37A/HP/XVI/05/2020</i>).....	93
Sistem Pengendalian Intern.....	93
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	96
11. BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	
LHP atas Laporan Keuangan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2019 (<i>LHP No. 29A/HP/XVI/05/2020</i>).....	98
Sistem Pengendalian Intern.....	98
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	102
12. KOMISI PEMILIHAN UMUM	
LHP atas Laporan Keuangan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2019 (<i>LHP No. 80A/HP/XVI/05/2020</i>).....	106
Sistem Pengendalian Intern.....	106
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	113
13. BADAN PENGAWAS PEMILU	
LHP atas Laporan Keuangan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2019 (<i>LHP No. 81A/HP/XVI/05/2020</i>).....	120
Sistem Pengendalian Intern.....	120
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	123

RINGKASAN
ATAS HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER I 2020 (IHPS I 2020)
PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA MITRA KERJA KOMISI II

1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
Tahun 2019
(LHP No. : 31a/LHP/XVIII/05/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada TA 2017 - TA 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK Kementerian Dalam Negeri TA 2019 dimana telah diungkap sebanyak 27 temuan dengan 62 rekomendasi, maka dapat diinformasikan bahwa status rekomendasi per Desember 2020 adalah **Sesuai sebanyak 46 rekomendasi** dan sisanya **16 rekomendasi Belum Sesuai**.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemendagri pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan Piutang PNBP Biaya Pendidikan pada IPDN Program Pascasarjana belum tertib (*Temuan No. 1.2.2 atas Sistem Pengendalian Aset Tahun 2019 dalam LHP SPI No. 31b/LHP/XVIII/05/2020. Hal. 24*)

1. Permasalahan Piutang PNBP Biaya Pendidikan pada IPDN merupakan permasalahan berulang dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, yaitu biaya pendidikan tidak dapat diyakini kewajarannya karena penatausahaan yang tidak tertib dan tidak dapat ditelusuri nilai total saldo yang disajikannya.

2. Permasalahan Piutang PNBPN terkait Biaya Pendidikan pada IPDN kembali terjadi di tahun 2019, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Penyajian nilai Piutang Biaya Pendidikan Program Magister dan Doctor tidak akurat dikarenakan sumber yang menjadi dasar penetapan jenis dan besar biaya piutang tidak lengkap. Saldo Piutang Magister sebesar Rp1.117.750.000, dan saldo Piutang Program Doctor sebesar Rp2.349.800.000.
 - b. Terdapat perbedaan nilai penerimaan PNBPN pada BKU dan buku pencatatan piutang sebesar Rp5.213.490.800.
 - c. Penerimaan PNBPN Biaya Pendidikan tidak dapat ditelusuri karena tidak dapat diketahui identitas penyetor sebesar Rp227.500.000. Permasalahan ini merupakan permasalahan berulang dan belum ada tindaklanjutnya.
 - d. Penyajian Piutang Biaya Pendidikan Praja IPDN yang diberhentikan sebesar Rp900.312.819.
 - e. Pendapatan Diterima Dimuka tidak didukung rincian secara spesifik perhitungan tiap mahasiswa sebesar Rp1.994.990.200.
 - f. Kualitas Piutang tidak dapat dirinci sehingga tidak dapat dilakukan pengujian atas Piutang Tak Tertagih sebesar Rp6.193.895.569 dan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp1.388.646.505.
 - g. Terjadi kurang catat atas pengakuan Piutang akibat IPDN tidak melakukan penagihan dan pembayaran kewajiban biaya pendidikan mahasiswa Angkatan 2019.
3. Permasalahan ini mengakibatkan:
 - a. Penyajian saldo Piutang Pendidikan, PNBPN, Pendapatan Diterima Dimuka dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih tidak dapat diyakini kewajarannya masing-masing sebagai berikut:
 - 1) Piutang Biaya Pendidikan sebesar Rp3.467.550.000,00 terdiri dari saldo Piutang Magister sebesar Rp1.117.750.000, dan saldo Piutang Program Doctor sebesar Rp2.349.800.000.
 - 2) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih PNBPN sebesar Rp6.193.895.569,00.
 - 3) Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp1.994.990.200.
 - 4) Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp1.388.646.505.

- b. Potensi salah saji piutang biaya pendidikan Angkatan 2019.
 - c. Piutang biaya pendidikan praja IPDN yang diberhentikan sebesar Rp900.312.819 berpotensi tidak tertagih.
4. BPK merekomendasikan Mendagri agar menginstruksikan kepada Rektor IPDN supaya:
- a. Memerintahkan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan IPDN dan Direktur IPDN Program Pascasarjana untuk menertibkan penatausahaan Piutang PNBP Biaya Pendidikan IPDN dan menyusun petunjuk teknis penyajian Piutang PNBP Biaya Pendidikan untuk ditetapkan dalam permendagri; dan
 - b. Memerintahkan Unit/Petugas Akuntansi IPDN Program Pascasarjana untuk melakukan Penatausahaan Piutang PNBP Biaya Pendidikan secara tertib, antara lain menyelenggarakan pencatatan mutasi piutang dan menyusun daftar umur piutang secara cermat serta memedomani ketentuan dalam mengelola dan menyajikan Piutang PNBP.
5. Status tindak lanjut:
- a. Status rekomendasi pada huruf “a” per 31 Desember 2020 adalah **Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut**, Karena belum terbit permendagri terkait dengan petunjuk teknis penerbitan PNBP tersebut.
 - b. Status rekomendasi pada huruf “b” per 31 Desember 2020 adalah **Sesuai ditindaklanjuti**.

Penatausahaan Aset Tetap belum tertib (*Temuan No. 1.2.3 atas Sistem Pengendalian Aset Tahun 2019 dalam LHP SPI No. 31b/LHP/XVIII/05/2020. Hal. 33*)

- a. Terdapat kelemahan dalam penatausahaan Aset Tetap sebagai berikut:
 - a. Laporan kondisi barang dalam aplikasi SIMAK BMN pada tiga satker tidak akurat yaitu Ditjen Bina Pemdes, IPDN Kampus Jatinangor dan PPSDM Regional Bandung. Hal tersebut diantaranya terjadi akibat terdapat aset dengan laporan kondisi barang bernilai minus (Rp630.399.160,00).
 - b. Aset belum diberi label pada tiga satker senilai Rp14.865.711.779,00.

- c. Terdapat aset yang dibongkar dan diganti dengan yang baru pada Ditjen Bina Bangda namun tidak ada penghapusan atas item yang dibongkar tersebut.
 - d. Terdapat kendaraan dan rumah dinas yang dikuasai oleh pensiunan serta lahan dikuasai masyarakat pada empat satker.
 - e. IPDN Kampus Jatinangor masih mencatat Aset Tetap yang telah diserahkan kepada IPDN Kampus Jakarta senilai Rp2.679.182.513.730,00.
 - f. Penggunaan 93 rumah dinas pada IPDN Kampus Jatinangor tanpa SIP.
 - g. Perubahan kondisi barang tanpa dokumen memadai pada IPDN Kampus Jatinangor.
 - h. Terdapat pemanfaatan Aset Tetap tanpa perikatan IPDN Kampus Sumbar.
 - i. IPDN Kampus NTB belum mencatat nilai Tanah sesuai dengan harga wajar saat perolehan dengan nilai Tanah seluas 199.615 m² sebesar Rp202.529.379.000,00 dan Tanah seluas 24.009 m² sebesar Rp28.670.347.000,00.
 - j. Terdapat Aset Tetap yang belum dicatat secara terinci per jenis barang senilai Rp188.528.120,00 pada Ditjen Bina Pemdes.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
 - a. Informasi nilai Aset Tetap pada Laporan Kondisi Barang pada Menu SIMAK tidak andal.
 - b. Nilai unit Peralatan dan Mesin, Unit Gedung dan Bangunan yang direnovasi pada Ditjen Bina Bangda dan nilai dua bidang Tanah pada IPDN Kampus NTB tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya.
 - c. Aset Tetap yang dikuasai pihak lain tidak dapat dimanfaatkan untuk operasional satker.
 - d. Hilangnya kesempatan penerimaan PNBPNP atas pemanfaatan BMN oleh pihak ketiga.
 - e. BMN yang tidak ditatausahakan dengan tertib berisiko hilang atau tidak terpantau keberadaannya.
 3. BPK merekomendasikan Mendagri agar menginstruksikan Kuasa Pengguna Barang supaya:

- a. Berkoordinasi dengan KPKNL untuk menyempurnakan menu Laporan Kondisi Barang dan pencatatan Aset Tetap yang diserahkan antar satker pada SIMAK BMN, serta penilaian kembali atas nilai aset tanah yang tidak wajar.
 - b. Menertibkan pemanfaatan dan penggunaan Aset Tetap oleh pihak internal dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Memproses Aset Tetap yang hilang atau tidak ditemukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Memerintahkan para pengurus/penyimpan barang dan petugas operator SIMAK BMN untuk melakukan inventarisasi dan penatausahaan aset tetap secara tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Status tindak lanjut:
- a. Status rekomendasi pada huruf “a” per 31 Desember 2020 adalah **Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut**. Rekomendasi ini lebih sebagai koordinasi kepada KPKNL untuk penyempurnaan simak BMN dan penilaian asset/nilai tanah, yang nilainya masih belum sesuai standar akuntansi pemerintahan. Namun demikian sampai saat ini tindaklanjutnya masih dalam proses.
 - b. Status rekomendasi pada huruf “b,c,d” per 31 Desember 2020 adalah **Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut**.

Kemendagri belum melakukan likuidasi satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan secara memadai (*Temuan No. 1.3.1 atas Sistem Pengendalian Aset Tahun 2019 dalam LHP SPI No. 31b/LHP/XVIII/05/2020. Hal. 52*)

1. Proses likuidasi satker Dekonsentrasi dan TP dalam lingkup Kemendagri menunjukkan masih adanya permasalahan pada dua satker berikut:

Ditjen Bina Pemdes

- a. Terdapat Persediaan atas 14 satker inaktif yang masih disajikan dalam Neraca Ditjen Bina Pemdes per 31 Desember 2019 sebesar Rp10.366.950,00 yang disebabkan status aset satker inaktif masih belum dihibahkan atau masih dalam proses persetujuan hibah.

- b. Terdapat SK Penghapusan Persediaan pada lima satker yang tidak mencantumkan nilai persediaannya, sehingga saldo persediaan sebesar Rp182.636.900,00 masih tercatat pada aplikasi SIMAK BMN.

Ditjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil masih mencatat aset atas 182 satker inaktif yang telah memiliki SK Persetujuan Hibah dan masih menunggu terbitnya SK Penghapusan dengan nilai total Aset sebesar Rp22.130.736.975,00. Aset tersebut terdiri atas Aset Tetap pada 182 satker sebesar Rp21.650.272.147,00 dan ATB pada enam satker sebesar Rp480.464.828,00.

2. Kondisi tersebut mengakibatkan nilai Persediaan pada 19 satker Dekonsentrasi dan TP Ditjen Bina Pemdes sebesar Rp193.003.850,00, Aset Tetap pada 182 satker Dekonsentrasi dan TP Ditjen Dukcapil sebesar Rp21.650.272.147,00 dan ATB pada enam satker Dekonsentrasi dan TP Ditjen Dukcapil sebesar Rp480.464.828,00 per 31 Desember 2019 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
3. BPK merekomendasikan Mendagri agar menginstruksikan kepada Dirjen Bina Pemdes dan Dirjen Dukcapil supaya memerintahkan kepada Pengelola BMN untuk menyelesaikan seluruh proses inventarisasi dan serah terima Aset Dekonsentrasi dan TP kepada Pemda serta memproses penghapusan Aset yang telah didukung BAST.
4. Status rekomendasi per 31 Desember 2020 adalah **Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut**. Prosesnya cukup panjang, sehingga sampai saat ini belum selesai seluruhnya.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

- 1.1 Sistem Pengendalian Belanja
 - 1.1.1. Pembayaran Tunjangan Kinerja Belum Sepenuhnya Didukung Daftar Hadir
 - 1.1.2. Pembayaran Honorarium pada empat kampus IPDN belum didukung dasar hukum yang memadai
 - 1.1.3. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan belanja barang pada lima satker kurang cermat
 - 1.1.4. Penganggaran kegiatan belanja barang dan belanja modal tidak tepat
- 1.2 Sistem Pengendalian Aset
 - 1.2.1. Penatausahaan kas di bendahara pengeluaran pada dua satker belum tertib
 - 1.2.2. **Penatausahaan piutang PNBP Biaya pendidikan pada IPDN Program Pascasarjana belum tertib**
 - 1.2.3. Penatausahaan persediaan belum memadai
 - 1.2.4. **Penatausahaan Aset tetap belum tertib**
 - 1.2.5. Penatausahaan ATB belum tertib
 - 1.2.6. Penatausahaan aset lain-lain belum tertib
- 1.3 Sistem Pengendalian Penyajian Laporan Keuangan
 - 1.3.1. **Kemendagri belum melakukan likuidasi satker dekonsentrasi dan tugas pembantuan secara memadai**

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Kelebihan pembayaran Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp1.901.161.868,85 dan pemborosan sebesar Rp34.101.180,00 (*Temuan No. 1.3.1 atas Belanja barang dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 31C/HP/XVI/05/2020, Hal. 8*)

1. Permasalahan pembayaran Belanja Barang Non Operasional adalah sebagai berikut:
 - a. Realisasi pelaksanaan pengadaan tidak sesuai dengan kontrak/SPK sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp591.249.106,71.
 - b. Terdapat dokumen pertanggungjawaban tidak sesuai dengan bukti transaksi riil dan kuitansi yang dilampirkan tidak berasal dari penyedia yang sebenarnya sebesar Rp1.289.552.657,14.

- c. Bukti pembelian BBM berupa kuitansi dan struk untuk kendaraan IPDN Kampus Jatinangor tidak sesuai dengan bukti transaksi riil dan kuitansi yang dilampirkan tidak berasal dari penyedia yang sebenarnya sebesar Rp20.360.105,00.
 - d. Terdapat pemesanan bahan makanan praja yang berlebih pada IPDN Kampus Jakarta karena penanggungjawab bahan makanan tidak menyesuaikan jumlah pesanan bahan makanan praja sesuai jumlah riil praja di kampus sehingga terjadi pemborosan atas Belanja Bahan Makanan Praja sebesar Rp34.101.180,00.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
 - a. Kelebihan pembayaran Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp1.901.161.868,85.
 - b. Pemborosan atas pengadaan Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp34.101.180,00.
 3. BPK merekomendasikan Mendagri agar menginstruksikan Rektor IPDN, Dirjen Dukcapil dan Kepala BPSDM supaya memerintahkan:
 - a. KPA dan PPK untuk memproses kelebihan pembayaran atas Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp1.901.161.868,85 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Negara;
 - b. KPA untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas perencanaan dan pelaksanaan pengadaan Belanja Bahan Makanan Praja serta memerintahkan PPK, PPTK dan PPSPM supaya dalam merencanakan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengadaan Belanja Bahan Makanan Praja dilakukan secara cermat sesuai ketentuan yang berlaku.
 4. Status tindak lanjut:
 - a. Status rekomendasi pada huruf “a” per 31 Desember 2020 adalah **Sesuai ditindaklanjuti.**
 - b. Status rekomendasi pada huruf “b” per 31 Desember 2020 adalah **Sesuai ditindaklanjuti.**

Belanja Jasa Konsultansi tidak sesuai dengan ketentuan dan kelebihan pembayaran Belanja Jasa Konsultansi sebesar Rp3.346.296.942,30 (*Temuan No. 1.3.4 atas Belanja barang dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 31C/HP/XVI/05/2020, Hal. 18*)

1. Permasalahan terkait Realisasi Belanja Jasa Konsultansi secara rinci dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Terdapat empat paket kegiatan sebesar Rp11.520.250.000,00 yang tidak dilaksanakan melalui mekanisme swakelola, sehingga terdapat tahapan yang dilaksanakan tidak sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - b. Perencanaan pengadaan evaluasi sistem KTP-el melalui swakelola tipe II sebesar Rp700.000.000,00 tidak sesuai ketentuan karena tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan Perpres 16 Tahun 2018.
 - c. PPK Direktorat PIAK Ditjen Dukcapil dalam menyusun anggaran dan HPS tidak dilakukan survei harga pasar, namun berdasarkan nilai pekerjaan sebelumnya.
 - d. Penyusunan HPS dan RAB Jasa Konsultasi tidak mempertimbangkan pola kerja dan penjadwalan kerja tenaga ahli sesuai manajemen proyek TI, sehingga seluruh sumber daya untuk masing-masing tahap tersebut dialokasikan dengan waktu yang tidak berdasarkan kebutuhan. Hal ini menimbulkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.668.514.537,30.
 - e. Kelebihan pembayaran swakelola dukungan teknis pengelolaan DC MMU dengan Pusyantek BPPT sebesar Rp576.606.000,00 karena terdapat tenaga ahli yang tidak hadir dalam pelaksanaan pekerjaan.
 - f. Terdapat perhitungan keuntungan ganda pada RAB kegiatan Swakelola dengan Pusyantek BPPT sebesar Rp173.931.000,00.
 - g. Adanya kelebihan pembayaran atas Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan dan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Perpustakaan IPDN Kampus Jatinangor sebesar Rp927.245.405,00, diantaranya disebabkan karena terdapat tenaga Pendukung Jasa Konsultan Perencanaan yang tidak hadir di lapangan.

2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
 - a. Pengadaan pekerjaan jasa konsultansi tidak memperoleh harga kompetitif; dan
 - b. Kelebihan pembayaran Belanja Jasa Konsultansi sebesar Rp3.346.296.942,30, yaitu pada Ditjen Dukcapil sebesar Rp2.419.051.537,30 (Rp1.668.514.537,30 + Rp576.606.000,00 + Rp173.931.000,00) dan IPDN Kampus Jatinangor sebesar Rp927.245.405,00.
3. BPK merekomendasikan Mendagri agar menginstruksikan Dirjen Dukcapil dan Rektor IPDN supaya memerintahkan:
 - a. KPA dan PPK untuk memproses kelebihan pembayaran atas pekerjaan jasa konsultansi sebesar Rp3.346.296.942,30 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Negara.
 - b. KPA untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi serta memerintahkan PPK, PPTK dan PPHP supaya dalam merencanakan, menyusun KAK dan HPS, melaksanakan kegiatan, dan memeriksa hasil pekerjaan jasa konsultansi dilakukan secara cermat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Status tindak lanjut:
 - a. Status rekomendasi pada huruf “a” per 31 Desember 2020 adalah **Sesuai ditindaklanjuti.**
 - b. Status rekomendasi pada huruf “b” per 31 Desember 2020 adalah **Sesuai ditindaklanjuti.** Intruksi kepada penanggung jawab dalam penatausahaan tersebut telah dilaksanakan.

Perencanaan dan pelaksanaan penyediaan Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat) dan Annual Technical Support (ATS) Biometric KTP-el tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.3.5 atas Belanja barang dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 31C/HP/XVI/05/2020, Hal. 26*)

1. Permasalahan terkait penyediaan jaringan komunikasi data (Jarkomdat) dan *Annual Technical Support* (ATS) *biometric* KTP-el adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak diatur dalam kontrak.
 - b. Terdapat penetapan biaya dalam RAB Penyediaan Jarkomdat Tahun 2019 sebesar Rp628.499.000,00 yang tidak didukung komponen perhitungan yang wajar.
 - c. Perencanaan alokasi titik layanan belum memperhatikan kondisi dan realisasi pembayaran tahun sebelumnya.
 - d. Restitusi pembayaran pekerjaan restitusi Penyediaan Jaringan Komunikasi Data Tahun 2019 belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp16.128.924.722,00.
 - e. Restitusi pembayaran pekerjaan (*rebate*) ATS *Biometric* KTP-El Tahun 2019 belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp104.086.511,00.
 - f. Kelebihan pembayaran atas titik Jarkomdat yang telah diputus pada tahun 2018 sebesar Rp68.072.000,00
 - g. Perhitungan restitusi atas pemenuhan *Service Level Agreement* (SLA) dan Berita Acara (BA) Klarifikasi *Site* belum didukung dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan Sebesar Rp5.041.196.227,30.
 - h. Terdapat denda belum dikenakan atas keterlambatan *Upgrade Bandwidth* sebesar Rp171.327.147,30.
 - i. Pemborosan atas keterlambatan pemutusan atas titik layanan Jarkomdat yang tidak aktif sebelum tahun 2019 sebesar Rp16.491.722.000,00.
 - j. Pemborosan atas pelaksanaan pekerjaan *Upgrade Bandwidth* untuk 30 Kabupaten/Kota dan 150 Kecamatan tidak sesuai kebutuhan sebesar Rp3.627.000.000,00.

- k. Pemborosan atas pelaksanaan pekerjaan *Upgrade Bandwidth* untuk 33 Provinsi yang tidak didukung justifikasi teknis dan tidak sesuai kebutuhan sebesar Rp379.863.000,00.
 - l. Pemborosan atas pekerjaan pemeliharaan *Zimbra Mail Server* yang tidak dimanfaatkan sebesar Rp254.444.441,90.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
 - a. Negara tidak dapat segera memanfaatkan pendapatan dari restitusi sebesar Rp16.233.011.232,00.
 - b. Kelebihan pembayaran penyediaan jaringan komunikasi data tahun 2019 sebesar Rp5.109.268.227,30.
 - c. Kekurangan penerimaan negara dari denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp171.327.147,30.
 - d. Pemborosan keuangan negara sebesar Rp20.753.029.441,90.
 3. BPK merekomendasikan Mendagri agar menginstruksikan kepada Dirjen Dukcapil supaya memerintahkan KPA untuk:
 - a. Menunjuk pihak independen untuk melakukan audit terhadap Aplikasi Visualisasi LAN/WAN Ditjen Dukcapil dan sistem pembayaran secara menyeluruh sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Memproses kelebihan pembayaran Belanja Jasa Lainnya sebesar Rp5.109.268.227,30 dan denda keterlambatan yang belum dikenakan sebesar Rp171.327.147,30 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Negara; dan
 - c. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan serta memerintahkan PPK, PPTK dan PPHP supaya dalam merencanakan, menyusun KAK dan HPS, melaksanakan kegiatan, dan memeriksa hasil pekerjaan dilakukan secara cermat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 4. Status tindak lanjut:
 - a. Status rekomendasi pada huruf “a” per 31 Desember 2020 adalah **Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut**. Sudah ada intruksi dari Dirjen Dukcapil kepada pejabat yang bertanggung jawab, namun pada posisi terakhir belum menerima laporan audit dari pihak independen tersebut, sehingga prosesnya belum selesai.

- b. Status rekomendasi pada huruf “b” per 31 Desember 2020 adalah **Sesuai ditindaklanjuti.**
- c. Status rekomendasi pada huruf “c” per 31 Desember 2020 adalah **Sesuai ditindaklanjuti.**

Kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan sebesar Rp2.031.649.844,72 (Temuan No. 1.3.11 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 31C/HP/XVI/05/2020, Hal. 53)

- 1. Terdapat kelebihan pembayaran atas ketidaksesuaian antara hasil pelaksanaan pekerjaan dengan volume kontrak pada enam satker sebesar Rp2.031.649.844,72, diantaranya digunakan untuk pemeliharaan Gedung dan pembayaran alat-alat kebersihan.
- 2. Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja Pemeliharaan sebesar Rp2.031.649.844,72.
- 3. BPK merekomendasikan Mendagri agar menginstruksikan Sekjen, Dirjen DUKCAPIL, Rektor IPDN dan Kepala BPSDM supaya memerintahkan:
 - a. KPA dan PPK untuk memproses kelebihan pembayaran atas Belanja Pemeliharaan sebesar Rp2.031.649.844,72 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Negara.
 - b. KPA untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan Belanja Pemeliharaan; serta memerintahkan PPK, PPTK dan PPHP supaya dalam merencanakan, melaksanakan kegiatan, dan memeriksa hasil pekerjaan belanja pemeliharaan dilakukan secara cermat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4. Status tindak lanjut:
 - a. Status rekomendasi pada huruf “a” per 31 Desember 2020 adalah **Sesuai ditindaklanjuti.**
 - b. Status rekomendasi pada huruf “b” per 31 Desember 2020 adalah **Sesuai ditindaklanjuti.**

Kelebihan pembayaran Belanja Modal sebesar Rp1.511.836.874,78, denda keterlambatan belum dikenakan sebesar Rp506.003.024,96, dan pemborosan sebesar Rp19.741.500,00 (*Temuan No. 1.4.1 atas Belanja barang dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 31C/HP/XVI/05/2020, Hal. 56*)

1. Terdapat permasalahan atas Realisasi Belanja Modal dan denda keterlambatan yang belum ditagih, yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Adanya kelebihan pembayaran atas ketidaksesuaian kuantitas dan kualitas pada pekerjaan pembangunan gedung IPDN Kampus Kalimantan Barat sebesar Rp292.869.525,92.
 - b. Terdapat kekurangan volume pekerjaan Belanja Modal pada empat satker senilai Rp631.868.471,51.
 - c. Terdapat kelebihan pembayaran kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi belanja modal pada pekerjaan perbaikan m/e gedung B Setjen Tahun Anggaran 2019 untuk pemasangan kabel sebesar Rp587.098.877,35.
 - d. Adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemasangan lift selama 29 hari namun penyedia belum dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan sebesar Rp506.003.024,96.
 - e. Pekerjaan Pengadaan AC pada Ditjen Otda tidak didukung dengan HPS dan dokumen pendukung HPS, selain itu hasil perhitungan kewajaran harga menunjukkan terdapat kemahalan harga kontrak dibandingkan dengan harga wajar sehingga menyebabkan pemahalan harga sebesar Rp19.741.500,00.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
 - a. Kelebihan pembayaran Belanja Modal sebesar Rp1.511.836.874,78;
 - b. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp506.003.024,96; dan
 - c. Pemborosan Belanja Modal sebesar Rp19.741.500,00.
3. BPK merekomendasikan Mendagri agar mengintruksikan Sekjen, Dirjen Bina Pemdes, Dirjen Dukcapil, Rektor IPDN dan Dirjen Otda supaya memerintahkan:

- a. KPA dan PPK untuk memproses kelebihan pembayaran atas Belanja Modal sebesar Rp1.511.836.874,78 dan denda keterlambatan Belanja Modal sebesar Rp506.003.024,96 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Negara.
 - b. KPA untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan Belanja Modal serta memerintahkan PPK, PPTK dan PPHP supaya dalam merencanakan, melaksanakan kegiatan, dan memeriksa hasil pekerjaan belanja modal dilakukan secara cermat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Status tindak lanjut
- a. Status rekomendasi pada huruf “a” per 31 Desember 2020 adalah **Sesuai ditindaklanjuti.**
 - b. Status rekomendasi pada huruf “b” per 31 Desember 2020 adalah **Sesuai ditindaklanjuti.**

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

- 1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak
 - 1.1.1. Pengelolaan PNBPN Tidak Sesuai Dengan Ketentuan.
- 1.2. Belanja Pegawai
 - 1.2.1. Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja Sebesar Rp89.221.735,00
- 1.3. Belanja Barang
 - 1.3.1. **Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Non Operasional Sebesar Rp1.901.161.868,85 dan Pemborosan sebesar Rp34.101.180,00**
 - 1.3.2. Kelebihan Pembayaran Honorarium Sebesar Rp199.013.500,00
 - 1.3.3. Kelebihan Pembayaran atas Pengadaan Pakaian Dinas Sebesar Rp914.125.682,26 dan Denda Keterlambatan Belum Dikenakan Sebesar Rp59.391.750,00
 - 1.3.4. **Belanja Jasa Konsultansi Tidak Sesuai Dengan Ketentuan dan Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp3.346.296.942,30**
 - 1.3.5. **Perencanaan dan Pelaksanaan Penyediaan Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat) dan Annual Technical Support (ATS) Biometric KTP-el Tidak Sesuai Ketentuan**
 - 1.3.6. **Perencanaan Pengadaan Tidak Sesuai Ketentuan, Kelebihan Pembayaran Rp1.503.973.798,32 dan Pemborosan Belanja Jasa Lainnya Rp1.596.720.000,00**
 - 1.3.7. Kelebihan Pembayaran atas Belanja Sewa Sebesar Rp1.544.730.676,65, dan Pemborosan sebesar Rp24.646.000,00
 - 1.3.8. Kelebihan Pembayaran atas Belanja Jasa Profesi Sebesar Rp144.417.500,00 47
 - 1.3.9. Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam/Luar Kota dan Rapat Dalam Kantor Sebesar Rp67.991.000,00
 - 1.3.10. Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Sebesar Rp540.090.469,80
 - 1.3.11. Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Sebesar Rp2.031.649.844,72
- 1.4. Belanja Modal
 - 1.4.1. Kelebihan Pembayaran Belanja Modal sebesar Rp1.511.836.874,78, Denda Keterlambatan Belum Dikenakan sebesar Rp506.003.024,96, dan Pemborosan Sebesar Rp19.741.500,00

1.5. Kas

- 1.5.1. Sisa Kas yang Belum Dipertanggungjawabkan Sebesar Rp238.885.777,00
- 1.5.2. Pajak Penghasilan Pasal 22 dan 23 Belum Dipotong/Dipungut Sebesar Rp120.643.275,05

2. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
(Kementerian ATR/BPN)
Tahun 2019
(LHP No. : 31.A/HP/XVI/05/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) pada 2017 - TA 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK Kementerian ATR / Badan Pertanahan Nasional TA 2019 dimana telah diungkap sebanyak 10 temuan dengan 23 rekomendasi, maka dapat diinformasikan bahwa status rekomendasi per Desember 2020 adalah **belum sesuai sebanyak 14 rekomendasi** dan sisanya **9 rekomendasi belum ditindaklanjuti**.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian ATR/BPN pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Pemanfaatan BMN pada tiga Kantor Pertanahan belum memadai (Temuan No. 1.1.1 atas Sistem Pengendalian Pendapatan Tahun 2019 dalam LHP SPI No. 31B/HP/XVI/05/2020. Hal. 3)

1. Terdapat beberapa kelemahan pengelolaan Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan BMN di Kantah Kota Surabaya II, Kantah Kota Administrasi Jakarta Timur, dan Kantah Kabupaten Semarang dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Adanya pemanfaatan Aset Gedung Kantah Kota Surabaya II oleh pihak ketiga namun belum didukung izin pemanfaatan dan ditetapkan nilai sewanya.

- b. Perjanjian sewa penggunaan BMN Kantah Jaktim oleh PT. BNI terlambat dibuat berupa *Payment Point* dan ATM terlambat dibuat, dimana jika dihitung harga sewa yang ditetapkan sebesar Rp103.356.000.
 - c. Belum adanya surat persetujuan dari Menteri Keuangan atas penggunaan BMN Kantah Jaktim berupa Tanah untuk tempat ATM BRI.
 - d. Kekurangan penerimaan atas sewa lahan untuk ATM di Kantah Kabupaten Semarang.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pemanfaatan BMN tidak maksimal dalam menambah PNBPN Kementerian ATR BPN.
 3. BPK merekomendasikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Sekretaris Jenderal agar memerintahkan:
 - a. Kakanwil Jawa Timur, Kakanwil Jawa Tengah dan Kakanwil DKI untuk memberikan pembinaan kepada masing-masing kantah tentang pengelolaan dan pemanfaatan BMN di lingkungannya.
 - b. Kakantah Kota Surabaya II, Kakantah Kabupaten Semarang dan Kakantah Kota Administrasi Jakarta Timur untuk menyelesaikan perijinan pemanfaatan BMN dan menarik kekurangan penerimaan sewa dari pihak ketiga untuk disetorkan ke Kas Negara.

Pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan Belanja Modal dan Belanja Barang pada 40 satker senilai Rp2.588.162.576 belum memadai. (Temuan No. 1.2.1 atas Sistem Pengendalian Belanja Tahun 2019 dalam LHP SPI No. 31B/HP/XVI/05/2020. Hal. 9)

1. Terdapat permasalahan terkait pelaksanaan kegiatan yang berasal dari Belanja Modal dan Belanja Barang yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

Belanja Barang

Adanya ketidaksesuaian antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan di lapangan antara lain:

- 1) Kelebihan pembayaran honor atas kegiatan.
- 2) Belanja barang melebihi Standar Biaya Keluaran (SBK).

- 3) Denda keterlambatan atas pelaksanaan pekerjaan belanja barang yang belum dikenakan.
- 4) Bukti pertanggungjawaban belanja barang tidak riil atau tidak sesuai kondisi sebenarnya.
- 5) Kekurangan volume pekerjaan belanja barang.
- 6) Kelebihan pembayaran perjalanan dinas.
- 7) Kelebihan pembayaran kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
- 8) Biaya Langsung Non Personil (BLNP) atas kegiatan jasa konsultasi yang tidak riil atau tidak sesuai kondisi sebenarnya.

Jumlah seluruh ketidakpatuhan atas pelaksanaan realisasi Belanja Barang tersebut senilai Rp1.371.748.668, dan atas temuan tersebut sampai dengan tanggal 17 April 2020 sudah disetorkan seluruhnya ke Kas Negara.

Belanja Modal

Adanya ketidakpatuhan terhadap perjanjian kontrak yang meliputi kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran biaya langsung non personil dan denda keterlambatan belum dikenakan.

Dari total pengujian dan pemeriksaan fisik atas realisasi Belanja Modal pada 37 kegiatan masih ditemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan dan perjanjian, secara keseluruhan senilai Rp1.216.413.908, dan atas temuan tersebut sampai dengan tanggal 17 April 2020 sudah disetorkan seluruhnya ke Kas Negara.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kualitas dan *output* pekerjaan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.
3. BPK merekomendasikan Menteri ATR/Kepala BPN melalui Sekretaris Jenderal agar:
 - a. Memberikan pembinaan kepada PPK dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan masing-masing kegiatan agar lebih teliti dan cermat dalam melaksanakan pengendalian pekerjaan.
 - b. Menyusun pedoman pelaksanaan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban biaya langsung non personil atas pekerjaan jasa konsultasi.

Kesalahan pembebanan Belanja Barang dan Belanja Modal sebesar Rp32.225.950.900. (Temuan No. 1.2.2 atas Sistem Pengendalian Belanja Tahun 2019 dalam LHP SPI No. 31B/HP/XVI/05/2020. Hal. 3). Hal. 11)

1. Terdapat selisih antara realisasi Belanja Modal dengan mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin; Aset Tetap Gedung dan Bangunan; Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Aset Tak Berwujud, yang dijelaskan sebagai berikut:

Peralatan dan Mesin

Selisih antara mutasi tambah Aset Tetap - Peralatan dan Mesin dengan realisasi Belanja Peralatan dan Mesin sebesar minus Rp1.377.092.885. Selisih terjadi karena terdapat Aset Tetap - Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari realisasi Belanja Barang dan Belanja Gedung dan Bangunan. Selain itu, terdapat realisasi Belanja Peralatan dan Mesin yang tidak menghasilkan Aset Tetap - Peralatan dan Mesin.

Gedung dan Bangunan

Selisih antara mutasi tambah Aset Tetap - Gedung dan Bangunan dengan realisasi Belanja Peralatan dan Mesin sebesar minus Rp759.989.079. Selisih terjadi karena terdapat Aset Tetap - Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari realisasi Belanja Barang. Selain itu, terdapat realisasi Belanja Gedung dan Bangunan yang tidak menghasilkan Aset Tetap - Gedung dan Bangunan.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Selisih antara mutasi tambah Aset dengan realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp670.191.926. Selisih terjadi karena terdapat Aset Tetap - Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang diperoleh dari realisasi Belanja Modal selain Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Aset Tetap Lainnya

Selisih antara mutasi tambah Aset Tetap Lainnya dengan realisasi Belanja Modal Lainnya menghasilkan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp24.392.017.484. Selisih terjadi karena terdapat Aset Tetap Lainnya yang diperoleh dari realisasi Belanja Barang dan Belanja Gedung dan

Bangunan. Selain itu, terdapat realisasi Belanja Modal Lainnya yang menghasilkan Aset Tetap – Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Aset Tak Berwujud

Selisih antara mutasi tambah Aset Tak Berwujud dengan realisasi Belanja Modal Lainnya menghasilkan Aset Tak Berwujud sebesar Rp5.066.326.708. Selisih terjadi karena terdapat Aset Tak Berwujud yang diperoleh dari realisasi Belanja Barang dan Belanja Peralatan dan Mesin

Dengan demikian, terdapat kesalahan pembebanan Belanja Barang sebesar Rp29.304.392.962 (Rp154.176.828 + Rp524.428.446 + Rp23.745.628.500 + Rp4.880.159.188) dan Belanja Modal sebesar Rp2.921.557.938 (Rp1.614.979.713 + Rp1.284.417.525 + Rp22.160.700)

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan penyajian realisasi Belanja Barang sebesar Rp29.304.392.962 dan Belanja Modal sebesar Rp2.921.557.938 tidak sesuai kondisi sebenarnya.
3. BPK merekomendasikan Menteri ATR/Kepala BPN melalui Sekretaris Jenderal agar memerintahkan:
 - a. Masing-masing kuasa pengguna anggaran (KPA) satker untuk lebih cermat dalam menganggarkan dan meneliti pembebanan Belanja Barang dan Belanja Modal sesuai ketentuan klasifikasi anggaran di masa yang akan datang.
 - b. Tim reviu anggaran Kementerian ATR/BPN untuk lebih cermat dalam melakukan reviu anggaran sesuai ketentuan yang berlaku di masa yang akan datang.

Pengelolaan Persediaan pada 23 Satker di lingkungan Kanwil Provinsi DKI, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan Bali belum sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.3.1 atas Sistem Pengendalian Aset Tahun 2019 dalam LHP SPI No. 31B/HP/XVI/05/2020. Hal. 18*)

1. Terdapat beberapa permasalahan terkait penatausahaan Persediaan berupa blangko sertifikat dan alat tulis kantor (ATK) pada satker di lingkungan Kantor Wilayah ATR/BPN DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali, yang dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Pengendalian atas pencatatan Persediaan yang belum memadai, diantaranya berupa:
 - 1) Tidak validnya pencatatan Persediaan blangko dan non blangko.
 - 2) Sisa barang persediaan pada seksi teknis tidak dicatat sebagai saldo Persediaan pada akhir tahun.
 - b. Pengelola Persediaan di Kantah Kabupaten Pekalongan tidak melakukan *stock opname* akhir tahun.
 - c. Terdapat Persediaan rusak dan usang yang masih dilaporkan dalam laporan Neraca, contoh: ATK, peralatan dan pipa.
 - d. Terdapat barang persediaan yang telah rusak berupa blanko sertifikat namun belum ada ijin persetujuan untuk dimusnahkan.
 - e. Blangko sertifikat yang sedang dalam proses dan belum diserahkan ke masyarakat tidak disajikan sebagai Persediaan pada neraca.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Saldo persediaan sertifikat blangko dan non blangko pada satker di kantor wilayah yang diuji petik tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
 - b. Persediaan blangko sertifikat berisiko hilang dan/atau cepat usang/rusak
3. BPK merekomendasikan Menteri ATR/Kepala BPN melalui Sekretaris Jenderal agar memerintahkan Kepala Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan terkait untuk:
 - a. Melakukan pengendalian dan pengamanan administrasi maupun pengamanan fisik secara lebih cermat atas blangko sertifikat yang berada dalam pengelolaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Menginstruksikan kepada Kasubag Keuangan dan Kaur Keuangan pada satker terkait lebih cermat dalam melakukan pengendalian dan pengamanan administrasi maupun pengamanan fisik atas blangko sertifikat yang berada dalam pengelolaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Menginstruksikan kepada pengelola persediaan pada satker terkait supaya melakukan penatausahaan persediaan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Penatausahaan Aset Tetap belum sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.3.2 atas Sistem Pengendalian Aset Tahun 2019 dalam LHP SPI No. 31B/HP/XVI/05/2020. Hal. 26*)

1. Permasalahan pengelolaan dan penatausahaan BMN pada BPN adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat Aset BMN Peralatan dan Mesin berupa kendaraan roda dua sebanyak 2 unit senilai Rp25.500.000 belum ada SK PSP-nya dari Kemenkeu atau KPKNL setempat.
 - b. Aset Peralatan dan Mesin sebanyak 281 unit senilai Rp1.277.383.274 sudah mengalami rusak berat namun masih disajikan dalam kondisi baik.
 - c. Aset berupa Rumah Negara rusak berat yang telah direnovasi belum di reklasifikasi ke Aset Tetap senilai Rp104.996.000.
 - d. Penginputan jumlah unit aset di SIMAK-BMN tidak mencerminkan jumlah yang sebenarnya, diantaranya adanya aset rusak berupa CCTV yang belum diusulkan penghapusannya.
 - e. Terdapat selisih luasan tanah antara Laporan SIMAK-BMN dengan KIB Aset senilai 9.764 m².
 - f. Terdapat perbedaan nilai aset yang dihapuskan pada laporan BMN dengan nilai sebenarnya senilai Rp87.800.000.
 - g. Terdapatnya nilai perolehan aset pada KIB senilai Rp1, padahal aset tersebut diperoleh nilai wajar sebesar Rp6.016.409.000.
 - h. Perjanjian pinjam pakai gedung kantor pada Pemda Kab. Sidoarjo belum dilakukan perpanjangan.
 - i. Pencatatan nilai Aset Tetap yang diperoleh melalui hibah pada Kantah Kabupaten Semarang tidak sesuai ketentuan, disebabkan karena perhitungan nilai taksiran tanah kurang memadai sebesar

- Rp516.600.000 dan pencatatan nilai perolehan gedung dan bangunan tidak akurat.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
 - a. BMN yang belum ditetapkan status penggunaannya belum memiliki kepastian hak, wewenang serta tanggung jawab dalam pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan.
 - b. BMN yang dilaporkan dalam SIMAK BMN dalam kondisi baik namun kenyataannya rusak berat dan BMN dengan kondisi rusak berat namun kenyataannya dalam kondisi baik dan tidak dapat dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional kantah.
 - c. Jumlah dan nilai BMN pada aplikasi SIMAK-BMN tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
 - d. Status Aset Gedung yang digunakan oleh Kantah Kabupaten Sidoarjo tidak jelas.
 - e. Penyajian nilai Tanah sebesar Rp516.600.000 tidak menunjukkan nilai wajar saat perolehan.
 - f. Bangunan yang diperoleh dari Hibah Langsung disajikan lebih rendah dari nilai bukunya sebesar Rp516.600.000.
 3. BPK merekomendasikan Menteri ATR/Kepala BPN melalui Sekretaris Jenderal agar memerintahkan Kepala Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan terkait untuk:
 - a. Mengajukan usulan SK PSP atas BMN yang digunakan untuk kegiatan operasional ke Kemenkeu dan atau KPKNL setempat.
 - b. Mengamankan secara fisik serta melakukan inventarisasi BMN sesuai kondisi yang riil dan melakukan pengendalian secara administrasi dan fisik atas BMN yang ada dalam pengelolaannya.
 - c. Menetapkan prosedur reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya atas Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan reklasifikasi Aset Lainnya ke Aset Tetap atas Aset Lainnya yang direkondisi/direnovasi.
 - d. Kepala Kantah Kabupaten Sidoarjo supaya melakukan perpanjangan perjanjian pinjam pakai gedung.
 - e. Kepala Kantah Kabupaten Semarang supaya memerintahkan Pengelola BMN melakukan penyesuaian atas pencatatan Aset Tetap dan Hibah Langsung sesuai nilai wajar saat perolehan.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

- 1.1 Sistem Pengendalian Pendapatan
 - 1.1.1 **Pemanfaatan BMN pada Tiga Kantor Pertanahan Belum Memadai**
- 1.2 Sistem Pengendalian Belanja
 - 1.2.1. **Pengendalian atas Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal dan Belanja**
 - 1.2.2. **Barang pada 40 Satker Senilai Rp2.588.162.576 Belum Memadai**
 - 1.2.3. **Kesalahan Pembebanan Belanja Barang dan Belanja Modal sebesar Rp32.225.950.900**
- 1.3 Sistem Pengendalian Aset
 - 1.3.1. **Pengelolaan Persediaan pada 23 Satker di Lingkungan Kanwil Provinsi DKI, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan Bali Belum Sesuai Ketentuan**
 - 1.3.2. **Penatausahaan Aset Tetap Belum Sesuai Ketentuan**

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pembayaran Tim Kontrol Kualitas atas Kegiatan Pengukuran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kepulauan Bawean tidak sesuai dengan ketentuan. (*Temuan No. 1.1 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 31C/HP/XVI/05/2020, Hal. 3*)

1. Terdapat permasalahan terkait pembayaran tim kontrol kualitas atas kegiatan pengukuran PTSL, dengan kondisi sebagai berikut:
 - a. Kegiatan kontrol kualitas hanya dapat dianggarkan pada pelaksanaan pengukuran dengan *output* Peta Bidang Tanah (PBT) oleh pihak ketiga dan/atau pihak ketiga dengan partisipasi masyarakat. Namun, telah dilakukan pembayaran tim control kualitas atas kegiatan pengukuran PTSL di Kepulauan bawean KANTAH Kab. Gresik senilai Rp3.234.000.000.
 - b. Kegiatan kontrol kualitas jika dilakukan oleh ASN harus disertai dengan bukti-bukti riil yang menunjukkan bahwa kegiatan tersebut benar-benar dilakukan.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pembayaran honor tim kontrol kualitas pada kegiatan PBT Kategori VI di Kepulauan Bawean tidak sesuai dengan Juknis Anggaran PTSL sebesar Rp3.234.000.000.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Sekretaris Jenderal agar:
 - a. Melakukan evaluasi dan reviu atas petunjuk teknis kegiatan PTSL tentang pemanfaatan *surveyor* kadaster berlisensi dalam kegiatan swakelola dan melakukan sosialisasi atas petunjuk teknis kegiatan PTSL secara kontinue.
 - b. Menginstruksikan Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN untuk melakukan validasi dan verifikasi bukti-bukti atas pelaksanaan pekerjaan tim kontrol kualitas dan hasilnya disampaikan ke BPK.

Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) belum tertib (*Temuan No. 1.2 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 31C/HP/XVI/05/2020, Hal. 10*)

1. Permasalahan terkait pelaksanaan Kegiatan PTSL Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
 - a. 48 kantah tidak melakukan pemotongan PPh 21 atas realisasi pembayaran Belanja Barang Non Operasional.
 - b. Kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam pelaksanaan PTSL tidak disertai surat penugasan.
 - c. Permohonan pembayaran atas biaya pengukuran dan pemetaan bidang kategori K4 tanpa disertai *form* kendali mutu dan belum sesuai juknis.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Ketidakterseragaman implementasi pemotongan PPh 21 dan alokasi biaya dalam pembayaran biaya pengukuran di beberapa kantah.
 - b. Ketidaktuntasan pertanggungjawaban biaya pengukuran dan pemetaan bidang tanah atas pelaksanaan kegiatan PTSL tanpa disertai surat penugasan dan *form* kendali mutu.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Sekretaris Jenderal agar:

- a. Memerintahkan kepada masing-masing Kepala Kantor Wilayah terkait untuk melakukan pembinaan dan sosialisasi petunjuk teknis kegiatan PTSL dan membentuk tim kendali PTSL di masing-masing kantor pertanahan.
- b. Melengkapi bukti pertanggungjawaban biaya pengukuran dengan melampirkan surat penugasan dan *form* kendali mutu pada kantah terkait.

Kontrak pencetakan dan pengiriman blangko sertifikat tahun 2019 pada Biro Umum dan Layanan Pengadaan tidak tertib (*Temuan No. 1.3 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 31C/HP/XVI/05/2020, Hal. 13*)

1. Permasalahan terkait kontrak pencetakan dan pengiriman blangko sertipikat tahun 2019 adalah sebagai berikut:
 - a. KPA tidak menetapkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk penerimaan blangko sertifikat di lokasi pengiriman.
 - b. Penitipan blangko sertifikat tahap II belum dilengkapi dengan dokumen tertulis.
 - c. Terdapat kesalahan administrasi penulisan dalam syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) pelaksanaan pekerjaan.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai kontrak.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Sekretaris Jenderal agar:
 - a. Memerintahkan Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan untuk melakukan pembinaan dan pelatihan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungannya.
 - b. Membuat sistem dan prosedur pengelolaan persediaan blangko sertifikat dari pengadaan, distribusi sampai penatausahaan di satker.

Jaminan pelaksanaan atas Pekerjaan Pengukuran, Pemetaan dan Informasi Bidang Tanah PTSL di Kantah Jakarta Selatan tidak dapat dicairkan (*Temuan No. 1.4 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 31C/HP/XVI/05/2020, Hal. 19*)

1. Permasalahan jaminan pelaksanaan atas pekerjaan pengukuran, pemetaan dan informasi bidang tanah PTSL di Kantah Jakarta Selatan diuraikan sebagai berikut:
 - a. Kantah Kota Administrasi Jakarta Selatan telah melaksanakan pekerjaan Jasa Lainnya berupa Pekerjaan Pengukuran, Pemetaan dan Informasi Bidang Tanah Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh PT. JTK.
 - b. PT JTK pada saat perencanaan target PTSL khususnya lokasi Kecamatan Setiabudi dilakukan berdasarkan deliniasi batas bidang tapak bangun diatas peta citra, setelah dilakukan penelitian dan pengukuran lapangan bidang-bidang tanah tersebut telah dibebaskan oleh pihak swasta/pengembang dan belum dimohonkan sertifikatnya, sehingga target PT JTK tidak dapat diselesaikan.
 - c. Atas hal tersebut seharusnya jaminan pelaksanaan dengan nilai sebesar Rp87.624.000 dicairkan oleh PPK, namun sampai pemeriksaan tanggal 12 Februari 2020, PPK tidak dapat mencairkan jaminan pelaksanaan tersebut.
 - d. Berdasarkan data-data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa PPK belum mencairkan uang jaminan pelaksanaan dari PT JTK atas pekerjaan yang tidak diselesaikan.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pekerjaan tidak selesai sebagaimana diatur dalam perjanjian kontrak.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Sekretaris Jenderal agar memerintahkan Kepala Kantah Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk melakukan pemutusan kontrak, melakukan *black list* kepada penyedia jasa dan melakukan upaya dalam rangka mendapatkan penggantian dari jaminan pelaksanaan yang tidak dapat dicairkan.

Kontrak Jasa Konsultansi Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (PPRPT) belum sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.5 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 31C/HP/XVI/05/2020, Hal. 21*)

1. Permasalahan terkait Sistem Informasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (PPRPT) secara rinci dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Ruang lingkup serta tahapan pelaksanaan pekerjaan tidak seluruhnya terakomodir dalam RAB, sehingga menyebabkan ketidakselarasan *output* pekerjaan yang direncanakan dengan RAB.
 - b. Pelaksanaan pekerjaan belum selesai dikerjakan sesuai ruang lingkup yang disepakati.
 - c. Terdapat pekerjaan diluar ruang lingkup pekerjaan SI-PPRPT yang sedang berjalan, yaitu pekerjaan pengembangan aplikasi SI-Wastek.
 - d. Tidak tersedianya informasi mengenai kualifikasi tenaga ahli dan perhitungan harga satuannya serta *invoice* atas realisasi penggunaan dana oleh penyedia jasa.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan Sistem Informasi pada Ditjen PPRPT belum sesuai dengan tujuan dan sasaran pelaksanaan pekerjaan.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Sekretaris Jenderal agar:
 - a. Membuat sistem dan prosedur mengenai perencanaan, pengadaan dan pengembangan sistem informasi di lingkungan Kementerian ATR BPN.
 - b. Menginstruksikan Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN untuk melakukan validasi dan verifikasi bukti-bukti *invoice* atas pelaksanaan pekerjaan pembuatan Sistem Informasi PPRPT dan hasilnya disampaikan ke BPK.

**Temuan Pemeriksaan
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**

1. Belanja
 - 1.1 **Pembayaran Tim Kontrol Kualitas atas Kegiatan Pengukuran PTSL di Kepulauan Bawean Tidak Sesuai dengan Ketentuan**
 - 1.2 **Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) belum Tertib**
 - 1.3 **Kontrak Pencetakan dan Pengiriman Blangko Sertipikat tahun 2019 pada Biro Umum dan Layanan Pengadaan Tidak Tertib**
 - 1.4 **Jaminan Pelaksanaan atas Pekerjaan Pengukuran, Pemetaan dan Informasi Bidang Tanah PTSL di Kantah Jakarta Selatan Tidak Dapat Dicairkan**
 - 1.5 **Kontrak Jasa Konsultansi Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (PPRPT) belum Sesuai Ketentuan**

3. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Kementerian Sekretariat Negara (Setneg)
Tahun 2019
(LHP No. : 40.A/HP/XVI/05/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) pada 2017 - TA 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK Kementerian Sekretarian Negara TA 2019 dimana telah diungkap sebanyak 15 temuan dengan 34 rekomendasi, maka dapat diinformasikan bahwa status rekomendasi per Desember 2020 adalah **sesuai sebanyak 15 rekomendasi** dan sisanya **19 rekomendasi belum sesuai**.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Setneg pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Pelaksanaan perjanjian pemanfaatan lahan di Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK) belum optimal (*Temuan No. 1.1.1 atas Sistem Pengendalian Pendapatan Tahun 2019 dalam LHP SPI No. 40.B/HP/XVI/05/2020. Hal. 3*)

1. Permasalahan terkait perjanjian pemanfaatan lahan di Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Terdapat pembayaran kontribusi kerjasama PT SKIG yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian, dimana kontribusi atas perjanjian PT SKIG tidak rutin dilaksanakan setiap bulan, berbeda dengan yang tertuang dalam perjanjian.
 - b. Adanya papan reklame milik PT GCP yang masih terpasang di area GBK meskipun masa sewanya telah habis.

- c. Adanya pembayaran kontribusi PT MIK yang dibayarkan belum terdapat bukti potong PPh Pasal 23 sebesar Rp289.568.475.
 - d. Terdapat perjanjian kerja sama dengan PT MIK dan PT MIB yang tidak sesuai dengan ketentuan, berupa pembayaran kontribusi yang terlambat dan belum dikenakan denda keterlambatan. PPK GBK seharusnya mengenakan denda keterlambatan masing-masing sebesar Rp59.317.438 dan Rp217.015.572, namun hal ini tidak dilaksanakan.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan penerimaan dari pelaksanaan perjanjian pemanfaatan lahan belum diterima secara optimal atas:
- a. Lahan yang masih terpasang reklame PT GCP meskipun tidak diperpanjang kontraknya.
 - b. Pendapatan dari PT SKIG tidak jelas waktu penerimaannya.
 - c. Kurang penerimaan atas pendapatan kontribusi PT MIK sebesar Rp289.568.475
 - d. Pendapatan denda keterlambatan pembayaran kontribusi dari PT MIK dan PT MIB sebesar Rp276.333.010 (Rp59.317.438 + Rp217.015.572) belum ditagihkan.
3. BPK merekomendasikan Menteri Sekretaris Negara agar menginstruksikan Direktur Utama PPK GBK untuk:
- a. Menetapkan kebijakan pembaharuan kontrak perjanjian PT SKIG sesuai PMK Nomor 136/PM K.05/2016.
 - b. Memerintahkan:
 - 1) Direktur PPU segera menertibkan reklame PT GCP dan melakukan pelelangan kawasan untuk pemasangan reklarne.
 - 2) Direktur Keuangan memverifikasi kembali dan menagihkan hak PPK GBK yang masih harus diterima atas kekurangan kontribusi PT MIK dan denda keterlambatan pembayaran kontribusi dari PT MIK dan PT MIB.
4. Status tindak lanjut:
- a. Status rekomendasi pada huruf “a” per 31 Desember 2020 adalah **Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut**. Belum ada pembaharuan Adendum.

- b. Status rekomendasi pada huruf “b” per 31 Desember 2020 adalah **Sesuai**. Sudah ada verifikasi dari direktur keuangan dan sudah ada penagihan ke PT MIK.

Pengadaan seragam dan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) pada Istana Kepresidenan Jakarta Sekretariat Presiden Tahun 2019 tidak sesuai Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2019 (Temuan No. 1.2.1 atas Sistem Pengendalian Belanja Tahun 2019 dalam LHP SPI No. 40.B/HP/XVI/05/2020. Hal. 11)

1. Permasalahan pengadaan seragam dan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) pendukung kegiatan VVIP dan PSL adalah sebagai berikut:
 - a. Adanya selisih nilai HPS pengadaan seragam pendukung berupa kaos jersey, jaket, sepatu dan celana training di lingkungan sekretariat Presiden sebesar Rp302.746.500. Hal tersebut disebabkan penetapan satuan biaya belum sesuai dengan PMK Nomor 32/PMK.02/2018.
 - b. Adanya selisih nilai HPS pengadaan seragam pendukung berupa kemeja lengan panjang sebesar Rp144.024.000. Hal tersebut disebabkan penetapan satuan biaya belum sesuai dengan PMK Nomor 32/PMK.02/2018.
 - c. Adanya selisih nilai HPS pengadaan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebesar Rp 1.592.786.500. Hal tersebut disebabkan penetapan satuan biaya belum sesuai dengan PMK Nomor 32/PMK.02/2018.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan belanja pengadaan seragam pendukung kegiatan VVIP dan pengadaan PSL sebesar Rp2.039.557.000 tidak memiliki standar yang dapat diukur sebagai batas tertinggi untuk menghasilkan biaya komponen keluaran (*output*).
3. BPK merekomendasikan Menteri Sekretaris Negara agar menginstruksikan KPA pada Istana Kepresidenan Jakarta Sekretariat Presiden berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait dasar hukum standar biaya pengadaan seragam di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta yang tidak diatur standar biayanya dalam PMK.
4. Status rekomendasi per 31 Desember 2020 adalah **Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut**. Sudah ada koordinasi ke Kementerian Keuangan namun belum dikeluarkan PMK.

Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) pada PPK GBK atas transfer masuk dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta peralatan dan mesin dalam kondisi rusak berat belum tertib (*Temuan No. 1.3.3 atas Sistem Pengendalian Aset Tahun 2019 dalam LHP SPI No. 40.B/HP/XVI/05/2020. Hal. 22*)

1. Permasalahan penatausahaan BMN melalui pada PPK GBK Kementerian PUPR dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Pencatatan BMN Transfer Masuk dari Kementerian PUPR Tahun 2019 tidak didukung dengan dokumen kontrak sebagai dasar nilai perolehan, serta belum dilengkapi BAST dan diberi label inventaris.
 - b. Terdapat tujuh nomor urut pemesanan (NUP) yang pencatatan alokasi nilai BMN Transfer Masuk berupa Gedung dan Bangunan dalam Renovasi tidak memiliki dasar yang memadai.
 - c. Terdapat tujuh belas NUP Aset Tetap Peralatan dan Mesin dalam kondisi rusak dan belum dimutakhirkan status kondisinya pada SIMAK BMN Tahun 2018, sehingga masih dilaporkan dalam kondisi baik.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Rincian tujuh NUP BMN Gedung dan Bangunan dalam Renovasi tidak mencerminkan kewajaran nilai yang sebenarnya.
 - b. Kesulitan penelusuran BMN Peralatan dan Mesin yang belum diberikan label.
 - c. Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin yang tercatat dalam SIMAK BMN tidak seluruhnya merupakan BMN yang masih dapat digunakan.
3. BPK merekomendasikan Menteri Sekretaris Negara agar menginstruksikan Direktur Keuangan PPK GBK selaku KPB untuk:
 - a. Berkoordinasi dengan Biro Umum Kemensetneg dan pihak terkait pada Kementerian PUPR untuk menentukan nilai alokasi Aset Gedung dan Bangunan dalam Renovasi yang diperoleh dari serah terima Kementerian PUPR.
 - b. Menginventarisasi secara tertib BMN di lingkungan PPK GBK dengan pemberian label dan mencatat barang yang kondisinya rusak berat, selanjutnya atas barang yang kondisinya rusak berat diusulkan penghapusannya sesuai ketentuan.

4. Status rekomendasi pada huruf “a,b” per 31 Desember 2020 adalah **Sesuai ditindaklanjuti**. Sudah dilakukan tindak lanjut dan selesai.

Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud pada KSP belum tertib (Temuan No. 1.3.4 atas Sistem Pengendalian Aset Tahun 2019 dalam LHP SPI No. 40.B/HP/XVI/05/2020. Hal. 29)

1. Permasalahan pengelolaan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud pada satuan kerja KSP dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Seluruh aset peralatan dan mesin milik KSP tidak dilengkapi dengan kodefikasi barang dan NUP barang yang ditempel pada fisik/badan aset serta seluruh ruangan belum dilengkapi dengan DBR. Hal tersebut menyebabkan sulitnya mengidentifikasi dan menghubungkan antara fisik barang yang ditemukan pada saat cek fisik dengan catatan barang pada BMN.
 - b. Terdapat Aset Peralatan dan Mesin dalam kondisi rusak yang masih tercatat pada SIMAK BMN, selain itu Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Gedung Bina Graha yang dalam kondisi rusak berat dan tidak memiliki label inventarisasi BMN.
 - c. Terdapat *software* komputer dan lisensi sebanyak 440 NUP dengan harga perolehan Rp2.970.354.627 yang tidak digunakan lagi namun belum diusulkan penghapusannya.
 - d. Terdapat Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebanyak 6 NUP dengan harga perolehan Rp3.274.508.150 berada di luar penguasaan KSP.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Risiko hilangnya Aset Tetap atas ketidaktertiban penatausahaan aset berupa label inventarisasi BMN dan DBR.
 - b. Kesulitan untuk mengetahui posisi keberadaan aset.
 - c. Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tak Berwujud berupa *software* yang tercatat dalam SIMAK BMN merupakan barang yang sudah tidak dapat digunakan.
3. BPK merekomendasikan Menteri Sekretaris Negara agar menginstruksikan Kepala Sekretariat KSP untuk memerintahkan Kepala Subbagian Perlengkapan dan Kerumahtanggaan melaksanakan:
 - a. Pemutakhiran inventarisasi BMN dan DBR.
 - b. Pemutakhiran informasi dalam SIMAK BMN sesuai dengan lokasi BMN.

- c. Pengusulan penghapusan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tak Berwujud yang sudah tidak dapat digunakan.
4. Status tindak lanjut:
 - a. Status rekomendasi pada huruf “a” per 31 Desember 2020 adalah **Sesuai ditindaklanjuti**. Sudah dilakukan pemuktahiran inventarisasi BMN dan DBR.
 - b. Status rekomendasi pada huruf “b” per 31 Desember 2020 adalah **Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut**. Belum dilakukan karena tahun 2020 Kementerian Sekretarian Negara menjadi pilot project aplikasi yang berbeda, jadi SIMAK BMN yang belum disesuaikan.
 - c. Status rekomendasi pada huruf “c” per 31 Desember 2020 adalah **Sesuai ditindaklanjuti**. Sudah dilakukan terkait Penghapusan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tak Berwujud yang sudah tidak dapat digunakan.

Hak dan kewajiban atas Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Umum di Hutan Kota Kemayoran belum diverifikasi secara memadai (*Temuan No. 1.3.5 atas Sistem Pengendalian Aset Tahun 2019 dalam LHP SPI No. 40.B/HP/XVI/05/2020. Hal. 32*)

1. Permasalahan terkait pekerjaan pembangunan fasilitas umum di Hutan Kota Kemayoran dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. PPK belum melakukan penghitungan dan pembayaran atas capaian pekerjaan pembangunan fasilitas umum di Hutan Kota Kemayoran yang telah diselesaikan sesuai kontrak.
 - b. Dalam kontrak jika pembangunan sudah mencapai 75%-85% pelaksana bisa menagihkan pembayaran termin II, namun ketika ditagih PPK meminta penagihan dilakukan pada saat progres pekerjaan sudah mencapai 100%.
 - c. Selanjutnya pada saat penyelesaian pekerjaan hampir 100%, terjadi kerusakan pada jembatan lengkung sehingga pembayaran termin II pun tertunda sampai saat ini.
 - d. Atas kerusakan jembatan tersebut, pelaksana kegiatan bersedia bertanggungjawab dengan dikenakan denda/sanksi. Namun PPK belum dapat menghitung denda keterlambatan karena

keterlambatan dihitung terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Penyajian Utang kepada Pihak Ketiga PPK Kemayoran atas Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Umum di Hutan Kota Kemayoran tidak dapat disajikan pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2019, karena penghitungan capaian Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Umum di Hutan Kota Kemayoran yang telah diselesaikan belum dilakukan.
 - b. Kurang penerimaan atas denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang belum ditagihkan.
3. BPK merekomendasikan Menteri Sekretaris Negara agar menginstruksikan:
 - a. Inspektorat Kemasetneg dan Direktur Utama PPK Kemayoran untuk segera berkoordinasi sehingga nilai prestasi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Umum di Hutan Kota Kemayoran yang telah selesai dan berfungsi dengan baik dapat segera ditentukan sebagai dasar pembayaran kewajiban PPK Kemayoran dan denda keterlambatan dapat segera diterima.
 - b. Direktur Utama PPK Kemayoran memerintahkan PPK Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Umum di Hutan Kota Kemayoran untuk lebih optimal mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
4. Status tindak lanjut:
 - a. Status rekomendasi pada huruf “a” per 31 Desember 2020 adalah **Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut**. Sudah ada hasil verifikasi akan tetapi belum ada tindak lanjut Kembali dari hasil tersebut.
 - b. Status rekomendasi pada huruf “b” per 31 Desember 2020 adalah **Sesuai ditindaklanjuti**. Sudah selesai karena telah diterbitkan surat perintah dan surat teguran.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

- 1.3 Sistem Pengendalian Pendapatan
 - 1.1.1. **Pelaksanaan Perjanjian Pemanfaatan Lahan di PPK GBK Belum Optimal**
 - 1.1.2. Pengembalian Belanja Barang dan Jasa Tahun Berjalan Dicatat sebagai Pendapatan Jasa Lainnya pada Satuan Kerja PPK Kemayoran Sebesar Rp21.172.798
- 1.2 Sistem Pengendalian Belanja
 - 1.2.1. **Pengadaan Seragam dan PSL pada Istana Kepresidenan Jakarta Sekretariat Presiden Tahun 2019 Tidak Sesuai SBM Tahun 2019**
- 1.3 Sistem Pengendalian Aset
 - 1.3.1. Sisa Uang Muka Pelaksanaan Kegiatan pada PPK Kemayoran Belum Dipertanggungjawabkan Sebesar Rp 11.131.098
 - 1.3.2. Pengelolaan Persediaan Cendera Mata pada Setwapres Tidak Tertib
 - 1.3.3. **Penatausahaan BMN pada PPK GBK atas Transfer Masuk dari Kementerian PUPR serta Peralatan dan Mes in dalam Kondisi Rusak Bernt Belum Tertib**
 - 1.3.4. **Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud pada KSP Bel um Tertib**
 - 1.3.5. **Hak dan Kewajiban atas Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Umum di Hutan Kota Kemayoran Belum Diverifikasi Secara Memadai**

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pembayaran insentif kinerja bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK) dan Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) Kemayoran tidak sesuai ketentuan. (Temuan No. 1.1.1 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 40.C/HP/XVI/05/2020, Hal. 3)

1. Permasalahan pembayaran insentif kinerja bagi Pejabat Pengelola, Dewas dan Pegawai PPK GBK dan Kemayoran pada setiap satker dapat dijelaskan sebagai berikut:

PPK GBK

- 1) Insentif kinerja yang diberikan kepada pegawai PPK GBK belum memiliki dasar pembayaran sebagaimana diatur dalam ketentuan. Hal tersebut dikarenakan pembayaran tidak didasarkan dengan *Key Performance Indicator* (KPI).
- 2) Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp823.202.636 terhadap insentif kinerja atas kelebihan capaian kinerja tahun 2018 dikarenakan Direktur Utama PPK GBK tidak berpedoman pada KMK Nomor 1179/KMK.05/2015.
- 3) Berdasarkan KMK Nomor 1179/KMK.05/2015 bahwa pemberian insentif kinerja atas kelebihan capaian KPI yang diatur dalam Diktum KEENAMBELAS KMK tidak mencakup Dewas. Namun demikian kelebihan capaian KPI tetap dibayarkan kepada Dewas sehingga terdapat ketidaksesuaian sebesar Rp1.839.174.516.
- 4) Perhitungan insentif kinerja Pejabat Pengelola dan Pegawai PPK GBK atas kelebihan capaian kinerja tidak sesuai KMK 1179/KMK.05/2015 dan tidak memperhitungkan batas maksimal pembayaran yaitu maksimal 125% dari capaian KPI.
- 5) Pembayaran tunjangan Pajak Penghasilan (PPH Pasal 21) sebesar Rp2.212.780.503 atas insentif kelebihan capaian kinerja oleh PPKGBK tidak sesuai PMK Nomor 176/PMK.05/2017.

PPK Kemayoran

- 1) Pembayaran insentif kinerja tahun 2019 untuk Pegawai PPK Kemayoran sebesar Rp6.034.976.044 yang berdasarkan Sasaran

Kinerja Pegawai (SKP) belum sepenuhnya sesuai dengan KMK Nomor 39I/KMK.05/2015 yang seharusnya didasarkan dari kontrak kinerja dan hasil capaian KPI.

- 2) Terdapat kesalahan perhitungan jam kerja per hari, sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran insentif kinerja kepada pegawai sebesar Rp8.365.300 dan kurang bayar sebesar Rp4.397.225.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Pembayaran insentif kinerja kepada pegawai PPK GBK selama tahun 2019 dan kepada pegawai PPK Kemayoran tidak didasarkan capaian KPI sesuai ketentuan.
 - b. Kelebihan pembayaran insentif kinerja atas kelebihan capaian kinerja tahun 2018 Direktur Utama, Dewas dan PPh 21 yang dibayarkan pada tahun 2019 sebesar Rp4.875.157.655 (Rp823.202.636 + Rp 1.839. 174.516 + Rp2.212.780.503)
 - c. Pemborosan pembayaran insentif atas kelebihan capaian kinerja tahun 2018 kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai PPK GBK yang dibayarkan pada tahun 2019.
 - d. Kelebihan dan kekurangan pembayaran insentif menurut kinerja dan kehadiran pegawai PPK Kemayoran masing-masing sebesar Rp8.365.300 dan Rp4.397.225.
3. BPK merekomendasikan Menteri Sekretaris Negara agar menginstruksikan:
 - a. Direktur Utama PPK GBK untuk:
 - 1) Segera menyusun KPI dan menetapkan kontrak kinerja pegawai sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PK BLU.
 - 2) Menetapkan kebijakan untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dan pembayaran PPh 21 insentif kinerja atas kelebihan capaian kinerja tahun 2018.
 - b. Direktur Utama PPK Kemayoran untuk:
 - 1) Memperbaiki mekanisme penilaian kinerja sesuai dengan ketentuan terkait KPI yang telah ditetapkan oleh PK BLU dan menetapkan kontrak kinerja pegawai.

- 2) Memerintahkan Kepala Divisi Admininstrasi Umum dan Kepala Seksi Kepegawaian untuk memverifikasi kembali perhitungan kelebihan dan kekurangan pembayaran insentif menurut kinerja dan kehadiran kerja pegawai.
4. Status tindak lanjut:
 - a. Status rekomendasi pada huruf “a” angka “1” per 31 Desember 2020 adalah **Sesuai ditindaklanjuti**. Sudah ditindak lanjuti, GBK telah Menyusun KPI untuk seluruh pegawai BLU.
 - b. Status rekomendasi pada huruf “a” angka “2” per 31 Desember 2020 adalah **Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut**. Baru saja ditetapkan kebijakan oleh Direktur, namun belum ditentukan mekanismenya seperti apa.
 - c. Status rekomendasi pada huruf “b” angka “1” per 31 Desember 2020 adalah **Sesuai ditindaklanjuti**.
 - d. Status rekomendasi pada huruf “b” angka “2” per 31 Desember 2020 adalah **Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut**.

Pengelolaan Dana Operasional Pimpinan/Anggota pada Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.1.3 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 40.C/HP/XVI/05/2020, Hal. 17*)

1. Permasalahan pengelolaan Dana Operasional Pimpinan/Anggota Wantimpres adalah sebagai berikut:
 - a. Dewan Pertimbangan Presiden telah memiliki BPP khusus Dana Operasional namun belum memiliki PPK tersendiri. Selain itu, pencatatan pembukuan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Dana Operasional juga tidak akurat. BPP dalam pelaksanaan tugasnya tidak membuat pembukuan Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Pembantu (kas dan bank) serta tidak pernah mengirimkan LPJ maupun catatan rincian penggunaan Dana Operasional kepada Bendahara Pengeluaran.
 - b. Terdapat kesalahan pemindahan saldo akhir bulan Agustus ke saldo awal bulan September pada dua anggota yang mengakibatkan kesalahan perhitungan sisa saldo di akhir tahun, yaitu selisih lebih

- sebesar Rp 1.400.000 yang berasal dari selisih kurang sebesar Rp3.050.000 dan selisih lebih sebesar Rp 1.650.000 pada pencatatan Dana Operasional dua Anggota.
- c. Terdapat Dana Operasional sebesar Rp1.713.250.000 yang digunakan bukan untuk penunjang kegiatan yang bersifat strategis dan khusus, dan masih terdapat saldo atas potongan absen PTT sebesar Rp 1.488.250 yang masih disimpan Kasubag terkait dan belum dilakukan koreksi/penyetoran.
 - d. Bukti pemberian dan penggunaan Dana Operasional tidak diarsipkan sebagai kelengkapan pertanggungjawaban SPM LS.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan terjadinya selisih lebih sebesar Rp2.888.250 dan tidak optimalnya penggunaan Dana Operasional Pimpinan/Anggota Wantimpres sebesar Rp1.713.250.000.
 3. BPK merekomendasikan Menteri Sekretaris Negara agar menginstruksikan KPA Sekretariat Wantimpres untuk:
 - a. Mempedomani PMK Nomor 268/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dana Operasional Menteri/Pimpinan Lembaga bahwa Dana Operasional adalah dana yang disediakan bagi Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menunjang kegiatan yang bersifat strategis dan khusus.
 - b. Memerintahkan BPP untuk membuat pembukuan BKU dan Buku Pernbantu (kas dan bank), mengirimkan LPJ maupun catatan rincian penggunaan Dana Operasional kepada Bandahara Pengeluaran dan menatausahakan Dana Operasional berdasarkan bukti-bukti pengeluaran yang sah berupa kuitansi atau daftar pengeluaran riil.
 4. Status tindak lanjut:
 - a. Status rekomendasi pada huruf “a” per 31 Desember 2020 adalah **Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut**. Perintahnya tidak spesifik, bagaimana tata cara yang seharusnya dalam merealisasikan dana operasional dewan.
 - b. Status rekomendasi pada huruf “b” per 31 Desember 2020 adalah **Sesuai ditindaklanjuti**.

Realisasi pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan atas Pekerjaan Pemeliharaan Kebersihan Dan Jasa Pengamanan pada Istana Kepresidenan Bogor, Setwapres dan PPK GBK tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.1.3 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 40.C/HP/XVI/05/2020, Hal. 30*)

1. Permasalahan pembayaran Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan atas Pekerjaan Pemeliharaan Kebersihan dan Jasa Pengamanan adalah sebagai berikut:
 - a. Pihak rekanan pekerjaan pemeliharaan kebersihan gedung dan bangunan lainnya tidak membayarkan iuran yang telah dibayarkan oleh Istana Kepresidenan Bogor kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp2.028.996.
 - b. Setwapres selaku pemberi kerja menanggung kewajiban tenaga kerja atas pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan sebesar Rp122.485.500. Dengan memperhatikan tarif iuran yang menjadi tanggungan pemberi kerja dan tenaga kerja seharusnya dibayarkan oleh Setwapres hanya sebesar Rp297.227.892, namun pada tahun 2019 total nilai iuran BPJS yang dibayarkan oleh Setwapres untuk tenaga kerja adalah sebesar Rp419.713.392.
 - c. Terdapat rekanan yang tidak membayarkan iuran BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan atas iuran yang termasuk dalam pembayaran yang telah dibayarkan Satwapres kepada rekanan sebesar Rp5.359.723.
 - d. Pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan atas Kontrak Jasa Pengamanan pada PPK GBK tahun 2019 tidak tepat sebesar Rp5.284.407. Hal ini akibat kelebihan perhitungan iuran dan terdapat personil yang belum terdaftar pada BPJS Kesehatan namun sudah dibayarkan secara penuh kepada penyedia
4. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Pemborosan keuangan negara sebesar Rp 122.485.500 atas pembayaran komponen dalam iuran BPJS pada pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Tenaga Pengamanan, Pengemudi dan Pramubakti yang menjadi tanggungan tenaga kerja oleh Setwapres.
 - b. Kelebihan pembayaran sebesar Rp 12.673.126 terdiri dari:

- 1) Iuran BPJS Kesehatan atas pekerjaan Pemeliharaan Kebersihan Gedung dan Bangunan Lainnya pada Istana Kepresidenan Bogor sebesar Rp2.028.996.
 - 2) Iuran BPJS Ketenagakerjaan pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Tenaga Pengamanan, Pengemudi dan Pramubakti dan iuran BPJS Kesehatan atas pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Pemeliharaan Kebersihan Gedung dan Bangunan serta pekerjaan Pemeliharaan Kebersihan Taman dan Halaman pada Setwapres sebesar Rp5.359.723.
 - 3) Kelebihan pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan atas kontrak Jasa Pengamanan pada PPK GBK sebesar Rp5.284.407.
5. BPK merekomendasikan Menteri Sekretaris Negara agar menginstruksikan KPA Istana Kepresidenan Bogor, Setwapres dan PPK GBK untuk:
- a. Menagih kelebihan pembayaran iuran BPJS dan menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp7.388.719 dan Kas BLU sebesar Rp5.284.407.
 - b. Memerintahkan kepada masing-masing PPK agar lebih cermat dalam melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan perjanjian.
6. Status tindak lanjut:
- a. Status rekomendasi pada huruf “a” per 31 Desember 2020 adalah **Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut**.
 - b. Status rekomendasi pada huruf “b” per 31 Desember 2020 adalah **Sesuai ditindaklanjuti**. Sudah ada surat perintah dan dilanjutkan ke PPK.

Bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak memadai pada Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) (*Temuan No. 1.1.3 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 40.C/HP/XVI/05/2020, Hal. 38*)

1. Permasalahan realisasi Belanja Perjalanan Dinas menunjukkan permasalahan sebagai berikut:

Satker Setneg

- a. Terdapat personil yang mengikuti kegiatan rapat kegiatan *fullboard* diluar kota dan *fullday* di dalam kota namun tetap dibayarkan uang harian perjalanan dinas. Hal tersebut mengakibatkan pembayaran sebesar Rp2.780.000 tidak sesuai ketentuan.
- b. Pembayaran biaya transpor yang tidak sesuai ketentuan karena diberikan kepada pegawai yang menggunakan kendaraan dinas sebesar Rp89.231 .000.
- c. Terdapat kegiatan perjalanan dinas paket meeting luar kota yang diindikasikan tidak dilaksanakan namun tetap dibayarkan sebesar Rp105.855.000. Selain itu terdapat paket *meeting* yang tidak sesuai dengan ketentuan karena adanya perbedaan jumlah hari pelaksanaan lebih banyak sebesar Rp 1.800.000.
- d. Pembayaran biaya perjalanan dinas paket *meeting* luar kota sebesar Rp92.360.000 tidak didukung bukti yang cukup dikarenakan tidak ada bukti pengeluaran berupa biaya penginapan yang dibayarkan dan tidak terdapat disebutkan tempat pelaksanaan secara spesifik.

Satker LPSK

- a. Terdapat personil yang mengikuti kegiatan rapat kegiatan *fullboard* diluar kota dan *fullday* di dalam kota namun tetap dibayarkan uang harian perjalanan dinas sebesar Rp22.030.000.
- b. Pembayaran biaya transpor yang tidak sesuai ketentuan karena diberikan kepada pegawai yang menggunakan kendaraan dinas sebesar Rp29.625.000.

- c. Terdapat pembayaran biaya penginapan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp5.301.000 dikarenakan jumlah hari menginap tidak sesuai dengan surat tugas.

Satker Paspamres

- a. Terdapat biaya sewa kendaraan dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri melebihi tarif dalam SBM Tahun 2019 sebesar Rp132.653.000.
 - b. Dokumen bukti pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas tidak lengkap sebesar Rp58.177.250.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Biaya perjalanan dinas sebesar Rp407.159.250 (Rp292.026.000 + Rp56.956.000 + Rp58.177.250) tidak didukung bukti pembayaran sesuai ketentuan.
 - b. Pemborosan biaya sewa kendaraan untuk pelaksanaan kegiatan insidental sebesar Rp 132.653.000.
 3. BPK merekomendasikan Menteri Sekretariat Negara agar menginstruksikan:
 - a. Inspektorat Kemensemeg, unit Pengawasan LPSK dan Inspektorat Paspampres untuk menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi atas perjalanan dinas yang tidak didukung bukti pembayaran sesuai ketentuan. Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya kelebihan pembayaran agar ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
 - b. KPA Setneg, LPSK dan Paspampres untuk memerintahkan kepada para PPK untuk mempedomani ketentuan terkait dan lebih cermat dalam melakukan pengujian pembayaran perjalanan dinas dalam negeri.
 4. Status tindak lanjut:
 - a. Status rekomendasi pada huruf “a” per 31 Desember 2020 adalah **Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut**. Belum ada hasil verifikasi karena baru surat perintah kepada inspektorat, namun hasil verifikasi belum diterima BPK
 - b. Status rekomendasi pada huruf “b” per 31 Desember 2020 adalah **Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut**. Surat perintah kepada inspektorat sudah diberikan, namun hasil verifikasi belum diterima BPK.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

- 1.1. Belanja Barang
 - 1.1.1. **Pembayaran Insentif Kinerja Bagi Pejabat Pengelola, Dewas dan Pegawai BLU PPK GBK dan PPK Kemayoran Tidak Sesuai Ketentuan**
 - 1.1.2. Pembayaran Penggantian Biaya Transportasi dan Akomodasi Dewas pada PPK GBK Tahun 2019 Tidak Tepat
 - 1.1.3. **Pengelolaan Dana Operasional Pimpinan/Anggota pada Wantirnpres Tidak Sesuai Ketentuan**
 - 1.1.4. Pelaksanaan Empat Pekerjaan atas Realisasi Belanja pada Setwapres dan PPK Kemayoran Tidak Sesuai Ketentuan
 - 1.1.5. **Realisasi Pembayaran Juran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan atas Pekerjaan Pemeliharaan Kebersihan dan Jasa Pengamanan pada Tstana Kepresidenan Bogor, Setwapres dan PPK GBK Tidak Sesuai Ketentuan**
 - 1.1.6. **Bukti Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Tidak Memadai pada Setneg, LPSK serta Paspampres**
- 1.2. Belanja Modal

Kekurangan Volume dan Perbedaan Spesifikasi Barang pada Enam Paket Pekerjaan Belanja Modal sebesar Rp 102.394.374,

4. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Kemenpan RB)
Tahun 2019
(LHP No. : 45A/LHP/XVIII/05/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada 2017 - TA 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP Kementerian PANRB TA 2019 dimana telah diungkap sebanyak 7 temuan dengan 18 rekomendasi, maka dapat diinformasikan bahwa status rekomendasi per Desember 2020 adalah **sesuai sebanyak 17 rekomendasi dan 1 rekomendasi belum sesuai.**

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemenpan RB pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Terdapat perolehan Aset dari mata anggaran Belanja selain Belanja Modal sebesar Rp346.181.200 (Temuan No. 1.1 atas Sistem Pengendalian Belanja Tahun 2019 dalam LHP SPI No. 45B/HP/XVI/05/2020. Hal. 3)

1. Permasalahan dalam perolehan Aset adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat memo penyesuaian terkait kapitalisasi perolehan Aset Tetap yang tidak menggunakan MAK Belanja Modal (53xxxx) sebesar Rp184.384.700.
 - b. Salah penganggaran berupa perolehan Aset yang tidak menggunakan MAK Belanja Modal sebesar Rp161.796.500 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pembelian *software* VMWARE sebesar Rp142.910.000 menggunakan akun Belanja Bahan, sesuai ketentuan jika masa manfaat *software* lebih dari 12 bulan sejak perolehan dikategorikan sebagai Aset Lainnya.
 - 2) Pengadaan pemasangan video *intercom* sebesar Rp15.716.000 menggunakan akun Belanja Pemeliharaan. Video *intercom* tersebut merupakan barang yang memenuhi kriteria kapitalisasi Aset Tetap sehingga seharusnya dianggarkan menggunakan akun Belanja Modal.
 - 3) Pengadaan tangga pada satker KASN sebesar Rp3.170.500 menggunakan Belanja Barang. Tangga teleskopik sesuai aturan memenuhi kriteria kapitalisasi Aset Tetap.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan *overstated* penyajian realisasi Belanja Barang pada LRA Kementerian PANRB Tahun 2019 sebesar Rp346.181.200.
 3. BPK merekomendasikan Menteri PANRB agar memerintahkan Sekretaris Kementerian PANRB dan Kepala Sekretariat KASN agar:
 - a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) Kementerian PANRB atas Belanja Barang dan Belanja Modal dengan memperhatikan kesesuaian substansi MAK Belanja.
 - b. Menginstruksikan PPK Biro HUKIP, PPK Biro SDMU, dan PPK KASN lebih cermat dalam membuat perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar memperhatikan kesesuaian substansi MAK Belanja dengan jenis barang yang akan diadakan.
 - c. Menginstruksikan Petugas Penatausahaan BMN supaya lebih teliti dalam melakukan tugasnya terkait pencatatan Aset Tetap.
 4. Status untuk tiga rekomendasi di atas, per Desember 2020 telah **Sesuai ditindaklanjuti**.

Penatausahaan pengembalian sisa Belanja SPM-LS Bendahara kurang tertib (*Temuan No. 1.2 atas Sistem Pengendalian Kas dan Setara Kas Tahun 2019 dalam LHP No. 45B/HP/XVI/05/2020. Hal. 6*)

1. Terdapat pengembalian sisa Belanja SPM-LS Bendahara dan penyetoran pajak dengan permasalahan sebagai berikut:
 - a. Adanya keterlambatan penyetoran sisa belanja atas 252 SPM sebesar Rp1.807.478.730 yang terdiri dari keterlambatan penyetoran sisa Belanja Satker MENPAN sebanyak 189 SPM sebesar Rp1.619.879.565 dan sisa Belanja Satker KASN sebanyak 66 SPM sebesar Rp187.599.165. Jumlah hari keterlambatan beragam dari 1 s.d. 237 hari.
 - b. Sisa Belanja LS-Bendahara yang terlambat disetor diketahui bahwa pada umumnya sisa belanja tersebut merupakan sisa belanja perjalanan biasa, belanja perjalanan biasa – luar negeri, dan belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota.
 - c. Terdapat PPh Pasal 22 dan PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran MENPAN tetapi terlambat disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp44.192.221, terdiri dari PPN sebesar Rp37.167.182 dan PPh 22 sebesar Rp7.025.039. Jumlah hari keterlambatan beragam dari 1 s.d. 260 hari.
 - d. Terdapat PPN dan PPh Pasal 22 sebesar Rp424.500 yang telah dipungut tetapi belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp424.500. Telah ditindaklanjuti dengan menyetorkan ke Kas Negara.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Risiko penyalahgunaan dan kehilangan atas sisa belanja yang terlambat disetor.
 - b. Tertundanya penerimaan negara sebesar Rp44.616.721 (Rp44.192.221 + Rp424.500).
3. BPK merekomendasikan Menteri PANRB memerintahkan Sekretaris Kementerian PANRB dan Kepala Sekretariat KASN agar menginstruksikan:
 - a. Kepala Subbagian Verifikasi, Bendahara Pengeluaran dan Koordinator Administrasi masing-masing unit kerja untuk melakukan rekonsiliasi bulanan terkait data pengembalian sisa

belanja dan pajak serta penyetorannya ke Rekening Kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku.

- b. Kepala Subbagian Verifikasi agar lebih optimal dalam hal melakukan monitoring pengembalian sisa belanja yang menggunakan mekanisme LS-Bendahara.
 - c. Bendahara Pengeluaran:
 - 1) Satker MENPAN untuk lebih cermat dalam hal melakukan monitoring dan pemantauan pengembalian sisa belanja yang menggunakan mekanisme LS-Bendahara dan penyetoran pajak.
 - 2) Satker KASN untuk lebih cermat dalam hal melakukan monitoring dan pemantauan pengembalian sisa belanja yang menggunakan mekanisme LS-Bendahara.
 - d. PPK Biro SDMU, PPK Biro MKOK, PPK Biro HUKIP, PPK Inspektorat, PPK Deputi Bidang RB Kunwas, PPK Deputi Bidang Balaks, PPK Deputi Bidang SDMA, PPK Deputi Bidang Yanlik, dan PPK KASN agar lebih tertib melakukan tugas dan kewenangannya dalam hal menyerahkan dokumen pertanggungjawaban dan pengembalian sisa belanja.
4. Status untuk empat rekomendasi di atas, per Desember 2020 telah **Sesuai ditindaklanjuti**.

Penatausahaan Barang Persediaan belum sepenuhnya memadai (Temuan No. 1.3.1 atas Sistem Pengendalian Persediaan Tahun 2019 dalam LHP No. 45B/HP/XVI/05/2020. Hal. 12)

1. Permasalahan terkait penatausahaan persediaan adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat ketidaksesuaian antara saldo persediaan yang tercatat pada aplikasi persediaan dengan hasil pengujian fisik pada Poliklinik Satker MENPAN dan KASN. Hal ini disebabkan Pelaksana Penatausahaan Persediaan tidak segera mencatat mutasi barang di aplikasi persediaan secara *perpetual* pada saat terjadinya transaksi.
 - b. Keseluruhan saldo hasil pemeriksaan fisik secara uji petik berbeda dengan saldo tercatat, baik yang tercatat di aplikasi persediaan maupun di berita acara hasil opname akhir tahun 2019. Hal ini mengindikasikan proses *stock opname* persediaan di poliklinik tidak dilakukan dengan prosedur dan pengawasan yang memadai.

- c. Terdapat pembelian persediaan yang tidak menggunakan MAK belanja yang menghasilkan persediaan sebesar Rp9.375.000. Pemeriksaan fisik pada gudang persediaan KASN menunjukkan bahwa sebagian barang hasil pembelian tersebut masih tersimpan di gudang dan belum dimasukkan dalam saldo persediaan akhir tahun 2019.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Saldo persediaan pada berita acara *stock opname* akhir tahun 2019 pada poliklinik satker MENPAN tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
 - b. Risiko penyalahgunaan dan/atau kehilangan barang persediaan yang tidak tercatat.
 - d. Realisasi belanja barang yang menghasilkan persediaan tahun 2019 pada satker KASN disajikan terlalu rendah (*understated*) sebesar Rp9.375.000.
3. BPK merekomendasikan Menteri PANRB agar menginstruksikan Sekretaris Kementerian PANRB dan Kepala Sekretariat KASN agar memerintahkan:
 - a. Petugas Pengelola Persediaan satker MENPAN dan KASN lebih cermat dalam menatausahakan persediaan dan segera mencatat mutasi tambah maupun kurang dalam aplikasi persediaan secara perpetual pada saat terjadinya transaksi.
 - b. Kepala Subbagian BMN lebih optimal dalam mengawasi dan mengendalikan Petugas Pengelola Persediaan dalam menatausahakan persediaan yang menjadi tanggung jawabnya.
 - c. Kepala Subbagian Program pada Bagian Perencanaan dan Kerja Sama KASN sebagai perencana anggaran dan penyusunan DIPA lebih cermat dalam hal mengklasifikasikan jenis belanja sesuai substansi belanjanya pada saat penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL).
4. Status untuk tiga rekomendasi di atas, per Desember 2020 telah **Sesuai ditindaklanjuti**.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1.1 Sistem Pengendalian Belanja

Terdapat perolehan aset dari mata anggaran belanja selain belanja modal sebesar Rp346.181.200

1.2 Sistem Pengendalian Kas dan setara Kas

Pengembalian sisa belanja SPM-LS Bendahara dan penyeteroran pajak terlambat

1.3 Sistem Pengendalian Persediaan

1.3.1. **Penatausahaan Barang Persediaan Tidak Memadai**

1.3.2. Penyajian Pita Printer Bersaldo Negatif Rp45.789.000 dan Keberadaan Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat Sebesar Rp46.354.000 Tidak Didukung Bukti Memadai

1.4. Sistem Pengendalian Aset Tetap

Pemanfaatan Gedung dan Bangunan Seluas 122,83m² Belum Memiliki Perjanjian Kerjasama/Sewa dan Belum Memberikan

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Belanja Pegawai Biaya Lembur sebesar Rp40.483.950 tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.1 atas Belanja Pegawai dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 45C/HP/XVI/05/2020, Hal. 3*)

1. Permasalahan terkait Belanja Pegawai Biaya Lembur adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat pembayaran belanja pegawai uang lembur sebesar Rp27.689.000 merupakan kegiatan yang sama dengan kegiatan belanja pemeliharaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga. Kegiatan tersebut berupa pemangkasan dan penopongan pohon serta pekerjaan perbaikan sealant dan pembersihan kaca gedung di lingkungan Kementerian PANRB. Dimana kegiatan tersebut sebenarnya tidak dilaksanakan untuk kegiatan kedinasan yang mendesak.
 - b. Terdapat pembayaran belanja pegawai uang lembur sebesar Rp10.470.950 untuk membayar pegawai yang tidak melaksanakan kerja lembur.

- c. Terdapat pembayaran belanja pegawai uang lembur sebesar Rp718.000 untuk membayar dua pegawai yang tidak termasuk dalam surat tugas dan surat perintah kerja lembur serta tidak hadir pada saat pelaksanaan kerja lembur.
 - d. Terdapat pembayaran belanja pegawai uang lembur sebesar Rp1.606.000 untuk membayar pegawai yang data presensinya tidak lengkap sehingga tidak dapat diukur jam lemburnya.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas belanja pegawai uang lembur sebesar Rp40.483.950 yang tidak sesuai dengan ketentuan. Atas permasalahan tersebut, sudah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara atas kelebihan pembayaran belanja pegawai uang lembur sebesar Rp40.483.950.
 3. BPK merekomendasikan Menteri PANRB agar memerintahkan Sekretaris Kementerian PANRB agar:
 - a. Menginstruksikan PPK Biro SDMU untuk:
 - 1) Lebih cermat dalam hal menentukan jenis kegiatan dan jumlah personil yang akan dilibatkan dalam menyusun kegiatan perintah kerja lembur.
 - 2) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan atas presensi lembur dan pelaksanaan lembur.
 - b. Menginstruksikan Petugas verifikasi SPM agar teliti dalam mereviu dokumen pembayaran belanja pegawai berupa dokumen pembayaran lembur.
 - c. Menyempurnakan SOP kerja lembur terkait prosedur pengajuan kegiatan lembur dan verifikasi dokumen pertanggungjawabannya.
 4. Status untuk tiga rekomendasi di atas, per Desember 2020 telah **Sesuai ditindaklanjuti.**

Kekurangan volume atas tiga paket belanja barang dan jasa sebesar Rp36.933.285 (*Temuan No. 1.2 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 45C/HP/XVI/05/2020, Hal. 3*)

1. Permasalahan atas kekurangan volume pada pelaksanaan belanja barang Kemenpan RB secara rinci dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Adanya perbedaan antara realisasi pekerjaan dengan dokumen kontrak pada pekerjaan jasa *event organizer* acara *presidential lecture*.

Kekurangan volume tersebut berupa kurangnya volume realisasi pada pemasangan baliho *giant banner*, umbul-umbul dan sewa ac *portable*. Dengan total kerugian sebesar Rp26.200.000.

- b. Terdapat kekurangan volume pekerjaan pengecatan marka jalan di Gedung Kementerian PANRB sebesar Rp6.505.000, serta pekerjaan pergantian karpet sebesar Rp4.228.285.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp36.933.285. Atas permasalahan tersebut seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh Kemenpan RB.
3. BPK merekomendasikan Menteri PANRB agar memerintahkan Sekretaris Kementerian PANRB untuk menginstruksikan PPK Deputi SDMA dan PPK Biro SDMU supaya lebih cermat dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
4. Status untuk rekomendasi di atas, per Desember 2020 telah **Sesuai ditindaklanjuti**.

Temuan Pemeriksaan

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1.1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai biaya lembur sebesar Rp40.483.950 tidak sesuai ketentuan.

1.2. Belanja Barang

Kekurangan volume atas tiga paket belanja barang dan jasa sebesar Rp36.933.285

5. OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
Tahun 2019

(LHP No. : 42A/HP/XVI/05/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Ombudsman Republik Indonesia (ORI) pada 2017 - TA 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK Ombudsman Republik Indonesia TA 2019 dimana telah diungkap sebanyak 11 temuan dengan 24 rekomendasi, maka dapat diinformasikan bahwa status rekomendasi per Desember 2020 adalah **sesuai sebanyak 17 rekomendasi** dan sisanya **27 rekomendasi belum sesuai**.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan ORI pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan serta Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp87.975.500 digunakan tidak sesuai penganggarnya (*Temuan No. 1.1. atas Sistem Pengendalian Belanja Tahun 2019 dalam LHP SPI No. 42B/HP/XVI/05/2020. Hal. 3*)

1. Adanya realisasi Belanja Pemeliharaan yang tidak sesuai penganggarnya karena digunakan untuk belanja yang menghasilkan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp87.975.500.
2. Aset Tetap yang dihasilkan dari Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan tersebut belum tercatat dalam SIMAK BMN ORI, oleh karena itu telah dilakukan jurnal koreksi atas aset tersebut.

3. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Aset sebesar Rp87.975.500 tidak tercatat dalam SIMAK BMN ORI.
 - b. Belanja Barang/Belanja Pemeliharaan disajikan lebih tinggi (*overstated*) dan Belanja Modal disajikan lebih rendah (*understated*) masing-masing sebesar Rp87.975.500.
4. BPK merekomendasikan Sekretaris Jenderal ORI agar menginstruksikan PPK untuk lebih cermat dan teliti dalam merencanakan dan merealisasikan anggaran belanja sesuai dengan klasifikasi MAK.
5. Status rekomendasi per 31 Desember 2020 adalah **Sesuai ditindaklanjuti**.

Pengelolaan Persediaan Belum Sepenuhnya Memadai (*Temuan No. 1.2.1 atas Sistem Pengendalian Aset Tahun 2019 dalam LHP No. 42B/HP/XVI/05/2020, Hal. 5*)

1. Permasalahan pengelolaan Persediaan pada ORI dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Kartu Barang Persediaan di beberapa item belum di *update* dan tidak ada pengawasan secara berkala oleh Kepala Subbagian Rumah Tangga selaku atasan langsung Petugas Pengelola Persediaan, sehingga saldo awal, mutasi masuk, mutasi keluar dan saldo akhir barang persediaan tidak dapat secara langsung diketahui setiap saat.
 - b. Kantor Perwakilan ORI belum tertib dalam menyampaikan laporan persediaan bulanan dan penginputan pemakaian persediaan tidak dicatat berdasarkan jumlah mutasi barang yang sebenarnya.
 - c. Enam Perwakilan ORI tidak ada berita acara stock opname pada akhir tahun.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pencatatan persediaan tidak akurat.
3. BPK merekomendasikan Sekretaris Jenderal ORI agar menginstruksikan:
 - a. Kepala Subbagian Rumah Tangga selaku atasan langsung Petugas Pengelola Persediaan untuk mereviu laporan persediaan pada akhir tahun dan melakukan pelatihan teknis serta pendampingan dalam pengelolaan persediaan.

- b. Petugas Pengelola Persediaan untuk lebih optimal dalam menjalankan fungsi pengelolaan persediaan, antara lain membuat kartu persediaan dan mencatat dengan tertib mutasi barang persediaan serta berkoordinasi dengan unit kerja yang ada untuk melaporkan secara berkala posisi persediaan yang dikelola.
4. Status rekomendasi pada huruf “a dan b” per 31 Desember 2020 adalah **Sesuai ditindaklanjuti**.

Pengelolaan Barang Milik Negara belum tertib (*Temuan No. 1.2.2 atas Sistem Pengendalian Aset Tahun 2019 dalam LHP No. 42B/HP/XVI/05/2020, Hal. 8*)

1. Terdapat permasalahan terkait penatausahaan dan pengelolaan BMN sebagai berikut:
 - a. Daftar Barang Ruangan belum *diupdate* secara berkala.
 - b. Penanggung jawab kendaraan dinas untuk kendaraan operasional belum ditetapkan disebabkan SK Penetapan Penanggung Jawab pada tahun 2019 belum ditetapkan.
 - c. Terdapat BMN dalam kondisi rusak berat di gudang namun masih tercatat dalam kondisi baik.
 - d. Terdapat *Air Conditioning* (AC) sebanyak 42 unit belum diberi label identitas aset.
 - e. ORI belum memiliki dokumen kepemilikan atas seluruh kendaraan roda dua dan roda empat yang berasal dari transfer Sekretariat Negara.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pengamanan BMN kurang terjaga dan kendaraan yang belum dialihkan status kepemilikannya berisiko terjadi permasalahan baik secara administrasi, fisik, maupun hukum.
3. BPK merekomendasikan Sekretaris Jenderal ORI agar:
 - a. Menginstruksikan Kabag Rumah Tangga selaku Petugas Pengelola BMN untuk melakukan inventarisasi BMN pada seluruh unit kerja di lingkungan ORI dan memutakhirkan KIB, DBR, dan DBL.
 - b. Berkoordinasi dengan Sekretaris Kementerian Setneg untuk mendorong penyerahan BPKB keenam kendaraan yang digunakan ORI.

4. Status rekomendasi pada huruf “a dan b” per 31 Desember 2020 adalah **Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut**. Terkait koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara, sudah ada surat dari Ombudsman RI ke Kementerian Sekretariat Negara namun belum ada tanggapan.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

- 1.1 Sistem Pengendalian Belanja
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan serta Peralatan dan Mesin Sebesar Rp87.975.500 Digunakan Tidak Sesuai Penganggarannya
- 1.2 Sistem Pengendalian Aset
 - 1.2.1. **Pengelolaan Persediaan Belum Sepenuhnya Memadai**
 - 1.2.2. **Pengelolaan Barang Milik Negara Belum Tertib**

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp37.567.400 (Temuan No. 1.2.2 atas Belanja Pegawai dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 42C/HP/XVI/05/2020, Hal. 10)

1. Permasalahan perjalanan dinas pada ORI dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Adanya kegiatan pemindahan barang gudang kantor ORI dimana kegiatan tersebut dilakukan dalam kompleks perkantoran yang sama. Namun, diberikan uang transpor dalam kota sebesar Rp6.600.000 sehingga tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan.
 - b. Terdapat pembayaran perjalanan dinas kepada pegawai yang tidak berangkat ke tujuan perjalanan dinas, namun tetap memperoleh uang harian, penginapan, dan uang transpor sebesar Rp21.044.000.
 - c. Terdapat pembayaran biaya penginapan yang tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp9.923.400 karena jarak antara penginapan dan lokasi untuk dinas terlalu jauh yaitu sejauh 465 km.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp37.567.400. Atas permasalahan ini telah ditindaklanjuti sebagian dengan menyetor ke Kas Negara sebesar Rp9.923.400 sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp27.644.000.
3. BPK merekomendasikan Sekretaris Jenderal ORI agar:
 - a. Menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp27.644.000 ke Kas Negara.
 - b. Menginstruksikan kepada:
 - 1) PPK dan PPSPM supaya lebih cermat dan teliti dalam melakukan pengawasan dan menguji tagihan pembayaran perjalanan dinas.
 - 2) Verifikator/penguji tagihan supaya cermat dalam melaksanakan pengujian tagihan dan pertanggungjawaban belanja sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 3) Pelaksana SPD supaya mematuhi ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas, antara lain mempertanggungjawabkan belanja perjalanan dinas sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
4. Status tindak lanjut:
 - a. Status rekomendasi pada huruf “a” per 31 Desember 2020 adalah **Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut**. Hal tersebut disebabkan belum ada yang disetorkan dari temuan.
 - b. Status rekomendasi pada huruf “b” per 31 Desember 2020 adalah **Sesuai ditindaklanjuti**.

Kelebihan pembayaran atas tiga kegiatan perjalanan dinas paket *meeting* luar kota sebesar Rp61.129.455 (*Temuan No. 1.2.3 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 42C/HP/XVI/05/2020, Hal. 15*)

1. Terdapat permasalahan kegiatan perjalanan dinas paket *meeting* luar kota ORI, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dalam petunjuk operasional kegiatan tidak ditemukan kegiatan Pengembangan Kapasitas Insan, namun dalam pelaksanaannya diadakan. Kegiatan tersebut dipecah menjadi tiga SPK dengan tiga penyedia yang berbeda.

- b. Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp61.129.455 terkait Kegiatan Pengembangan Kapasitas Insan berdasarkan bukti SPM dan data riil dari penyedia hotel dan transpor.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp61.129.455.
3. BPK merekomendasikan Sekretaris Jenderal ORI agar:
 - a. Menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp61.129.455 ke Kas Negara.
 - b. Menginstruksikan kepada PPK supaya lebih cermat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas.
4. Status tindak lanjut:
 - a. Status rekomendasi pada huruf “a” per 31 Desember 2020 adalah **Sesuai ditindaklanjuti**. Sudah disetorkan dan sudah ada bukti setornya.
 - b. Status rekomendasi pada huruf “b” per 31 Desember 2020 adalah **Sesuai ditindaklanjuti**. Sudah dilakukan tindak lanjut dan selesai.

Pemborosan keuangan negara sebesar Rp82.000.000 dan kelebihan pembayaran sebesar Rp30.000.000 atas Biaya Langsung Personil Pekerjaan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan (SIMPel V.3) (Temuan No. 1.2.5 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 42C/HP/XVI/05/2020, Hal. 20)

1. Permasalahan atas biaya langsung personil pekerjaan pengembangan aplikasi sistem informasi manajemen penyelesaian laporan (SIMPel V.3) dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Dalam KAK tidak ada kewajiban penyedia untuk menyerahkan absensi harian dan hadir di Kantor ORI selama 80 hari pekerjaan berlangsung untuk dijadikan dasar penagihan biaya personil.
 - b. PPK menetapkan lama penyelesaian pekerjaan pengembangan aplikasi tidak berdasarkan analisa secara wajar dan lama penyelesaian *task* oleh tenaga ahli *Software Database* dan *Database Administrator* tidak sepanjang total bulan dalam kontrak.
 - c. Terdapat nama personil penunjang yang mengerjakan tetapi tidak ada di kontrak.

- d. Realisasi pelaksanaan pekerjaan dari masing-masing tenaga ahli tidak sesuai dengan masa kontrak sehingga memboroskan keuangan negara sebesar Rp82.000.000.
 - e. Terdapat satu orang personil Tenaga Ahli *Software Developer* yang tidak hadir saat konfirmasi dikarenakan sudah *resign* dan diketahui tidak melaksanakan *task* selama pekerjaan pengembangan aplikasi berlangsung, dengan biaya personil yang dikeluarkan sebesar Rp30.000.000.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Pemborosan keuangan negara sebesar Rp82.000.000 atas tidak efisiennya waktu yang ditetapkan di kontrak.
 - b. Kelebihan pembayaran sebesar Rp30.000.000 atas seorang Tenaga Ahli *Software Developer* yang tidak berkontribusi.
 3. Atas permasalahan tersebut, ORI telah menindaklanjuti dengan menyetorkan kelebihan pembayaran atas seorang Tenaga Ahli *Software Developer* yang tidak berkontribusi sebesar Rp30.000.000.
 4. BPK merekomendasikan Sekretaris Jenderal ORI agar menginstruksikan:
 - a. PPK supaya lebih cermat dan teliti mengawasi dan mengendalikan pekerjaan jasa konsultasi agar permasalahan serupa tidak berulang.
 - b. Pengelola Kegiatan supaya lebih cermat dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia Jasa Konsultasi.
 5. Status rekomendasi pada huruf “a dan b” per 31 Desember 2020 adalah **Sesuai ditindaklanjuti.**

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

- 1.1. Belanja Pegawai
Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai Sebesar Rp8.395.122.
- 1.2. Belanja Barang
 - 1.2.1. Pembayaran Uang Saku Rapat Dalam Kantor Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp47.010.000.
 - 1.2.2. **Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Sebesar Rp37.567.40**
 - 1.2.3. **Kelebihan Pembayaran atas Tiga Kegiatan Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Sebesar Rp61.129.455**
 - 1.2.4. Kelebihan Pembayaran Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat pada Kantor Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan Sebesar Rp6.950.000
 - 1.2.5. **Pemborosan Keuangan Negara Sebesar Rp82.000.000 dan Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp30.000.000 atas Biaya Langsung Personil Pekerjaan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan (SIMPel V.3)**
 - 1.2.6. Pemborosan Keuangan Negara atas Pembayaran Tenaga Pendukung Gedung ORI Sebesar Rp13.500.000
 - 1.2.7. Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Sebesar Rp3.144.16

6. LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Lembaga Administrasi Negara (LAN)
Tahun 2019
(LHP No. : 49A/HP/XVI/05/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada 2017 - TA 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK Lembaga Administrasi Negara TA 2019 dimana telah diungkap sebanyak 6 temuan dengan 16 rekomendasi, maka dapat diinformasikan bahwa status rekomendasi per Desember 2020 adalah **sesuai sebanyak 8 rekomendasi** dan sisanya **8 rekomendasi belum sesuai**.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan LAN pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian atas Pendapatan Layanan Pendidikan di Politeknik STIA LAN Bandung belum memadai (*Temuan No. 1.1. Pendapatan Tahun 2019 dalam LHP SPI No. 49B/HP/XVI/05/2020. Hal. 3*)

1. Permasalahan terkait Pendapatan Layanan Pendidikan di Politeknik STIA LAN Bandung dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Terdapat Piutang PNBP yang berasal dari seorang mahasiswa STIA LAN yang belum melunasi biaya kuliahnya sebesar Rp26.750.000. Meskipun masih belum melunasi biaya kuliah, pihak STIA LAN tetap melaksanakan ujian akhir, wisuda hingga menerbitkan ijazah kepada yang bersangkutan. Namun demikian hingga saat ini ijazah tersebut masih ditahan oleh pihak kampus.
 - b. Sampai dengan berakhir pemeriksaan pihak Politeknik STIA LAN Bandung belum memberikan sanksi yang tegas kepada mahasiswa

tersebut perihal proses ujian akhir, wisuda dan penerbitan ijazah yang bersangkutan karena tidak mengikuti prosedur yang seharusnya.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan Piutang PNBP di Satker STIA LAN Bandung sebesar Rp26.750.000 berpotensi tidak dapat tertagih.
3. BPK merekomendasikan Kepala LAN agar memerintahkan Sekretaris Utama LAN untuk:
 - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Wakil Direktur II Bidang Umum yang menandatangani surat perjanjian dengan mahasiswa untuk mengizinkan ujian tesis walaupun belum melunasi biaya perkuliahan;
 - b. Menginstruksikan Direktur Politeknik STIA LAN Bandung sekaligus selaku KPA agar menagih biaya SPP dan wisuda sebesar Rp26.750.000 dan menyetorkan ke Kas Negara; dan
 - c. Meningkatkan upaya penagihan dengan menginstruksikan inspektorat antara lain dengan berkoordinasi dengan atasan langsung F.A dalam rangka menyelesaikan masalah tunggakan secara tegas.
4. Seluruh rekomendasi BPK **telah ditindak lanjuti** oleh LAN

Pengendalian atas Penerimaan Jasa Penggunaan Sarana Dan Prasarana di Puslatbang PKASN Jatinangor belum memadai (Temuan No. 1.1. Pendapatan Tahun 2019 dalam LHP SPI No. 49B/HP/XVI/05/2020. Hal. 5)

1. Terdapat dua permasalahan terkait Penerimaan Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana di Puslatbang PKASN Jatinangor, diantaranya sebagai berikut:
 - a. SOP yang ada belum mengatur alur dan pengisian formulir, persetujuan penggunaan atas pengguna jasa, buku kegiatan, serta *invoice*.
 - b. Tidak semua penyewa yang datang mengisi formulir, atau mengisi namun tidak melengkapi data-data yang diminta.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan risiko tidak teridentifikasinya penggunaan jasa sarana dan prasarana secara lengkap.
3. BPK merekomendasikan Kepala LAN agar memerintahkan Sekretaris Utama LAN untuk:

- a. Menyempurnakan SOP agar secara lengkap mengatur mekanisme pencatatan atas penerimaan dari jasa penggunaan sarana dan prasarana berupa gedung dan asrama;
 - b. Menginstruksikan Kasubbag SDM dan Umum PKASN Jatinangor selaku pengelola BMN agar lebih cermat dalam melakukan pengendalian jasa penggunaan sarana dan prasarana; dan
 - c. Menginstruksikan Inspektorat untuk melakukan verifikasi atas penerimaan dari jasa penggunaan sarana dan prasarana berupa gedung dan asrama pada PKASN Jatinangor.
4. Status tindak lanjut:
- a. Status rekomendasi pada huruf “a” per 31 Desember 2020 adalah **Sesuai ditindaklanjuti.**
 - b. Status rekomendasi pada huruf “b” per 31 Desember 2020 adalah **Sesuai ditindaklanjuti.**
 - c. Status rekomendasi pada huruf “c” per 31 Desember 2020 adalah **Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut.** Masih Menyusun tim yang akan melakukan verifikasi hal tersebut.

Pengelolaan Aset Tanah perolehan dari Hibah Pemerintah Daerah belum memadai (*Temuan No. 1.2.1 atas Sistem Pengendalian Aset Tetap Tahun 2019 dalam LHP No. 49B/HP/XVI/05/2020, Hal. 11*)

1. Terdapat kelemahan pencatatan Aset Tetap Tanah LAN di Banjarbaru dan Balikpapan dengan permasalahan sebagai berikut:
 - a. Adanya perbedaan luas tanah seluas 667 m antara pencatatan BMN yang berasal dari Berita Acara Serah Terima Hibah dengan dukungan bukti berupa Sertifikat Tanah Hibah Banjarbaru. Hal tersebut dikarenakan LAN tidak mencocokkan luasan tanah antara Sertifikat setelah Balik Nama dengan luasan berdasarkan dokumen asal hibah pada sertifikat tanah yang terdapat perubahan menjadi lebih kecil luasannya.
 - b. Hibah tanah dari Pemerintah Kota Balikpapan belum disertai dengan bukti atas hak dari tanah tersebut.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. LAN berpotensi tidak dapat menguasai seluruh luasan tanah yang telah dihibahkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara lengkap; dan
 - b. Risiko adanya klaim dari pihak lain atas tanah yang telah dihibahkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan.
3. BPK merekomendasikan Kepala LAN agar:
 - a. Menginstruksikan Inspektorat untuk memastikan luas tanah hibah dan batas-batas tanah yang jelas atas tanah yang dihibahkan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk selanjutnya dicatat oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara dalam Daftar BMN LAN dengan tepat.
 - b. Menginstruksikan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara untuk mendapatkan dokumen atas hak tanah yang dihibahkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan guna keperluan proses pensertipikatan di BPN Kota Balikpapan; dan
 - c. Menginstruksikan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara untuk memulai proses pensertipikatan tanah yang telah dihibahkan tersebut di BPN Kota Balikpapan.
4. Status tindak lanjut:
 - a. Status rekomendasi pada huruf “a” per 31 Desember 2020 adalah **Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut**. Sudah ada tindak lanjut, namun belum mencapai substansinya.
 - b. Status rekomendasi pada huruf “b” per 31 Desember 2020 adalah **Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut**. Sudah ada tindak lanjut, namun belum mencapai substansinya.
 - c. Status rekomendasi pada huruf “c” per 31 Desember 2020 adalah **Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut**. Sudah ada tindak lanjut, namun belum mencapai substansinya.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

- 1.1 Sistem Pengendalian Pendapatan
 - 1.1.1. **Pengendalian atas Pendapatan Layanan Pendidikan di Politeknik STIA LAN Bandung Belum Memadai**
 - 1.1.2. **Pengendalian atas Penerimaan Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana di Puslatbang PKASN Jatinangor Belum Memadai**
- 1.2 Sistem Pengendalian Aset Tetap
 - 1.2.3. Pemanfaatan Barang Milik Negara di Puslatbang PKASN Jatinangor dan KDOD Samarinda Belum Didukung Persetujuan Pemanfaatan BMN dari Kementerian Keuangan Pengelolaan Barang Milik Negara Belum Tertib
 - 1.2.4. **Pengelolaan Aset Tanah Perolehan Dari Hibah Pemerintah Daerah Belum Memadai .**

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan pada Pekerjaan Jasa Pengamanan dan Pekerjaan Jasa Kebersihan di tiga satuan kerja tidak dibayarkan oleh Penyedia kepada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sebesar Rp249.425.061 dan terdapat pembayaran atas pekerja *outsourcing* yang telah mengundurkan diri di Puslatbang KASN Jatinangor sebesar Rp27.008.000 (*Temuan No. 1.1.1 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 49C/HP/XVI/05/2020, Hal. 3*)

1. Beberapa permasalahan terkait pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan pada Pekerjaan Jasa Pengamanan dan Pekerjaan Jasa Kebersihan pada 3 (tiga) Satker LAN adalah sebagai berikut:
 - a. Pada Satker LAN Jakarta, penyedia tenaga kerja *outsourcing* satpam kurang dalam membayarkan iuran BPJS Kesehatan terhadap para pekerja *outsourcing* yang terdapat pada satker LAN Jakarta, yaitu sebesar Rp4.657.691.

- b. Pada Satker Puslatbang PKASN Jatinangor, penyedia tenaga kerja *outsourcing* jasa kebersihan gedung dan pemeliharaan taman belum melunasi iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan masing-masing sebesar Rp46.600.944 dan Rp41.081.736. Selain itu, iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk tenaga *outsourcing* satpam juga tidak dibayarkan sebesar Rp82.708.388. Kemudian, terdapat juga kelebihan pembayaran atas pekerja yang mengundurkan diri namun tidak digantikan oleh penyedia jasa *outsourcing* sebesar Rp27.008.000.
 - c. Pada Satker STIA LAN Bandung, penyedia tenaga kerja *outsourcing* tenaga pengamanan, pengemudi dan *front office* kampus STIA LAN Bandung belum melunasi iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan masing-masing sebesar Rp14.170.520 dan Rp12.022.470. Selain itu, iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan untuk *outsourcing* tenaga kebersihan dan teknisi kampus juga tidak dibayarkan masing-masing sebesar Rp28.947.360 dan Rp19.235.952.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Kelebihan pembayaran atas iuran BPJS Kesehatan dari empat kegiatan yang tidak dibayarkan sebesar Rp76.997.849.
 - b. Kelebihan pembayaran atas iuran BPJS Ketenagakerjaan dari empat kegiatan yang tidak dibayarkan sebesar Rp172.427.212.
 - c. Kelebihan pembayaran atas tenaga pekerja PT DMM yang mengundurkan diri sebesar Rp27.008.000.
 3. BPK merekomendasikan Kepala LAN agar:
 - a. Menginstruksikan PPK terkait untuk menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp81.593.415 (Rp4.657.691 + 41.081.736 + 8.484.816 + 361.172 + 27.008.000) ke kas negara.
 - b. Menginstruksikan PPK terkait untuk menarik dan menyetorkan nilai sebesar Rp120.463.344 ((Rp46.600.944 – Rp8.484.816) + (Rp82.708.388 – Rp361.172)) kepada BPJS Ketenagakerjaan.
 - c. Menginstruksikan kepada Inspektur LAN untuk melakukan audit atas pertanggungjawaban pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang diberikan kepada pekerja oleh penyedia jasa PT SWA dan PT DPO di Satker Politeknik STIA LAN

Bandung sebesar Rp74.376.302 yang belum dapat diuji kebenarannya. Selanjutnya menyampaikan laporan hasil audit kepada BPK dan apabila terdapat kelebihan pembayaran atas kontrak yang belum disetorkan ke kas negara maka selanjutnya menarik dan menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

4. Status tindak lanjut:

- a. Status rekomendasi pada huruf “a” per 31 Desember 2020 adalah **Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut**. Sudah ada tindak lanjut, namun dari jumlah yang diungkap dari temuan belum seluruhnya disetorkan. Yang belum disetorkan sekitar 19juta.
- b. Status rekomendasi pada huruf “b” per 31 Desember 2020 adalah **Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut**. Sudah ada tindak lanjut, namun dari jumlah yang diungkap dari temuan belum seluruhnya disetorkan. Yang belum disetorkan sekitar 37juta.
- c. Status rekomendasi pada huruf “c” per 31 Desember 2020 adalah **Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut**. Sudah ditindak lanjuti namun belum selesai dan masih diupayakan.

Kekurangan volume pekerjaan atas dua paket Pekerjaan Jasa Renovasi pada Puslatbang PKASN Jatinangor (*Temuan No. 1.1.2 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 49C/HP/XVI/05/2020, Hal. 14*)

1. Permasalahan pada dua paket Pekerjaan Jasa Renovasi pada Puslatbang PKASN Jatinangor dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Adanya kekurangan volume pada Pekerjaan Renovasi Gerbang Puslatbang PKASN Jatinangor berupa pemasangan huruf *acrylic* 15cm “Lembaga Administrasi Negara”, “Aparatur Sipil Negara”, *plesteran frame* dan *acian frame* dengan total kerugian sebesar Rp3.317.612.
 - b. Adanya kekurangan volume pada Pekerjaan Renovasi Kelas di lingkungan Puslatbang PKASN Jatinangor berupa pemasangan *panel frame* jendela dengan kerugian sebesar Rp2.270.210.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran pada Pekerjaan Renovasi Gerbang Kantor dan Pekerjaan Renovasi Ruang Kelas masing-masing sebesar Rp3.317.612 dan Rp2.270.210. Atas

permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti seluruhnya oleh penyedia pekerjaan masing-masing.

3. BPK merekomendasikan Kepala LAN agar memerintahkan Sekretaris Utama LAN untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK pekerjaan terkait di Puslatbang PKASN yang kurang cermat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kontrak.
4. Status rekomendasi per 31 Desember 2020 adalah **Sesuai ditindaklanjuti.**

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1.1. Belanja

- 1.1.1. **Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan pada Pekerjaan Jasa Pengamanan dan Pekerjaan Jasa Kebersihan di Tiga Satuan Kerja Tidak Dibayarkan oleh Penyedia Kepada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sebesar Rp249.425.061 dan Terdapat Pembayaran atas Pekerja Outsourcing yang Telah Mengundurkan Diri di Puslatbang KASN Jatinangor sebesar Rp27.008.000**
- 1.1.2. **Kekurangan Volume Pekerjaan atas Dua Paket Pekerjaan Jasa Renovasi pada Puslatbang PKASN Jatinangor**

7. SEKRETARIAT KABINET

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Sekretariat Kabinet (Setkab)
Tahun 2019

(LHP No. : 39A/HP/XVI/05/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Sekretariat Kabinet (Setkab) pada 2017 - TA 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK Sekretariat Kabinet TA 2019 dimana telah diungkap sebanyak 5 temuan dengan sebanyak 8 rekomendasi, maka dapat diinformasikan bahwa status rekomendasi per Desember 2020 adalah **Sesuai sebanyak 6 rekomendasi, 1 rekomendasi belum sesuai** serta masih terdapat **1 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti**.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Setkab pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Penyetoran sisa Belanja Perjalanan Dinas ke Kas Negara tidak tepat waktu (*Temuan No. 1.1.1 atas Sistem Pengendalian Belanja Barang Tahun 2019 dalam LHP SPI No. 39B/HP/XVI/05/2020. Hal. 3*)

1. Permasalahan penyetoran sisa Belanja Perjalanan Dinas pada Setkab adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat 72 belanja perjalanan dinas yang tidak tepat waktu atau terlambat pengembaliannya ke Kas Negara sebesar Rp2.324.682.396.
 - b. Terdapat tujuh pengembalian pelaksanaan perjalanan dinas sampai dengan akhir tahun 2019 belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp229.960.661.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan negara terlambat menerima dan memanfaatkan dana dari pengembalian sisa Belanja Perjalanan Dinas

yang terlambat disetor dan adanya risiko penyalahgunaan atas sisa Belanja Perjalanan Dinas yang terlambat disetor.

3. BPK merekomendasikan Sekretaris Kabinet agar menginstruksikan Deputi Bidang Administrasi memberi sanksi sesuai ketentuan kepada PPK pada Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana serta Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang lalai tidak segera menyetorkan sisa uang perjalanan dinas ke Kas Negara.
4. Status untuk rekomendasi di atas, per Desember 2020 telah **Sesuai ditindaklanjuti**.

Kesalahan penggunaan mata anggaran keluaran Belanja Barang yang direalisasikan untuk perolehan aset (*Temuan No. 1.1.2 atas Sistem Pengendalian Belanja Barang Tahun 2019 dalam LHP No. 39B/HP/XVI/05/2020, Hal. 5*)

1. Permasalahan kesalahan penggunaan Mata Anggaran Belanja dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan berupa pekerjaan penggantian *roller blind* sebesar Rp167.223.386 direalisasikan untuk pemerolehan peralatan dan mesin. Seharusnya sesuai dengan PMK No. 137/KM.06/2014 pekerjaan penggantian *roller blind* tersebut dicatat sebagai pemerolehan aset peralatan dan mesin berupa *vertical blind*.
 - b. Belanja bahan sebesar Rp653.884.000 dan belanja keperluan perkantoran sebesar Rp196.500.000 direalisasikan untuk pemerolehan barang Persediaan berupa pekerjaan pengadaan *security paper* untuk Dukungan Kerja Kabinet (DKK). Seharusnya tidak perlu mengalokasikan anggaran untuk pengadaan *security paper* kembali pada tahun 2020, karena berdasarkan pengecekan secara fisik masih terdapat sisa persediaan *security paper* tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp687.331.920.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan belanja barang, belanja bahan, dan belanja keperluan perkantoran disajikan lebih tinggi (*overstated*) masing-masing sebesar Rp167.223.386, Rp653.884.000, dan Rp196.500.000.
3. BPK merekomendasikan Sekretaris Kabinet agar menginstruksikan Deputi Bidang Administrasi memberi sanksi sesuai ketentuan kepada:

- a. Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan, Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana, serta Kepala Bagian Pemeliharaan supaya dalam menyusun perencanaan anggaran mengikuti ketentuan yang berlaku.
 - b. Kepala Bagian Pemeliharaan dan Kepala Bagian Pengelolaan BMN supaya lebih optimal dalam melakukan koordinasi terkait pencatatan BMN.
 - c. Kepala Subbagian Penyimpanan dan Pendistribusian BMN supaya lebih optimal dalam melakukan pencatatan atas sisa bahan yang dapat dicatat sebagai persediaan pada akhir tahun.
4. Status untuk tiga rekomendasi di atas, per Desember 2020 telah **Sesuai ditindaklanjuti**.

Pengendalian atas pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) (Temuan No. 1.1.3 atas Sistem Pengendalian Belanja Barang Tahun 2019 dalam LHP No. 39B/HP/XVI/05/2020, Hal. 9)

1. Permasalahan pengendalian atas pendistribusian BBM adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat perbedaan nilai pembelian kupon BBM selama tahun 2019 adalah sebesar Rp2.054.900.000 dengan tanda terima penerimaan kupon BBM dari bulan Januari s.d. Desember 2019 sebesar Rp1.929.400.000, sehingga terdapat sisa kupon sebesar Rp125.500.000.
 - b. Terdapat perbedaan antara jumlah fisik kupon BBM dibandingkan dengan data pada tanda terima kupon BBM sehingga terdapat nilai selisih sebesar Rp50.000 yang belum dapat ditelusuri.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kupon BBM untuk kendaraan operasional berisiko untuk disalahgunakan.
3. BPK merekomendasikan Sekretaris Kabinet agar menginstruksikan Deputi Bidang Administrasi:
 - a. Menyusun dan menetapkan SOP terkait pengelolaan BBM untuk kendaraan dinas dan kendaraan operasional.
 - b. Memberi sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Bagian Pemeliharaan supaya lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait pengelolaan kupon BBM.

4. Status tindak lanjut:
 - a. Status rekomendasi pada huruf “a” per Desember 2020 adalah **belum ditindaklanjuti**. Pada saat BPK RI mengkonfirmasi kepada Inspektorat setkab, permasalahan tersebut sebetulnya sudah selesai ditindaklanjuti, namun terdapat dokumen penyelesaian tindak lanjut yang belum diserahkan ke BPK, sehingga statusnya hingga kini masih “belum ditindaklanjuti”.
 - b. Status rekomendasi pada huruf “b” per Desember 2020 adalah **Belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut**.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

- 1.1 Sistem Pengendalian Belanja Pegawai
 - 1.1.1. **Penyetoran Sisa Belanja Perjalanan Dinas ke Kas Negara Tidak Tepat Waktu**
 - 1.1.2. **Kesalahan Penggunaan Mata Anggaran Keluaran Belanja Barang yang Direalisasikan untuk Perolehan Aset**
 - 1.1.3. **Pengendalian Atas Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) Untuk Kendaraan Dinas dan Kendaraan Operasional Belum Optimal**

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Uang Saku Rapat Dalam Kantor (RDK) belum dipotong PPh Pasal 21 sebesar Rp43.550.000 (Temuan No. 1.1 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 39C/HP/XVI/05/2020, Hal. 3)

1. Terkait kegiatan RDK di Setkab, terdapat permasalahan belum dipungutnya PPh Pasal 21 atas 75 kegiatan RDK selama tahun 2019, sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp43.550.000.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi kekurangan penerimaan negara dari PPh Pasal 21 atas uang saku RDK sebesar Rp43.550.000.
3. BPK merekomendasikan Sekretaris Kabinet agar menginstruksikan Deputi Bidang Administrasi supaya berkonsultasi ke Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, jika hasil konsultasi

RDK tersebut merupakan objek pajak agar menindaklanjuti sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

4. Status untuk tiga rekomendasi di atas, per Desember 2020 telah **Sesuai ditindaklanjuti**.

Kekurangan volume atas Pekerjaan Renovasi Ruang Kerja di lantai 3 dan 4, serta lantai 3 sayap selatan pada Gedung III Setkab sebesar Rp92.622.610 (Temuan No. 1.2 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 39C/HP/XVI/05/2020, Hal. 6)

1. Terdapat permasalahan kekurangan volume atas kegiatan pekerjaan renovasi ruangan kerja di lantai 3 dan 4, pekerjaan renovasi lantai 3 sayap selatan pada Gedung III Setkab, dengan total kerugian sebesar Rp92.622.610.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp92.622.610. Atas permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti telah disetor ke Kas Negara, pada tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp83.691.380 dengan NTPN F302C6QTHUHOUK2E dan tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp8.931.230 dengan NTPN F44861JNEPHP0ACL.
3. BPK merekomendasikan Sekretaris Kabinet agar menginstruksikan Deputy Bidang Administrasi supaya memberi sanksi sesuai ketentuan kepada PPK yang tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
4. Status untuk tiga rekomendasi di atas, per Desember 2020 telah **Sesuai ditindaklanjuti**.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1.1. Belanja Barang

Uang Saku Rapat Dalam Kantor (RDK) Belum Dipotong PPh Pasal 21 Sebesar Rp43.550.000.

1.2. Belanja Modal

Kekurangan Volume atas Pekerjaan Renovasi Ruang Kerja di Lantai 3 dan 4, serta Lantai 3 Sayap Selatan pada Gedung III Setkab Sebesar Rp92.622.610,

8. BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
Tahun 2019
(LHP No. 46A/HP/XVI/05/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada TA 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK Badan Pembinaan Ideologi Pancasila TA 2019 dimana telah diungkap sebanyak 14 temuan dengan sebanyak 23 rekomendasi, maka dapat diinformasikan bahwa status rekomendasi per Desember 2020 adalah **tindak lanjut yang telah sesuai sebanyak 9 rekomendasi** dan **belum sesuai dan masih proses tindak lanjut sebanyak 14 rekomendasi**.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan BPIP pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan kupon Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan dinas pejabat dan kendaraan operasional masih lemah (*Temuan No. 1.1. atas Sistem Pengendalian Belanja Barang Tahun 2019 dalam LHP SPI No. 46B/HP/XVI/05/2020. Hal. 3*)

1. Pada tanggal 4 Desember 2019 BPIP telah melakukan pembelian kupon BBM sebesar Rp528.500.000 dalam bentuk pecahan Rp50.000 per lembar atau sebanyak 10.570 lembar (Rp528.500.000 : Rp50.000), dengan masa daluwarsa Desember 2021.
2. Permasalahan penatausahaan kupon BBM BPIP untuk kendaraan dinas pejabat dan kendaraan operasional yang masih lemah dijelaskan sebagai berikut:

- a. BPIP belum memiliki ketentuan yang mengatur tentang pemberian pagu alokasi kupon BBM. Hal tersebut disebabkan pemberian pagu alokasi kupon BBM pemegang kendaraan dinas belum diatur didalam suatu Surat Keputusan (SK).
 - b. Terdapat sisa kupon BBM yang belum terpakai, namun hingga akhir tahun 2019 para pengelola kupon BBM untuk kendaraan operasional tidak melaporkan sisa kupon BBM tersebut kepada petugas pengelola persediaan, sehingga tidak diinput sebagai persediaan per 31 Desember 2019. Permasalahan ini telah ditindaklanjuti dengan dikoreksi pada LK BPIP 2019 *Audited*.
 - c. Tidak terdapat pencatatan atas pengeluaran kupon BBM untuk kendaraan operasional.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan kupon BBM untuk kendaraan operasional berisiko disalahgunakan.
 4. BPK merekomendasikan Kepala BPIP agar menginstruksikan Sekretaris Utama BPIP supaya:
 - a. Menyusun dan menetapkan SOP terkait pengelolaan BBM untuk kendaraan dinas dan kendaraan operasional, yang didalamnya termasuk ketentuan resmi terkait pemberian pagu alokasi kupon BBM.
 - b. Memerintahkan Kepala Bagian Rumah Tangga, Arsip, dan Tata Usaha Pimpinan untuk lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait pengelolaan kupon BBM.

Penatausahaan Barang Milik Negara belum tertib (*Temuan No. 1.4. atas Sistem Pengendalian Persediaan Tahun 2019 dalam LHP No. 46B/HP/XVI/05/2020, Hal. 14*)

1. Permasalahan penatausahaan barang milik negara (BMN) BPIP adalah sebagai berikut:
 - a. Seluruh BMN belum diberikan/ditempel dengan Nomor Urut Pendaftaran (NUP) barang inventaris.
 - b. Seluruh pengadaan peralatan dan mesin tahun 2019 namun belum dibuatkan Daftar Barang Ruangan (DBR), sehingga tidak terdapat dokumen yang bisa dijadikan sebagai alat pengamanan dan pengawasan atas barang yang ada di ruangan tersebut.

- c. Aset Tetap Milik BPIP berupa 10 unit mobil dinas Mitsubishi Xpander dan 2 unit Mobil dinas Toyota Camry yang dititipkan pada penyedia dan Smart Rack & Server Storage yang dititipkan pada Pihak Ketiga tanpa dokumen penitipan.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan BMN yang tidak diberi label nomor inventaris dan tidak terdata dengan baik berpotensi hilang atau disalahgunakan serta Aset Tetap yang dititipkan pada pihak lain tanpa surat penitipan berisiko rusak/hilang.
3. BPK merekomendasikan Kepala BPIP agar memerintahkan Sekretaris Utama BPIP supaya menginstruksikan:
 - a. Petugas yang bertanggungjawab terhadap penatausahaan BMN untuk melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan, antara lain memberikan label nomor inventaris untuk seluruh BMN milik BPIP.
 - b. Kepala Biro Umum dan SDM untuk lebih cermat dalam melakukan pengawasan terhadap penatausahaan BMN.

Pengelolaan atas Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Belum Tertib (*Temuan No. 1.5 dalam LHP SPI 46B/HP/XVI/05/2020, Hal. 17*)

1. Permasalahan pengelolaan atas penerbitan SPM adalah sebagai berikut:
 - a. BPIP belum mempunyai SOP atau pedoman tentang mekanisme pengelolaan keuangan.
 - b. Penatausahaan/administrasi tidak tertib, yaitu:
 - 1) Bendahara Pengeluaran tidak melakukan pencatatan ataupun membuat tanda terima pada saat menyampaikan uang atau cek giro kepada SPK.
 - 2) SPK jika ada sisa dana kegiatan langsung menyetorkan ke Kas Negara secara langsung tanpa melalui Bendahara Pengeluaran.
 - 3) Tim Percepatan Penyelesaian Kegiatan tidak melakukan pencatatan dalam melakukan tugasnya sehingga menyulitkan untuk dilakukannya penelusuran SPM LS yang telah diterbitkan selama masa tugas mereka.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan negara terlambat menerima dan memanfaatkan dana dari pengembalian sisa uang SPM/SP2D LS yang terlambat disetor; dan risiko penyalahgunaan sisa uang SPM/SP2D LS yang terlambat disetor.
3. BPK merekomendasikan Kepala BPIP agar memerintahkan Sekretaris Utama BPIP supaya:
 - a. Menyusun dan menetapkan SOP atau pedoman tentang mekanisme pengelolaan keuangan.
 - b. Menginstruksikan PPSPM untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai ketentuan.
 - c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bendahara Pengeluaran, SPK, serta Kepala Biro Umum dan SDM selaku Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan BPIP, yang tidak berfungsi optimal.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

- 1.1 Sistem Pengendalian Belanja Barang
Penatausahaan Kupon Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Kendaraan Dinas Pejabat dan Kendaraan Operasional Masih Lemah
- 1.2 Sistem Pengendalian Aset
Penatausahaan Barang Milik Negara Belum Tertib
- 1.3 Lainnya
Pengelolaan atas Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Belum Tertib

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pengadaan pakaian dinas BPIP tidak sesuai ketentuan dan terdapat pemborosan keuangan negara sebesar Rp163.330.000 (*Temuan No. 1.2.2 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 46C/HP/XVI/05/2020, Hal. 6*)

1. Permasalahan pengadaan pakaian dinas BPIP yang tidak sesuai ketentuan dan adanya pemborosan keuangan negara dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan pakaian dinas Tahun 2019 mendahului persetujuan izin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB). Penyediaan pakaian dinas BPIP dilakukan berdasarkan Keputusan Nomor Kep.02/Ka.BPIP/2/2019 tentang Pakaian Dinas pada bulan Februari 2019, namun pengajuan izin prinsip pakaian dinas kepada Menteri PANRB baru dilakukan pada bulan April 2019.

- b. Pengadaan pakaian dinas sebanyak enam paket pekerjaan sebesar Rp405.200.000 terindikasi dilakukan melalui pemecahan kontrak (tiga Surat Perintah Kerja (SPK) dan tiga berbentuk kuitansi tagihan).
 - c. Terdapat satu paket pengadaan pakaian dinas yang menggunakan akun 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja sebesar Rp35.000.000.
 - d. Harga satuan pengadaan pakaian dinas tidak sesuai PMK Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019. Harga satuan di setiap paket pengadaan berbeda-beda dan harga satuan yang ditetapkan dalam HPS sama dengan harga satuan yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga terjadi selisih nilai pengadaan pakaian dinas jika dibandingkan dengan ketentuan yang telah diatur di dalam SBM TA 2019 sebesar Rp163.330.000.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
- a. Pengadaan pakaian dinas sebesar Rp405.200.000 yang dilaksanakan BPIP tidak memperoleh harga yang kompetitif.
 - b. Belanja Honor Operasional Satuan Kerja disajikan lebih tinggi (*overstated*) dan Belanja Barang Operasional Lainnya disajikan lebih rendah (*understated*) masing-masing sebesar Rp35.000.000.
 - c. Pemborosan keuangan negara sebesar Rp163.330.000.
3. BPK merekomendasikan Kepala BPIP agar menginstruksikan Sekretaris Utama BPIP supaya memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia, serta PPK untuk lebih cermat dalam melaksanakan pengadaan pakaian dinas sesuai ketentuan.

Sewa apartemen untuk Pejabat BPIP tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.2.5 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 46C/HP/XVI/05/2020, Hal. 17*)

1. Realisasi Belanja Barang sebesar Rp3.205.600.000 digunakan untuk sewa apartemen yang diperuntukkan bagi pejabat di lingkungan BPIP.
2. Permasalahan sewa apartemen untuk Pejabat BPIP dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Terdapat satu unit apartemen tidak dimanfaatkan, pejabat yang direncanakan akan menghuni apartemen tersebut telah mendapatkan rumah dinas dari Sekretariat Negara.
 - b. Pemberian fasilitas rumah dinas dalam bentuk sewa apartemen kepada para pejabat di BPIP bukan merupakan fasilitas lainnya yang ditetapkan di dalam Perpres Nomor 42 Tahun 2018.
 - c. Belanja sewa apartemen tidak didukung dengan Rincian Kertas Kerja Satker
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan negara atas sewa Apartemen CGR Tower Bella unit 19-10 Tahun 2019 sebesar 440.000.000; dan sewa apartemen sebanyak delapan unit yang diperuntukkan bagi pejabat di lingkungan BPIP tidak sesuai ketentuan.
4. BPK merekomendasikan Kepala BPIP agar menginstruksikan Sekretaris Utama BPIP supaya mengajukan revisi Perpres Nomor 42 Tahun 2018, terkait pemberian fasilitas lainnya bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengarah, Kepala, Wakil Kepala, Deputi, dan Staf Khusus Dewan Pengarah.

Kekurangan volume atas pekerjaan Renovasi Tata Ruang dalam Gedung BPIP sebesar Rp51.123.220 (*Temuan No. 1.3.1 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 46C/HP/XVI/05/2020, Hal.20*)

1. Permasalahan kekurangan volume sebesar Rp51.123.220 atas pekerjaan renovasi tata ruang dalam Gedung BPIP adalah sebagai berikut:
 - a. Kekurangan volume pekerjaan renovasi gedung kantor BPIP sebesar Rp36.623.220.
 - b. Kekurangan volume pekerjaan pengadaan furniture kantor BPIP sebesar Rp14.500.000, yang disebabkan adanya satu unit meja rapat

besar yang pengadaannya tidak tertuang dalam kontrak/CCO, dan terdapat empat item pekerjaan yang tidak ditemukan di lapangan.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp51.123.220.
3. BPK merekomendasikan Kepala BPIP agar menginstruksikan Sekretaris Utama BPIP supaya:
 - a. Menarik kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp51.123.220 dan menyetorkan ke Kas Negara.
 - b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK yang tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 dan PMK Nomor 190/PMK.05/2012.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

- 1.1. Belanja Pegawai
Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja Sebesar Rp4.544.345.
- 1.2. Belanja Barang
 - 1.2.1. Pembayaran Uang Makan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Tidak Sesuai Ketentuan
 - 1.2.2. **Pengadaan Pakaian Dinas BPIP Tidak Sesuai Ketentuan dan Terdapat Pemborosan Keuangan Negara Sebesar Rp163.330.000**
 - 1.2.3. Jumlah Staf Pengelola Administrasi dan Keuangan BPIP Tidak Sesuai dengan Ketentuan yang Ditetapkan dalam PMK Nomor 32 Tahun 2018
 - 1.2.4. Potensi Kekurangan Penerimaan atas PPh Pasal 21 Sebesar Rp4.900.000 dan Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp17.560.000 atas Uang Saku Rapat Dalam Kantor (RDK)
 - 1.2.5. **Sewa Apartemen untuk Pejabat BPIP tidak Sesuai Ketentuan**
- 1.3. Belanja Modal
 - 1.3.1. **Kekurangan Volume atas Pekerjaan Renovasi Tata Ruang Dalam Gedung BPIP Sebesar Rp51.123.220**
 - 1.3.2. Pemecahan Kontrak Sepuluh Paket Pekerjaan Sebesar Rp1.246.781.800
 - 1.3.3. Pekerjaan Renovasi Tata Ruang Dalam Gedung BPIP Tidak Sesuai Ketentuan

9. BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Badan Kepegawaian Negara (BKN)
Tahun 2019
(LHP No. 35A/HP/XVI/05/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada TA 2016 sampai dengan TA 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK Badan Kepegawaian Negara TA 2019 dimana telah diungkap sebanyak 11 temuan dengan sebanyak 19 rekomendasi, maka dapat diinformasikan bahwa status rekomendasi per Desember 2020 adalah **seluruh temuan permasalahan SPI dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan telah ditindak lanjuti sesuai dengan rekomendasi.**

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan BKN pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Peralatan dan Mesin direalisasikan dengan Belanja Barang sebesar Rp113.725.800 (Temuan No. 1.1. atas Sistem Pengendalian Belanja Tahun 2019 dalam LHP SPI No. 35B/HP/XVI/05/2020. Hal. 3)

1. Permasalahan kesalahan penggunaan MAK Belanja di BKN merupakan permasalahan berulang yang pernah terjadi di tahun 2017 dan tahun 2018 dan telah diungkap dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK BKN Tahun 2017 dan 2018.
2. Permasalahan kesalahan penggunaan MAK Belanja di tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Terdapat realisasi Belanja Barang tahun 2019 pada Kantor Pusat BKN yang digunakan untuk perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa 12 unit BMN senilai Rp68.306.800. Penambahan 12

unit BMN yang berasal dari realisasi Belanja Barang tersebut belum tercatat dalam aplikasi SIMAK BMN.

Selain itu, terdapat pembelian persediaan yang direalisasikan untuk perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp24.618.000. Seluruh 87sset tersebut telah dikeluarkan dari Persediaan namun belum dicatat sebagai Peralatan dan Mesin.

- b. Belum dilakukan kapitalisasi 87sset mesin genset berupa penggantian radiator mesin genset pada Kantor Regional (Kanreg) X BKN Denpasar
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan lebih rendah (*understated*), serta Belanja Barang disajikan lebih tinggi (*overstated*) masing-masing sebesar Rp113.725.800. Atas kurang saji Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp113.725.800, BKN telah melakukan koreksi.
4. BPK merekomendasikan Kepala BKN agar memerintahkan Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro Keuangan, dan Kepala Biro Umum serta Kepala Unit Kerja terkait, untuk lebih cermat dalam mengusulkan dan merealisasikan anggaran belanja sesuai dengan klasifikasi penggunaan MAK Belanja Barang atau Belanja Modal yang diatur dalam SAP dan ketentuan penganggaran lainnya.
5. Status untuk rekomendasi di atas, per Desember 2020 telah **Sesuai ditindaklanjuti**.

Pengelolaan persediaan di Kantor Regional VI BKN Medan dan Kantor Regional VII BKN Palembang belum tertib (*Temuan No. 1.2.1 atas Sistem Pengendalian Aset Tahun 2019 dalam LHP SPI 35B/HP/XVI/05/2020, Hal. 7*)

1. Permasalahan Persediaan merupakan permasalahan berulang yang pernah terjadi di tahun 2017 dan tahun 2018 dan telah diungkap dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK BKN Tahun 2017 dan 2018.
2. Permasalahan Persediaan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:
 - a. Perhitungan saldo persediaan bahan bakar minyak pada Kantor Regional (Kanreg) VI BKN Medan belum akurat senilai Rp3.060.000; terdapat perbedaan saldo akhir persediaan; dan berita

Acara pemeriksaan fisik persediaan per 31 Desember 2019 tidak memuat rincian per jenis barang persediaan.

- b. Perhitungan saldo persediaan bahan bakar minyak Kantor Regional (Kanreg) VII BKN Palembang belum akurat senilai Rp2.575.000 dan terdapat perbedaan saldo akhir persediaan.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan saldo Persediaan Bahan Bakar Solar per 31 Desember 2019 sebesar Rp5.635.000 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya serta Persediaan per 31 Desember 2019 yang mengalami lebih saji.
4. BPK merekomendasikan Kepala BKN agar memerintahkan Kasubbag. Umum dan staf pengelola persediaan terkait untuk lebih cermat dalam melakukan pengelolaan dan inventarisasi fisik persediaan, serta Sekretaris Utama menetapkan kebijakan dan prosedur baku penghitungan jumlah persediaan dalam bentuk bahan bakar minyak pada akhir tahun.
5. Status untuk rekomendasi di atas, per Desember 2020 telah **Sesuai ditindaklanjuti**.

Kantor Regional X BKN Denpasar belum membuat dan melaporkan kegiatan pemeliharaan Barang Milik Negara secara berkala (*Temuan No. 1.2.2 atas Sistem Pengendalian Aset Tahun 2019 dalam LHP SPI 35B/HP/XVI/05/2020, Hal. 11*)

1. Kegiatan pemeliharaan AC dilaksanakan oleh CV DS berdasarkan Memo Dinas yang berisi permohonan perawatan dan perbaikan AC sebanyak 60 unit untuk pekerjaan *cleaning* dan pengecekan *freon*. Namun, memo tidak menyebutkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan biaya penyelesaian pekerjaan.
2. Permasalahan kegiatan pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN) tahun 2019 yaitu Subbagian Umum Kantor Regional X BKN Denpasar tidak memiliki kartu pemeliharaan dan/atau laporan atas pemeliharaan dan perawatan AC yang telah dilakukan pada tahun 2019. Hal tersebut dikarenakan Subbagian Umum belum pernah membuat kartu pemeliharaan atau laporan atas kegiatan pemeliharaan yang telah dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan hanya berdasarkan ketersediaan anggaran dan pemeliharaan insidental karena adanya kerusakan.

3. Permasalahan tersebut mengakibatkan Pengguna Barang tidak memiliki bahan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan Barang Milik Negara.
4. BPK merekomendasikan Kepala BKN agar memerintahkan:
 - a. Kuasa Pengguna Barang membuat dan melaporkan secara tertulis Daftar hasil Pemeliharaan Barang kepada Pengguna Barang secara berkala.
 - b. Kepala Bagian TU dan Kepala Subbagian Umum Kantor Regional X BKN Denpasar lebih cermat dalam melakukan pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan.
5. Status untuk dua rekomendasi di atas, per Desember 2020 telah **Sesuai ditindaklanjuti**.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1.1 Sistem Pengendalian Belanja

Peralatan dan Mesin direalisasikan dengan Belanja Barang sebesar Rp113.725.800

1.2 Sistem Pengendalian Aset

1.2.1. **Pengelolaan persediaan di Kantor Regional VI BKN Medan dan Kantor Regional VII BKN Palembang belum tertib.**

1.2.2. **Kantor Regional X BKN Denpasar belum membuat dan melaporkan kegiatan pemeliharaan barang milik negara secara berkala.**

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Penerimaan dari sewa mess/wisma digunakan langsung sebesar Rp25.260.000 dan terlambat disetor ke Kas Negara sebesar Rp15.312.000 (*Temuan No. 1.1 atas Pendapatan dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 35C/HP/XVI/05/2020, Hal. 3*)

1. Permasalahan penerimaan sewa mess/wisma yang digunakan langsung pada Kanreg VII BKN Palembang adalah sebagai berikut:
 - a. Penerimaan dari sewa/wisma digunakan langsung dan terlambat disetor ke kas negara sebesar Rp25.260.000 (penggunaan langsung penerimaan PNBPN pada Januari s.d. Februari 2019 sebesar

Rp7.400.000 dan pada Maret s.d. Desember 2019 sebesar Rp17.860.000).

- b. Penerimaan PNBP sewa mess/wisma tahun 2019 sebesar Rp15.312.000 terlambat disetor ke Kas Negara, dengan rata-rata keterlambatan terlambat berkisar antara 18 s.d 180 hari kerja.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran langsung sebesar Rp25.260.000 tidak tertib dan penerimaan PNBP dari sewa mess/wisma tidak segera diterima oleh negara.
3. BPK merekomendasikan Kepala BKN agar memerintahkan:
 - a. Sekretaris Utama menetapkan SOP terkait pengelolaan dan penatausahaan PNBP dari sewa mess/wisma dilingkungan BKN.
 - b. Pengelola mess/wisma untuk tertib dalam menyampaikan laporan dan menyerahkan penerimaan uang sewa kepada Kasubbag Perencanaan dan Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Kasubbag. Umum dan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Kanreg VII BKN Palembang dalam pengelolaan penyewaan mess/wisma berpedoman sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Status untuk rekomendasi di atas, per Desember 2020 telah **Sesuai ditindaklanjuti.**

Kelebihan pembayaran narasumber Pelatihan Visual Studio 2019, C#, ASP.NET dan Sharepoint 2016 pada Kantor Pusat BKN sebesar Rp46.800.000 (Temuan No. 1.3.2 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 35C/HP/XVI/05/2020, Hal. 13)

1. Permasalahan terkait pelaksanaan Pelatihan Visual Studio 2019, C#,ASP.NET dan Sharepoint 2016 pada Kantor Pusat BKN, yaitu terdapat satu narasumber (Sdr.Ab) yang hanya hadir sebanyak 2 (dua) kali, sehingga terdapat kelebihan pembayaran kepada penyedia atas pembayaran honorarium narasumber tersebut.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp46.800.000. Atas kelebihan pembayaran tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara seluruhnya sebesar Rp46.800.000 pada tanggal 6 Mei 2020.

3. BPK merekomendasikan Kepala BKN agar memerintahkan PPK lebih cermat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kontrak.
4. Status untuk rekomendasi di atas, per Desember 2020 telah **Sesuai ditindaklanjuti**.

Realisasi pembayaran kegiatan Rakornas Kepegawaian sebesar Rp126.000.000 tidak sesuai kontrak (*Temuan No. 1.3.3 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 35C/HP/XVI/05/2020, Hal.15*)

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Penyedia tidak memenuhi penyediaan paket *fullday meeting* sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp126.000.000. Harga dalam kontrak sebesar Rp. Rp576.000.000 (1.600 x Rp360.000); sedangkan pembayaran yang diterima oleh pihak manajemen Hotel Mrt Yogyakarta sebesar Rp450.000.000. Namun, berdasarkan penjelasan PPK bahwa terdapat item-item pekerjaan tambahan yang diminta oleh PPK kepada penyedia dan harus dilakukan pembayaran dari selisih realisasi pembayaran tersebut sebesar Rp89.605.000, sehingga masih terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp36.395.000.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp36.395.000 dan pengeluaran sebesar Rp89.605.000 tidak tertib. Atas kelebihan pembayaran tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara seluruhnya sebesar Rp36.395.000 pada tanggal 13 April 2020.
3. BPK merekomendasikan Kepala BKN agar memerintahkan PPK dalam pelaksanaan pekerjaan berpedoman pada kontrak yang telah disepakati.
4. Status untuk rekomendasi di atas, per Desember 2020 telah **Sesuai ditindaklanjuti**.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

- 1.1. Belanja Pegawai
Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja Sebesar Rp4.544.345.
- 1.2. Belanja Barang
 - 1.2.1. Pembayaran Uang Makan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Tidak Sesuai Ketentuan
 - 1.2.2. **Pengadaan Pakaian Dinas BPIP Tidak Sesuai Ketentuan dan Terdapat Pemborosan Keuangan Negara Sebesar Rp163.330.000**
 - 1.2.3. Jumlah Staf Pengelola Administrasi dan Keuangan BPIP Tidak Sesuai dengan Ketentuan yang Ditetapkan dalam PMK Nomor 32 Tahun 2018
 - 1.2.4. Potensi Kekurangan Penerimaan atas PPh Pasal 21 Sebesar Rp4.900.000 dan Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp17.560.000 atas Uang Saku Rapat Dalam Kantor (RDK)
 - 1.2.5. **Sewa Apartemen untuk Pejabat BPIP tidak Sesuai Ketentuan**
- 1.3. Belanja Modal
 - 1.3.1. **Kekurangan Volume atas Pekerjaan Renovasi Tata Ruang Dalam Gedung BPIP Sebesar Rp51.123.220**
 - 1.3.2. Pemecahan Kontrak Sepuluh Paket Pekerjaan Sebesar Rp1.246.781.800
 - 1.3.3. Pekerjaan Renovasi Tata Ruang Dalam Gedung BPIP Tidak Sesuai Ketentuan

10. ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2019
(LHP No. 37A/HP/XVI/05/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada TA 2016 sampai dengan TA 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK Arsip Nasional Republik Indonesia TA 2019 dimana telah diungkap sebanyak 4 temuan dengan sebanyak 7 rekomendasi, maka dapat diinformasikan bahwa status rekomendasi per Desember 2020 adalah **seluruh temuan permasalahan SPI dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan telah ditindak lanjuti sesuai dengan rekomendasi.**

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan ANRI pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Kesalahan penggunaan MAK Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang digunakan untuk transport lokal, konsumsi rapat, uang saku dan honor sebesar Rp663.021.272 (*Temuan No. 1.1.1 dalam LHP SPI No. 37B/LHP/XVI/05/2020 Hal. 3*)

1. Pemeriksaan secara uji petik atas realisasi Belanja Modal TA 2019, diketahui terdapat kesalahan penggunaan akun Belanja pada Kegiatan Pembangunan Interior Gedung Arsip Kepresidenan pada satker ANRI Jakarta dan Kegiatan Pembangunan Depot Arsip pada satker Balai Arsip Statis dan Tsunami (BAST), dengan rincian permasalahan sebagai berikut:

- a. Terdapat 48 SPM sebesar Rp381.111.000 pada pekerjaan fisik dan pengawasan pembangunan interior gedung arsip kepresidenan dari 58 SPM sebesar Rp34.802.014.609 (87,98 %)
- b. Terdapat 22 SPM sebesar Rp294.194.272 pada pekerjaan fisik dan pengawasan pembangunan gedung depot arsip balai arsip statis dan tsunami dari 30 SPM sebesar Rp50.228.886.552 (89,18%) direalisasikan untuk perjalanan dinas, pembelian alat tulis kantor dan honor.

Penganggaran Belanja Modal yang digunakan untuk transpor lokal, konsumsi, uang saku dan honor tersebut seharusnya menggunakan akun Belanja Barang (52) sesuai dengan jenis klasifikasi belanjanya bukan akun Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi belanja modal disajikan lebih tinggi (*overstated*) sebesar Rp663.021.272 dan realisasi belanja barang disajikan lebih rendah (*understated*) sebesar Rp663.021.272.
3. BPK merekomendasikan Plt. Kepala ANRI agar memerintahkan Kepala Biro Umum supaya lebih cermat mengklasifikasikan jenis belanja dalam penyusunan RKAKL sesuai substansi belanjanya.
4. Status untuk rekomendasi di atas, per Desember 2020 telah **Sesuai ditindaklanjuti.**

Penatausahaan Persediaan pada Kantor Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) tidak memadai (*Temuan No. 1.2.1 dalam LHP SPI No. 37B Hal. 10*)

1. Permasalahan Penatausahaan Persediaan di ANRI tahun 2019 dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Pencatatan mutasi barang persediaan tidak tertib, diantaranya:
 - 1) Terdapat perbedaan jumlah barang antara pencatatan dan fisik barang. Pada Sekretariat Utama, seharusnya saldo barang per 5 Februari 2020 sebanyak 284 karena berdasarkan BA *Stock Opname* per 31 Desember 2019 sebanyak 295 buah dan pengeluaran selama periode Januari s.d. tgl 4 Februari 2020 sesuai bon permintaan barang sebanyak 11 buku, namun yang tercatat pada buku faktur.- Pada Deputy Bidang Konservasi Arsip terdapat perbedaan jumlah barang antara pencatatan dan fisik barang yaitu selisih lebih sebanyak 7 buku sebesar

- Rp305.866 dan selisih kurang sebanyak 715 buku sebesar Rp37.229.569.
- 2) Pengelolaan persediaan buku pada Direktorat Layanan dan Pemanfaatan arsip belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP).
 - 3) Persediaan buku belum memiliki Kartu Persediaan. Atas lebih dan kurang catat sebesar Rp6.576.735 (Rp29.880.507 - Rp23.303.772) telah dilakukan koreksi pada akun persediaan di Neraca per 31 Desember 2019.
- b. Pencatatan barang persediaan barang konsumsi dan bahan pemeliharaan tidak memadai, diantaranya:
- 1) Sisa barang berupa alat listrik, bahan kebersihan dan sanitasi yang belum digunakan sebanyak 34 item dengan nilai sebesar Rp19.878.930 diperlakukan sebagai barang habis pakai yang tidak dicatat sebagai saldo persediaan per 31 Desember 2019. Atas kurang catat persediaan sebesar Rp19.368.930 tersebut telah dilakukan koreksi pada akun persediaan di Neraca per 31 Desember 2019.
 - 2) Barang persediaan berupa alat listrik, bahan dan alat kebersihan tidak disimpan ditempat yang aman. Barang disimpan di lemari yang tidak ada kuncinya sehingga barang tersebut berpotensi hilang.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pencatatan saldo persediaan tidak akurat serta timbulnya risiko penyalahgunaan dan kehilangan barang persediaan yang tidak dikelola secara tertib.
3. BPK merekomendasikan Plt. Kepala ANRI agar memerintahkan Kepala Biro Umum untuk:
- a. Menyusun SOP pengelolaan persediaan buku;
 - b. Menginstruksikan Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga untuk memperbaiki sistem pencatatan persediaan dan melakukan pengendalian atas pengelolaan barang persediaan; dan
 - c. Menginstruksikan Kepala Subbagian Pemeliharaan dan Kepala Subbagian Pengelola BMN agar lebih cermat dalam melakukan pencatatan persediaan.

4. Status untuk tiga rekomendasi di atas, per Desember 2020 telah **Sesuai ditindaklanjuti.**

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

- 1.1. Sistem Pengendalian Belanja
 - 1.1.1. **Kesalahan Penggunaan MAK Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang Digunakan untuk Transport Lokal, Konsumsi Rapat, Uang Saku dan Honor Sebesar Rp663.021.272.**
 - 1.1.2. Kesalahan Penggunaan MAK Belanja Barang yang Digunakan untuk Perolehan dan Pengembangan Aset Sebesar Rp160.076.290
- 1.2. Sistem Pengendalian Persediaan
 - 1.2.1. **Penatausahaan Persediaan pada Kantor Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Tidak Memadai**

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Keterlambatan penyeteroran pengembalian sisa Belanja ke Kas Negara sebesar Rp75.474.865 (*Temuan No. 1.1 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 37C/LHP/XVI/05/2020, Hal. 2*)

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 (*Audited*) menyajikan pengembalian Belanja sebesar Rp1.379.244.835.
2. Terdapat permasalahan keterlambatan penyeteroran ke kas negara berkisar antara satu hari sampai dengan 259 hari sejak tanggal penerbitan SPM-LS, yang terjadi pada Satker ANRI Jakarta dan Satker Pusdiklat Kearsipan dengan nilai sebesar Rp75.474.865.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan tertundanya penerimaan negara sebesar Rp75.474.865 serta menimbulkan risiko penyalahgunaan atas sisa belanja yang terlambat disetor.
4. BPK merekomendasikan Plt. Kepala ANRI agar memerintahkan Kepala Satker ANRI Jakarta dan Kepala Satker Pusdiklat Kearsipan untuk menginstruksikan kepada PPK dan Pelaksana Kegiatan untuk

mempedomani ketentuan yang berlaku dalam merealisasikan kegiatan dan mempertanggungjawabkan belanja serta bendahara Pengeluaran untuk mempedomani ketentuan terkait batas waktu penyetoran sisa belanja yang dilakukan dengan mekanisme SPM-LS Bendahara Pengeluaran.

5. Status untuk rekomendasi di atas, per Desember 2020 telah **Sesuai ditindaklanjuti.**

Temuan Pemeriksaan

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1.1. Belanja Barang

1.1.1. **Keterlambatan Penyetoran Pengembalian Sisa Belanja ke Kas Negara Sebesar Rp75.474.865**

11. BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
Tahun 2019

(LHP No.29.A/LHP/XVIII/05/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pada TA 2016 sampai dengan TA 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK Badan Nasional Pengelola Perbatasan TA 2019 dimana telah diungkap sebanyak 11 temuan dengan sebanyak 25 rekomendasi, maka dapat diinformasikan bahwa status rekomendasi per Desember 2020 adalah **sesuai sebanyak 17 rekomendasi** dan **belum sesuai sebanyak 8 rekomendasi**.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan BNPP pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Proses penyelesaian hibah/pemindahtanganan BMN eks satker dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebesar Rp154.580.405.435,00 Berlarut-larut (*Temuan No. 1.1.3 atas Sistem Pengendalian Aset Tahun 2019 dalam LHP SPI No. 29.B/LHP/XVIII/05/2020. Hal. 6*)

1. Dalam pemeriksaan atas LK BNPP Tahun 2018, BPK melaporkan bahwa BNPP memiliki 31 satuan kerja (satker) Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang sudah tidak aktif dan belum dilikuidasi, sehingga masih mencatat aset atas satker Tugas Pembantuan sebesar Rp158.193.154.635,00.

Pada pemeriksaan atas LK BNPP Tahun 2019, permasalahan hibah/pemindahtanganan BMN eks Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan masih berulang karena proses likuidasi yang belum selesai. Saldo Persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp154.580.405.435,00 terdiri dari 469 unit BMN yang berasal dari Belanja Barang untuk

Diserahkan kepada Masyarakat dan Belanja Modal Tugas Pembantuan BNPP selama TA 2011-2018 yang belum selesai. Namun berdasarkan penjelasan Kepala Sub Bagian Umum dan Pengelolaan BMN, BMN tersebut sudah tidak dalam penguasaan BNPP dan tidak ada alokasi anggaran pemeliharaan atas BMN tersebut dan BNPP sedang mempercepat proses hibah/pemindahtanganan/penghapusan seluruh BMN dan sampai dengan 31 Desember 2019 diketahui perkembangan proses hibah/pemindahtanganan/penghapusan BMN tersebut.

2. Kondisi tersebut mengakibatkan nilai Persediaan tidak menggambarkan nilai yang sesungguhnya dimiliki dan dikuasai oleh BNPP dan persediaan yang dikuasai masyarakat dan Pemerintah Daerah yang belum dilakukan pengurusan hibah/pemindahtanganan berpotensi rusak/disalahgunakan.
3. BPK merekomendasikan Sekretaris BNPP selaku pengguna barang agar segera menyelesaikan proses hibah/pemindahtanganan BMN yang akan diserahkan ke Pemerintah Daerah dan masyarakat.
4. Status rekomendasi per Desember 2020 adalah **Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut**. Kondisi ini disebabkan belum didukung NPHD di BAST hibah atas BMN yang akan diserahkan kepada Pemerintah daerah dan masyarakat disertai SK penghapusan barang.

Anggaran Belanja Pemeliharaan pada Pos Lintas Batas Negara (PLBN) direalisasikan untuk pengadaan Aset Tetap sebesar Rp1.345.180.030,00 dan klasifikasi anggaran atas Belanja Barang Langganan Surat Kabar sebesar Rp61.568.000,00 tidak tepat (*Temuan No. 1.2.2 atas Sistem Pengendalian Belanja Tahun 2019 dalam LHP SPI No. 29.B/LHP/XVIII/05/2020, Hal. 11*)

1. Laporan Realisasi Anggaran BNPP Tahun 2019 *audited* menyajikan Belanja Barang sebesar Rp154.471.696.000,00 dan realisasinya sebesar Rp140.858.880.574,00 atau 91,19% dari anggaran. Diantara realisasi anggaran Belanja Barang tersebut berupa Belanja Pemeliharaan dan Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi masing-masing sebesar Rp19.063.125.243,00 dan sebesar Rp1.013.859.610,00. Permasalahan realisasi Belanja Pemeliharaan BNPP dijelaskan sebagai berikut:

- a) Terdapat realisasi Belanja Pemeliharaan pada lima PLBN yang digunakan untuk memperoleh Aset Tetap, yaitu sebanyak 121 unit sebesar Rp1.345.180.030,00.
 - b) Adanya klasifikasi anggaran Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi yang tidak tepat sebesar Rp61.568.000,00, karena digunakan untuk pembayaran langganan surat kabar dari Januari s.d. September 2019.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan realisasi Belanja Barang dan realisasi Belanja Barang Persediaan Barang tidak menggambarkan nilai yang sesungguhnya.
 3. BPK merekomendasikan Sekretaris BNPP agar memerintahkan kepada:
 - a. KPA dan PPK untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas penganggaran dan pelaksanaan belanja barang dan;
 - b. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama supaya melakukan evaluasi atas alokasi DIPA PLBN, menyusun kajian untuk menetapkan kebijakan penganggaran yang dapat memenuhi kebutuhan PLBN dan mempedomani kodefikasi segmen akun pada Bagan Akun Standar dalam menganggarkan Belanja Barang Langganan Surat Kabar.
 5. Status tindak lanjut:
 - a. Status rekomendasi pada huruf “a” per Desember 2020 adalah **Sesuai ditindaklanjuti.**
 - b. Status rekomendasi pada huruf “b” per Desember 2020 adalah **Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut.** Kondisi ini disebabkan belum dilengkapi laporan kajian untuk menetapkan kebijakan penganggaran yang dapat memenuhi kebutuhan PLBN dan surat pernyataan dari Kabiro perencanaan dan kerjasama.

Sarana Prasarana Pemantau Aktivitas Lintas Batas belum dimanfaatkan secara optimal (Temuan No. 1.2.4 atas Sistem Pengendalian Belanja Tahun 2019 dalam LHP SPI No. 29.B/LHP/XVIII/05/2020, Hal. 19)

1. Permasalahan dalam pemantauan aktivitas lintas batas di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yaitu tidak tampilnya 39 kamera CCTV dari total 84 kamera CCTV yang terpasang pada *streaming online* TV Monitor di Kantor BNPP Jakarta.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan tujuan pengadaan Sarana Prasarana Pemantau Aktivitas Lintas Batas di PLBN untuk kemudahan dan efisiensi dalam pengawasan dan pemantauan dari Kantor Pusat BNPP belum sepenuhnya tercapai.
3. BPK merekomendasikan Sekretaris BNPP agar memerintahkan:
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas belanja modal yang berada di bawah tanggung jawabnya;
 - b. PPK Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara supaya lebih cermat dalam menyusun perencanaan pengadaan sarana dan prasarana di PLBN; dan
 - c. Deputi I dan Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara untuk mengupayakan optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pemantau aktivitas lintas batas pada semua PLBN secara lengkap.
4. Status tindak lanjut:
 - a. Status rekomendasi pada huruf “a” per Desember 2020 adalah **Sesuai ditindaklanjuti.**
 - b. Status rekomendasi pada huruf “b” per Desember 2020 adalah **Sesuai ditindaklanjuti.**
 - c. Status rekomendasi pada huruf “c” per Desember 2020 adalah **Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut.** Kondisi ini disebabkan belum dilengkapi surat pernyataan Deputi I.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1. Sistem Pengendalian Aset
 - 1.1.1. Penatausahaan Kas pada Bendahara Pengeluaran Pembantu Belum Tertib
 - 1.1.2. Aset yang Dimanfaatkan Oleh Pihak Ketiga Belum Dikenakan Tarif PNBP.
 - 1.1.3. **Proses Penyelesaian Hibah/Pemindahtanganan BMN Eks Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Sebesar Rp154.580.405.435,00 Berlarut-lurut**
2. Sistem Pengendalian Belanja
 - 1.2.1. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Dana Dekonsentrasi Belum Sepenuhnya Tertib.
 - 1.2.2. **Anggaran Belanja Pemeliharaan pada Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Direalisasikan untuk Pengadaan Aset Tetap Sebesar Rp1.345.180.030,00 dan Klasifikasi Anggaran atas Belanja Barang Langganan Surat Kabar Sebesar Rp61.568.000,00 Tidak Tepat.**
 - 1.2.3. Pengajuan dan Pertanggungjawaban Biaya Transport Perbatasan Belum Memiliki Pedoman Yang Jelas
 - 1.2.4. **Sarana Prasarana Pemantau Aktivitas Lintas Batas Belum Dimanfaatkan Secara Optimal**

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Kelebihan pembayaran atas 15 paket pekerjaan pemeliharaan sebesar Rp114.330.221,94 (*Temuan No. 1.1.1 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 29.C/LHP/XVIII/05/2020, Hal. 3*)

1. Permasalahan atas 15 paket pekerjaan pemeliharaan pada BNPP Pusat, PLBN Entikong dan PLBN Montain, yaitu kelebihan pembayaran sebesar Rp114.330.221,94 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kelebihan pembayaran sembilan paket pekerjaan pemeliharaan pada Kantor Pusat BNPP sebesar Rp41.022.700. Paket pekerjaan tersebut berupa perbaikan ruang kerja, perawatan windshield, pengadaan karpet, rehab ruang pengawasan, pemeliharaan halaman,

- pemeliharaan taman, penggantian karpet ruang kerja Eselon 1, pemeliharaan hydrant, dan pengadaan panel listrik.
- b. Kelebihan Pembayaran Empat Paket Pekerjaan Pemeliharaan PLBN Entikong Sebesar Rp51.192.742,22. Paket pekerjaan tersebut berupa pemeliharaan sunblast dan vertical blind, pemasangan keramik gedung, pemeliharaan halaman gedung dan bangunan, dan pengecatan trotoar PLBN Entikong.
 - c. Kelebihan Pembayaran atas Dua Paket Pekerjaan Pemeliharaan PLBN Motaain Sebesar Rp22.114.779,72. Paket pekerjaan tersebut berupa pemeliharaan pengecatan gedung PLBN Motaain dan renovasi sarana Penunjang (pembuatan pagar pembatas pedestrian) gedung PLBN Motaain.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran pekerjaan pemeliharaan sebesar Rp114.330.221,94.
 3. BPK merekomendasikan Sekretaris BNPP agar:
 - a. Memerintahkan PPK untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp114.330.221,94 dan menyetorkannya ke Kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Memerintahkan PPK untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - c. Memerintahkan PPHP/PPTK untuk lebih cermat dalam menerima hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak.
 4. Status tiga rekomendasi diatas per Desember 2020 adalah **Sesuai ditindaklanjuti**.

Pelaksanaan pekerjaan Konsultansi secara swakelola belum sesuai ketentuan dan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp90.286.152,00 serta Pajak Penghasilan Pasal 21 belum dipotong sebesar Rp40.116.000,00 (*Temuan No. 1.1.2 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 29.C/LHP/XVIII/05/2020, Hal. 12*)

1. Permasalahan pelaksanaan pekerjaan Konsultansi secara swakelola pada BNPP dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Permasalahan pelaksanaan 3 paket pekerjaan secara swakelola pada Biro Perencanaan dan Kerjasama yang dilaksanakan oleh Fakultas Geografi UGM sebesar Rp1.237.825.438 belum sesuai ketentuan, diantaranya:
 - 1) BNPP tidak melakukan pembentukan dan penetapan Tim Persiapan dan Tim Pengawas;
 - 2) Tidak terdapat penetapan Tim Pelaksana Swakelola oleh UGM selaku Lembaga yang melaksanakan pekerjaan swakelola;
 - 3) PPK tidak melakukan perjanjian pekerjaan swakelola dengan Tim Pelaksana. Perjanjian pekerjaan swakelola dilakukan antara PPK dengan Pimpinan Lembaga yaitu Dekan Fakultas Geografi UGM; dan
 - 4) Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan swakelola belum memuat metodologi kerja.
 - b. Kelebihan pembayaran Biaya Langsung Non Personil pada kegiatan pembuatan Web Geographic Information System (GIS) Tahun 2019, Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Tahun 2020 - 2024, Penyusunan Bahan Masukan Layanan Data Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara, dan Penyusunan Master Pla sebesar Rp90.286.152,00; dan PPh Pasal 21 belum dipotong sebesar Rp40.116.000,00.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran pekerjaan jasa konsultansi sebesar Rp90.286.152,00; dan kekurangan penerimaan PPh Pasal 21 yang belum dipotong sebesar Rp40.116.000,00.

3. BPK merekomendasikan Sekretaris BNPP agar:
 - a. Memerintahkan KPA untuk melaksanakan pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. Memerintahkan PPK untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp90.286.152,00 dan PPh Pasal 21 yang belum dipotong sebesar Rp40.116.000,00 serta menyetorkannya ke Kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - c. Memerintahkan PPK untuk lebih cermat dalam memverifikasi dokumen pertanggungjawaban pekerjaan jasa konsultansi.
4. Status tiga rekomendasi diatas per Desember 2020 adalah **Sesuai ditindaklanjuti.**

Temuan Pemeriksaan
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1.1. Belanja Barang

1.1.1. **Kelebihan Pembayaran atas 15 Paket Pekerjaan Pemeliharaan Sebesar Rp114.330.221,94.**

1.1.2. **Pelaksanaan Pekerjaan Konsultansi Secara Swakelola Belum Sesuai Ketentuan dan Terdapat Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp90.286.152,00 serta Pajak Penghasilan Pasal 21 Belum Dipotong Sebesar Rp40.116.000,00**

1.1.3. Realisasi Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp56.989.000,00

1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

1.2.1. Tagihan Tiket Penerbangan kepada BPP pada Asisten Deputi PKPL Tahun 2019 Belum Diselesaikan Sebesar Rp226.568.600,00 dan Sisa Pencairan LS Bendahara Belum Disetor ke Kas Negara sebesar Rp48.990.188,00.

12. KOMISI PEMILIHAN UMUM

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Tahun 2019

(LHP No. : 80.a/HP/XIV/05/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2017 - TA 2019 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK Komisi Pemilihan Umum TA 2019 dimana telah diungkap sebanyak 14 temuan dengan sebanyak 39 rekomendasi, maka dapat diinformasikan bahwa status rekomendasi per Desember 2020 adalah **39 rekomendasi belum ditindaklanjuti**.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan KPU pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran pada KPU Kota Tomohon tidak memadai dan terdapat selisih kas yang dilaporkan dengan jumlah fisik kas (*Temuan No. 1.1.1 atas Sistem Pengendalian Aset Lancar Tahun 2019 dalam LHP SPI No. 80.b/HP/XIV/05/2020. Hal. 3*)

1. Permasalahan pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran pada KPU Tomohon secara rinci dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Kas dari dana APBN
Bendahara Pengeluaran memiliki pencatatan manual, namun berdasarkan penelusuran dokumen SPJ diketahui nilai bukti pertanggungjawaban Belanja tidak sebesar transaksi pengeluaran kas pada pencatatan manual tersebut. Pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat pengeluaran Belanja yang belum dipertanggungjawabkan oleh BP sebesar Rp12.507.000,00

- b. Kas dari dana APBD
Terdapat kas tunai sebesar Rp188.664.000,00 yang terdiri dari kas yang bersumber dari dana hibah sebesar Rp188.189.000,00 dan kas yang tidak diketahui sumber dananya oleh BP sebesar Rp475.000.00 (menurut keterangan BP, uang tersebut sudah ada di brankas sejak sebelum dirinya menjabat sebagai BP). Penelusuran dokumen SPJ menunjukkan terdapat selisih Kas Rp25.929.027,00 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh BP.
2. Permasalahan ini mengakibatkan:
 - a. Potensi penyalahgunaan atas pengeluaran yang pertanggungjawabannya belum lengkap.
 - b. Kerugian negara atas selisih kurang kas sebesar Rp25.929.027,00 pada KPU Kota Tomohon.
3. BPK merekomendasikan kepada Ketua KPU agar memerintahkan Sekretaris Jenderal KPU untuk:
 - a. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Sekretaris KPU Kota Tomohon selaku KPA yang tidak melakukan pengendalian dan pengawasan yang memadai atas penatausahaan dan penanggungjawaban keuangan oleh BP.
 - b. Memerintahkan kepada Sekretaris KPU Kota Tomohon untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada:
 - 1) PPK KPU Kota Tomohon yang tidak optimal dalam melakukan pengawasan atas penanggungjawaban belanja.
 - 2) BP KPU Kota Tomohon yang kurang memiliki kemampuan memadai dalam melaksanakan tugas administrasi perbendaharaan dan tidak menaati ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya.
 - c. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para Pejabat Pengelola Keuangan pada KPU Kota Tomohon tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.
4. Status tiga rekomendasi diatas per Desember 2020 adalah **Belum ditindaklanjuti.**

Penatausahaan Hibah pada KPU tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.1.3 atas Sistem Pengendalian Aset Lancar Tahun 2019 dalam LHP SPI No. 80.b/HP/XIV/05/2020. Hal. 6*)

1. Permasalahan pengelolaan dana Hibah pada KPU dijelaskan sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten Mamberamo Raya belum melakukan pengesahan Belanja atas Hibah Pilkada sebesar Rp2.000.000.000,00, pengesahan hibah yang hanya dilakukan dari sisi pendapatan dan tidak termasuk realisasi belanja. Selain itu, KPU juga tidak melaporkan Penerimaan Hibah sebesar Rp7.000.000.000,00 yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya.
 - b. Masih terdapat saldo Kas Lainnya dari hibah yang belum disahkan pada neraca yang bersumber dari hibah pilkada serentak tahun 2017 sebesar Rp12.000.000.000,00 pada KPU Kabupaten Sarmi.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
 - a. Nilai Kas Lainnya dan Setara Kas pada KPU Kabupaten Mamberamo Raya sebesar Rp2.000.000.000,00 dan KPU Kabupaten Sarmi sebesar Rp12.000.000.000,00 belum menunjukkan keadaan yang sebenarnya; dan
 - b. Potensi penggunaan Dana Hibah Operasional yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp7.000.000.000,00 oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya.
3. BPK merekomendasikan kepada Ketua KPU agar:
 - a. Memerintahkan Sekretaris Jenderal KPU untuk:
 - 1) Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam menyelesaikan saldo Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan sebesar Rp12.000.000.000,00;
 - 2) Berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya untuk memastikan status dana hibah pemilu serentak sebesar Rp7.000.000.000,00 yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya; dan
 - 3) Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada KPA pada KPU Kabupaten Mamberamo Raya dan KPU Kabupaten Sarmi yang tidak melakukan pengelolaan dan penatausahaan hibah sesuai ketentuan; dan

- b. Memerintahkan Inspektur Utama untuk melakukan pemeriksaan khusus atas hibah operasional sebesar Rp7.000.000.000,00 dan Hibah Pilkada Rp2.000.000.000,00 kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya. Laporan hasil pemeriksaan tersebut agar disampaikan kepada BPK.
4. Status dua rekomendasi diatas per Desember 2020 adalah **Belum ditindaklanjuti**.

Pencatatan dan pelaporan Bagian Lancar dan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dalam Laporan Keuangan belum memadai. (Temuan No. 1.1.4 atas Sistem Pengendalian Aset Lancar Tahun 2019 dalam LHP SPI No. 80.b/HP/XIV/05/2020. Hal. 14)

1. Permasalahan penatausahaan dan pengelolaan Bagian Lancar TP/TGR dan Piutang Tagihan TP/TGR pada KPU dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Terdapat perbedaan data TP/TGR antara yang diperoleh dari Inspektorat dengan yang disajikan oleh Biro Keuangan dalam Laporan Keuangan pada 1 Satker KPU. Hal ini mengindikasikan lemahnya monitoring bagian Lancar dan Piutang Tagihan TP/TGR. BPK tidak dapat melakukan koreksi atas perbedaan ini karena hingga pemeriksaan berakhir BPK tidak mendapatkan dokumen sumber pencatatan TP/TGR tersebut.
 - b. Saldo TP/TGR belum didukung dengan dokumen sumber sebesar Rp8.783.267.314,00
 - c. Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) belum dibentuk pada semua satuan kerja padahal telah diamankan dalam Peraturan KPU No. 5 tahun 2012.
 - d. Penanggung Jawab TP/TGR belum menyetorkan jaminan dalam Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)/Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) sebesar Rp4.894.969.752,00
2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
 - a. Saldo Bagian Lancar dan Piutang Tagihan TP/TGR tidak dapat diyakini kebenarannya sebesar Rp8.783.267.314,00;

- b. Potensi Piutang Tagihan TP/TGR sebesar Rp4.894.969.752,00 yang tidak didukung dengan pernyataan barang jaminan tidak tertagih; dan
 - c. Penyelesaian kerugian negara berlarut-larut.
 3. BPK merekomendasikan kepada Ketua KPU agar memerintahkan Sekretaris Jenderal KPU untuk:
 - a. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Inspektur dan Kepala Biro Keuangan yang tidak tertib dalam menatausahakan dokumen dan melaksanakan monitoring penyelesaian terkait TP/TGR;
 - b. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada TPKN-KPU, TPKN-KPU Provinsi, dan TPKN-KPU Kabupaten/Kota yang belum sepenuhnya mempedomani Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016;
 - c. Membentuk TPKN pada semua Satker KPU dan menyampaikan SK pembentukan TPKN tersebut kepada BPK; dan
 - d. Memerintahkan kepada TPKN untuk melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Penyelesaian TGR dan melakukan inventarisasi atas dokumen pendukung TP/TGR yang tercantum nilainya pada Neraca. Hasil pelaksanaan tugas dan inventarisasi disampaikan kepada BPK.
 4. Status empat rekomendasi diatas per Desember 2020 adalah **Belum ditindaklanjuti**.

Neraca KPU per 31 Desember 2019 belum sepenuhnya menyajikan nilai wajar Aset Tetap Hasil Revaluasi (*Temuan No. 1.2.1 atas Sistem Pengendalian Aset Tetap Tahun 2019 dalam LHP SPI No. 80.b/HP/XIV/05/2020. Hal. 19*)

1. Hasil review atas kewajaran nilai Aset Tetap terdapat permasalahan sebagai berikut:
 - a. Terdapat Gedung dan Bangunan yang memiliki perbedaan luasan antara hasil reviu Inspektorat KPU dengan hasil revisi atas penilaian kembali dalam Laporan Penilaian Kembali (LPK).

- b. Belum terdapat tindak lanjut atas permasalahan dua gedung dan bangunan yang tidak ditemukan akibat salah kodefikasi senilai Rp2.470.067.000,00.
 - c. Tanah pada KPU Kota Makassar (NUP 2010104001.1) dinyatakan tidak ditemukan karena keterlambatan penyerahan administrasi dokumen.
 - d. Total Aset Tetap yang belum disajikan secara wajar sebesar Rp4,170.340.000,00
2. Kondisi tersebut mengakibatkan nilai Aset Tetap berupa Tanah dan Bangunan sebesar Rp4,170.340.000,00 belum sepenuhnya menggambarkan nilai yang wajar.
 3. BPK merekomendasikan kepada Ketua KPU agar memerintahkan Sekretaris Jenderal KPU untuk memerintahkan kepada Kepala Biro Umum untuk menindaklanjuti hasil dari Rekonsiliasi Tiga Pihak atas Revaluasi BMN dan menyampaikan hasilnya kepada BPK.
 4. Status rekomendasi diatas per Desember 2020 adalah **Belum ditindaklanjuti.**

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga belum dapat diyakini kewajarannya (Temuan No. 1.3.1 atas Sistem Pengendalian Aset Tetap Tahun 2019 dalam LHP SPI No. 80.b/HP/XIV/05/2020. Hal. 30)

1. Terdapat permasalahan atas Saldo Utang kepada Pihak Ketiga yang belum dapat diyakini kewajarannya, secara rinci dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Nilai Utang Pihak Ketiga untuk KPU Yahukimo terjadi ketidaksepakatan penilaian utang sebesar Rp1.998.774.600.00 karena tidak ada dokumen pendukung yang disampaikan sehingga tidak dapat diestimasi dan diukur nilainya dengan andal dan inspektorat KPU belum melakukan reuiu atas saldo utang tersebut.
 - b. Untuk nilai Utang Pihak Ketiga pada KPU Mamberamo dan KPU Kabupaten Dogiyai masing-masing sebesar Rp389.482,800,00 dan Rp192.8704000,00 tidak dapat dilakukan penyesuaian atau tidak dapat diyakini karena dokumen pendukung tidak lengkap dan Inspektorat KPU belum melakukan reuiu atas saldo utang tersebut.

2. Kondisi tersebut mengakibatkan
 - a. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp2.581.127.400,00 (Rp1.998.774.600,00 +Rp389.482,800,00 + Rp192.8704000,00).
 - b. Potensi kelebihan pembayaran tunjangan kinerja dan uang makan pada KPU Kabupaten Dogiyai dan KPU Kabupaten Mamberamo.
3. BPK merekomendasikan kepada Ketua KPU agar:
 - a. Memerintahkan Sekretaris Jenderal KPU untuk
 - 1) Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Inspektur KPU yang belum melakukan reviu secara optimal atas dokumen pendukung tunggakan tahun 2019; dan
 - 2) Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Sekretaris KPU Kabupaten Yahukimo, KPU Kabupaten Mamberamo, dan KPU Kabupaten Dogiyai yang melaporkan utang kepada Pihak Ketiga tidak disertai data yang andal.
 - b. Memerintahkan kepada Inspektur Utama untuk melakukan pemeriksaan khusus atas Saldo Utang kepada Pihak Ketiga KPU Kabupaten Yahukimo, KPU Kabupaten Mamberamo, dan KPU Kabupaten Dogiyai dan menyampaikan hasilnya kepada BPK.
4. Status dua rekomendasi diatas per Desember 2020 adalah **Belum ditindaklanjuti**.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

- 1.1. Sistem Pengendalian Aset Lancar
 - 1.1.1. **Pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran pada KPU Kota Tomohon Tidak Memadai dan Terdapat Selisih Kas yang Dilaporkan dengan Jumlah Fisik Kas**
 - 1.1.2. Dokumen Penanggungjawaban Belanja KPU Kota Manado Sebesar Rp1.377.182.287,00 Tidak Dapat Dilakukan Pemeriksaan Karena Peristiwa Kebanjiran
 - 1.1.3. **Penatausahaan Hibah pada Komisi Pemilihan Umum Tidak Sesuai dengan Ketentuan**
 - 1.1.4. **Pencatatan dan Pelaporan Bagian Lancar dan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dalam Laporan Keuangan Belum Memadai**
- 1.2 Sistem Pengendalian Aset Tetap
 - 1.2.1. Neraca KPU per 31 Desember 2019 Belum Sepenuhnya Menyajikan Nilai Wajar Aset Tetap Hasil Revaluasi
 - 1.2.2. Penatausahaan Aset Tetap pada Dua Satker KPU Wilayah Provinsi Papua Barat Tidak Tertib
- 1.3 Sistem Pengendalian Utang
 - 1.3.1. **Saldo Utang kepada Pihak Ketiga Belum Dapat Diyakini Kewajarannya**

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Indikasi ketekoran Akun Kas di Bendahara Pengeluaran pada Tujuh Satker KPU senilai Rp925,55 juta. (*Temuan No. 1.1.1 atas Aset Lancar dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 80c/HP/XIV/05/2020, Hal. 3*)

1. Terdapat indikasi ketekoran Akun Kas di Bendahara Pengeluaran pada Tujuh Satker KPU senilai Rp925.551.091,00, yang disebabkan karena Bendahara Pengeluaran tidak mempertanggungjawabkan atas realisasi belanja barang dan jasa yang digunakan untuk membiayai kegiatan baik yang bersifat rutin maupun pelaksanaan tahapan Pemilu 2019.
2. Hal tersebut mengakibatkan indikasi kerugian negara dari ketekoran kas minimal senilai Rp925.551.091,00 yang terdiri dari: KPU Kota Tomohon senilai Rp6.270.270,00; KPU Kabupaten Minahasa Selatan

senilai Rp84.194.000,00; KPU Provinsi Sulawesi Utara senilai Rp9.515.500,00; KPU Kabupaten Kediri senilai Rp37.455.500,00; KPU Kabupaten Kaimana senilai Rp337.640.000,00; KPU Kabupaten Maybrat senilai Rp82.712.000,00; dan KPU Kabupaten Buru Rp367.763.821,00.

3. BPK merekomendasikan kepada Ketua KPU agar memerintahkan Sekretaris Jenderal KPU untuk:
 - a. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada KPA, PPK, PPSPM dan Bendahara Pengeluaran pada Tujuh Satker KPU yaitu: KPU Kota Tomohon, KPU Kabupaten Minahasa Selatan, KPU Provinsi Sulawesi Utara, KPU Kabupaten Kediri, KPU Kabupaten Kaimana, KPU Kabupaten Maybrat, dan KPU Kabupaten Buru, yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBN; dan
 - b. Memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk menyetorkan ke Kas Negara atas ketekoran kas atas akun Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp502.198.591,00, yang terdiri dari: KPU Kota Tomohon senilai Rp6.270.270,00; KPU Kabupaten Minahasa Selatan senilai Rp84.194.000,00; KPU Kabupaten Kediri senilai Rp37.455.500,00; KPU Kabupaten Buru senilai Rp367.763.821,00; dan KPU Provinsi Sulawesi Utara senilai Rp6.515.000,00.
4. Status dua rekomendasi diatas per Desember 2020 adalah **Belum ditindaklanjuti**.

Realisasi Belanja Barang tidak didukung dengan pertanggungjawaban yang lengkap senilai Rp78,52 Miliar (*Temuan No. 1.2.1 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 80c/HP/XIV/05/2020, Hal. 7*)

1. Permasalahan realisasi Belanja Barang yang tidak didukung dengan pertanggungjawaban yang lengkap merupakan permasalahan berulang dari T.A 2016 sampai dengan TA 2019. KPU belum menindaklanjuti rekomendasi atas realisasi belanja barang tidak didukung dengan pertanggungjawaban yang lengkap pada 16 LHP hasil pemeriksaan

kinerja atas penyelenggaraan pemilu serentak senilai Rp60.886.352.958,00.

2. Permasalahan realisasi Belanja Barang yang tidak didukung dengan pertanggungjawaban yang lengkap pada tahun 2019 yaitu terdapat realisasi belanja tidak didukung dengan pertanggungjawaban yang lengkap pada 12 KPUD Kab/Kota senilai Rp17.641.145.569,00.
3. Hal tersebut mengakibatkan kurangnya akuntabilitas pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa senilai Rp78.527.498.527,00 (Rp60.886.352.958,00 + Rp17.383.853.569,00).
4. BPK merekomendasikan kepada Ketua KPU agar memerintahkan Sekretaris Jenderal KPU untuk:
 - a. Memerintahkan Inspektur KPU RI menindaklanjuti atas pertanggungjawaban Belanja Barang yang tidak lengkap pada 16 LHP mengenai Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 di Perwakilan BPK RI senilai Rp60.886.352.958,00;
 - b. Memerintahkan KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada KPU Kota Malang, KPU Kota Surabaya, KPU Kabupaten Bondowoso, KPU Kabupaten Kediri, KPU Kabupaten Tuban, KPU Kabupaten Pegunungan Arfak, dan KPU Kabupaten Sorong Selatan senilai Rp17.383.853.569,00 untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban realisasi belanja, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Inspektorat KPU. Laporan hasil verifikasi disampaikan kepada BPK.
 - c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku yang berlaku kepada:
 - 1) KPA pada Kantor Pusat KPU, KPU Kota Malang, KPU Kota Surabaya, KPU Kabupaten Sumenep, KPU Kabupaten Bondowoso, KPU Kabupaten Kediri, KPU Kabupaten Tuban, KPU Kabupaten Pegunungan Arfak, KPU Kabupaten Sorong Selatan, dan KPU Kota Sorong, yang tidak melakukan pengawasan terhadap penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara memadai; dan

- 2) PPK dan Bendahara Pengeluaran pada Biro Tekmas, KPU Kota Malang, KPU Kota Surabaya, KPU Kabupaten Sumenep, KPU Kabupaten Bondowoso, KPU Kabupaten Kediri, KPU Kabupaten Tuban, KPU Kabupaten Pegunungan Arfak, KPU Kabupaten Sorong Selatan, dan KPU Kota Sorong, yang tidak mempertanggungjawabkan realisasi belanja dengan bukti pertanggungjawaban yang sah.
5. Status tiga rekomendasi diatas per Desember 2020 adalah **Belum ditindaklanjuti**.

Kelebihan pembayaran honorarium Tim Kelompok Kerja (Pokja) senilai Rp3,94 miliar. (Temuan No. 1.2.2 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 80c/HP/XIV/05/2020, Hal. 20)

1. BPK telah melaksanakan Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada 34 provinsi dan satu satker Kantor Pusat KPU. Dalam LHP atas pemeriksaan tersebut, BPK telah mengungkapkan adanya permasalahan kelebihan pembayaran honorarium Pokja senilai Rp2.461.297.007,00.
2. Pemeriksaan Laporan Keuangan KPU Tahun 2019 juga mengungkapkan masalah tersebut senilai Rp1.483.011.975,00, sehingga jumlah seluruh kelebihan pembayaran honorarium Pokja pada tahun 2019 senilai Rp3.944.308.982,00, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. KPU belum menindaklanjuti rekomendasi atas kelebihan pembayaran honorarium Pokja yang tertuang didalam LHP kinerja atas pilkada serentak tahun 2019 senilai Rp2.461.297.007,00
 - b. Terdapat realisasi belanja tidak didukung dengan pertanggungjawaban yang lengkap senilai Rp1.483.011.975,00
3. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran belanja honor output senilai Rp3.944.308.982,00.
4. BPK merekomendasikan kepada Ketua KPU agar memerintahkan Sekretaris Jenderal KPU untuk:

- a. Menindaklanjuti rekomendasi pada LHP Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 senilai Rp2.461.297.007,00;
 - b. Memerintahkan kepada para pegawai yang menerima kelebihan pembayaran honorarium pokja untuk menyetorkan ke Kas Negara senilai Rp1.108.238.225,00;
 - c. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada:
 - 1) Sekretaris KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota selaku Kepala Satker yang tidak melakukan pengawasan terhadap pembayaran honorarium pokja.
 - 2) KPA, PPK, dan Bendahara Pengeluaran yang melakukan pembayaran honorarium tanpa mengacu pada peraturan yang berlaku.
 - d. Memerintahkan kepada Sekretaris KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk mempedomani peraturan yang berlaku dalam membentuk tim pokja dan melakukan pembayaran honorarium.
5. Status empat rekomendasi diatas per Desember 2020 adalah **Belum ditindaklanjuti.**

Kelebihan pembayaran Uang Saku Rapat dalam kantor senilai Rp721,43 juta. (*Temuan No. 1.2.4 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 80c/HP/XIV/05/2020, Hal. 40*)

1. Terdapat pembayaran Uang Saku RDK kepada pegawai yang tidak memenuhi batas waktu minimal kegiatan rapat dalam kantor meliputi:
 - a. Kelebihan pembayaran uang RDK pada Biro Perencanaan senilai Rp362.465.000,00.
 - b. Kelebihan pembayaran uang RDK pada Biro Teknis & Hubungan Partisipasi Masyarakat senilai Rp96.882.500,00.
 - c. Kelebihan pembayaran uang RDK pada Biro SDM senilai Rp68.297.500,00.
 - d. Kelebihan pembayaran uang RDK pada Biro Keuangan senilai Rp66.677.500,00.

- e. Kelebihan pembayaran uang RDK pada Biro Umum senilai Rp68.140.000,00.
 - f. Kelebihan pembayaran uang RDK pada Biro Logistik senilai Rp49.565.000,00.
 - g. Kelebihan pembayaran uang RDK pada KPU Provinsi Sulawesi Utara senilai Rp9.410.000,00
2. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas uang saku kepada masing-masing pelaksana rapat dalam kantor senilai Rp721.437.500,00.
 3. BPK merekomendasikan kepada Ketua KPU agar memerintahkan Sekretaris Jenderal KPU untuk:
 - a. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Pejabat Eselon II, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara dan PPK pada Satker Kantor Pusat KPU serta PPK KPU Provinsi Sulawesi Utara sebagai penyelenggara kegiatan kurang optimal dalam melakukan pengawasan atas jalannya kegiatan RDK; dan
 - b. Memerintahkan kepada para pegawai yang menerima kelebihan pembayaran uang rapat dalam kantor untuk menyetorkan ke Kas Negara senilai Rp721.437.500,00.
 4. Status dua rekomendasi diatas per Desember 2020 adalah **Belum ditindaklanjuti.**

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

- 1.1. Aset Lancar
 - 1.1.1. **Indikasi Ketekoran Akun Kas di Bendahara Pengeluaran pada Tujuh Satker KPU Senilai Rp925,55 Juta**
- 1.2. Belanja
 - 1.2.1. **Realisasi Belanja Barang Tidak Didukung dengan Pertanggungjawaban yang Lengkap Senilai Rp78,52 Miliar,**
 - 1.2.2. **Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Kelompok Kerja (Pokja) Senilai Rp3,94 Miliar**
 - 1.2.3. Kelebihan Pembayaran atas Belanja Perjalanan Dinas Senilai Rp702,68 Juta
 - 1.2.4. **Kelebihan Pembayaran Uang Saku Rapat Dalam Kantor Senilai Rp721,43 Juta**
 - 1.2.5. Belanja Barang dan Jasa Tidak Sesuai Ketentuan Senilai Rp3,16 Miliar
 - 1.2.6. Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Periode Januari sampai dengan November 2019 Senilai Rp266,58 Juta

13. BADAN PENGAWAS PEMILU

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
Tahun 2019
(LHP No. : 81.a/HP/XIV/05/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada 2017 - TA 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK Badan Pengawas Pemilihan Umum TA 2019 dimana telah diungkap sebanyak 7 temuan dengan sebanyak 29 rekomendasi, maka dapat diinformasikan bahwa status rekomendasi per Desember 2020 adalah **2 rekomendasi belum sesuai dan 27 rekomendasi belum ditindaklanjuti.**

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Bawaslu pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Tunjangan Kinerja Pegawai Bawaslu belum sepenuhnya memadai (*Temuan No. 1.1.1 atas Sistem Pengendalian Belanja Pegawai Tahun 2019 dalam LHP SPI No. 81.b/HP/XIV/05/2020. Hal. 3*)

1. Hasil analisis atas dokumen rekapitulasi Tukin Pegawai Bawaslu 2019 secara uji petik menunjukkan bahwa hasil rekapitulasi presensi yang merupakan dasar pembayaran tukin tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi sidik jari/*fingerprint* yang bersumber dari Bagian SDM dan TU Pimpinan. Ketidaksesuaian ini berupa:
 - a. Terdapat pegawai yang melanggar jam masuk dan jam pulang yang tidak sesuai dengan aturan tetapi pegawai yang bersangkutan tidak terkena pengurangan tunjangan kinerja.

- b. Terdapat pegawai yang tidak melakukan presensi dengan menggunakan mesin *fingerprint* padahal yang bersangkutan sedang tidak dinas luar, sedang tidak cuti/sakit/izin namun pegawai yang bersangkutan tidak terkena pengurangan tunjangan kinerja.
2. Kelemahan tersebut memungkinkan Pengelola Daftar Hadir untuk memberikan data rekapitulasi jam masuk dan pulang pegawai yang tidak sesuai dengan mesin absen sidik jari/*fingerprint* yang sehingga terjadi kekurangan pemotongan tunjangan senilai Rp149.881.401,00.
3. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran tunjangan kinerja sebesar Rp149.881.401,00. Atas temuan ini telah ditindaklanjuti sebagian dengan penyetoran pengembalian ke Kas Negara sejumlah Rp30.089.235,00.
4. BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk:
 - a. Menginstruksikan Kepala Biro Administrasi memperkuat pengendalian perhitungan dan pembayaran tunjangan kinerja;
 - b. Menginstruksikan Kepala Bagian SDM dan TU Pimpinan untuk menerapkan sistem pengelolaan daftar hadir yang terintegrasi dengan perhitungan tunjangan kinerja secara elektronik;
 - c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK Biro Administrasi dan Para Kepala Bagian yang lalai dalam mengawasi perhitungan dan pembayaran tunjangan kinerja;
 - d. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada pengelola daftar hadir pada Bagian PI dan Tata Laksana, Bagian Hukum, Bagian TP2, dan Bagian Sosialisasi;
 - e. Memerintahkan pegawai terkait untuk menyetorkan kelebihan pembayaran tunjangan tahun 2019 sebesar Rp119.792.166,00 (Rp149.881.401,00 - Rp30.089.235,00) ke kas negara; dan
 - f. Memerintahkan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Bawaslu RI untuk melakukan pemeriksaan atas perhitungan tunjangan kinerja tahun 2019 secara menyeluruh dan menyampaikan hasilnya kepada BPK.
5. Status enam rekomendasi di atas per Desember 2020 adalah **Belum ditindaklanjuti**.

Pengadaan buku saksi peserta pemilu tidak berdasarkan kebutuhan riil (*Temuan No. 1.2.1 atas Sistem Pengendalian Belanja Barang Tahun 2019 dalam LHP No. 81.b/HP/XIV/05/20, Hal. 7*)

1. Berdasarkan analisis BPK RI terhadap perencanaan pengadaan buku saksi peserta pemilu oleh Bawaslu, diketahui terdapat kelemahan sebagai berikut:
 - a. Bawaslu tidak melakukan kajian dalam perencanaan pengadaan buku saksi peserta pemilu secara memadai;
 - b. Konfirmasi kepada partai politik perihal permintaan daftar nama saksi yang akan dilatih oleh Bawaslu, baru dilakukan oleh Bawaslu pada 15 Februari 2019 dengan batas waktu s.d. 1 Maret 2019. Konfirmasi tersebut sedianya akan dijadikan dasar penentuan jumlah pengadaan buku saksi peserta pemilu. Namun Bawaslu tidak berhasil mendapatkan data calon peserta pelatihan saksi peserta pemilu seperti yang diharapkan.
 - c. Bawaslu seharusnya dapat melakukan konfirmasi lebih awal, mengingat ketentuan tentang kewajiban Bawaslu untuk melatih saksi peserta pemilu sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang ditetapkan tanggal 16 Agustus 2017. Bawaslu kemudian memutuskan untuk melakukan pengadaan buku saksi peserta pemilu dengan minus "jumlah partai peserta pemilu + PPWP dikalikan jumlah TPS". Penetapan jumlah pengadaan buku saksi peserta pemilu dengan rumus tersebut kurang tepat, karena tidak berdasarkan kebutuhan riil. Bawaslu juga tidak mempertimbangkan bahwa terdapat partai politik peserta pemilu 2019 yang tidak mempunyai pengurus dan atau tidak mempunyai caleg pada provinsi/kabupaten/kota tertentu, sehingga partai politik tersebut tidak mengirim saksi di TPS.
2. Ketidacermatan perencanaan kebutuhan buku saksi tersebut menyebabkan hingga pemilu berakhir masih terdapat sisa buku sebanyak 1.891.302 buah senilai Rp14.182.921.640,00. Buku saksi yang sisa tersebut disimpan dalam gudang masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota.
3. Hal tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan negara minimal sebesar Rp14.182.921.640.00.

4. BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar:
 - a. Lebih optimal dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terkait perencanaan kegiatan Divisi SDM;
 - b. Memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk memperbaiki prosedur pengadaan buku saksi peserta pemilu untuk meminimalisir pemborosan dalam pengadaannya; dan
 - c. Memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu menginstruksikan Kepala Bagian SDM dan Tata Usaha Pimpinan agar lebih cermat dalam perencanaan kegiatan dengan didasarkan atas prinsip hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan.
5. Status tiga rekomendasi diatas per Desember 2020 adalah **Belum ditindaklanjuti**.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

- 1.1 Sistem Pengendalian Belanja Pegawai
 - 1.1.1. **Pengelolaan Tunjangan Kinerja Pegawai Bawaslu Belum Sepenuhnya Memadai**
- 1.2 Sistem Pengendalian Belanja Barang
 - 1.2.1. **Pengadaan Buku Saksi Peserta Pemilu Tidak Berdasarkan Kebutuhan Riil**

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Penatausahaan Kas Lainnya Setara Kas pada Bawaslu Provinsi Lampung dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung belum tertib (*Temuan No. 1.1.1 atas Kas dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 81.C/HP/XIV/05/2020, Hal. 3*)

1. Penelaahan BPK RI atas dokumen penatausahaan Kas yaitu Rekening Koran, Buku Kas Umum (BKU), Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kas Tunai di Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Penggunaan Rekening Pribadi sebagai Rekening Antara atas pengembalian sisa Belanja LS dan TUP pada Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sebesar Rp2.933.987.167,00. Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa penggunaan rekening pribadi tersebut hanya dipergunakan untuk penampungan sementara, karena seluruh uang yang masuk, ditarik dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 hari kalender.
 - b. Bendahara Pengeluaran Bawaslu Provinsi Lampung tidak menjalankan monitoring atas penggunaan dana dari SPM LS yang dikelola BPP Kabupaten/Kota. Hal ini terindikasi dari adanya sisa LS perjadiin yang belum disetorkan ke rekening kas negara per 31 Desember 2019 sebesar Rp94.582.901,00. Jumlah ini berbeda dengan yang tersaji dalam Laporan Keuangan. Atas hal ini Bawaslu kemudian mengkoreksi penyajian Kas Lainnya dalam Laporan Keuangan (*audited*) TA 2019 sesuai dengan usulan jurnal koreksi BPK.
 - c. Terdapat selisih kurang kas sebesar Rp45.375.000,00. Terjadi penarikan tunai oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) sebesar Rp92.850.000,00 untuk kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan dalam rangka Persiapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020. Penarikan uang tersebut kemudian hanya dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp47.475.000,00, sedangkan sisanya sebesar Rp45.375.000,00 (Rp92.850.000,00 - Rp47.475.000,00) tidak dapat dipertanggungjawabkan.
 - d. Adanya Pajak belum disetor pada Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp20.301.449,00 digunakan untuk kepentingan pribadi.
2. Hal tersebut mengakibatkan:
- a. Potensi penyalahgunaan uang milik Bawaslu Provinsi Lampung yang disimpan dalam rekening pribadi pegawai.
 - b. Potensi penyalahgunaan uang sisa LS Perjalanan Dinas pada Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
 - c. Indikasi kerugian atas ketekoran kas pada BPP Bawaslu Kota Bandar Lampung sebesar Rp45.375.000,00.

- d. Indikasi kerugian atas penggunaan uang pajak pada BPP Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp20.301.449,00.
3. BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk:
 - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung periode tahun 2019 yang lalai dalam melaksanakan pengendalian pengelolaan kas yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Bendahara Pengeluaran Bawaslu Provinsi Lampung yang tidak mematuhi ketentuan penggunaan Rekening Dinas dan tidak melaksanakan mekanisme pengendalian atas sisa LS Perjalanan Dinas;
 - c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung yang lalai dalam melaksanakan pengendalian pengelolaan kas yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada BPP Bawaslu Kota Bandar Lampung tahun 2019 dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah periode Januari - Mei 2019 atas kelalaiannya menyalahgunakan uang yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. Memproses Tuntutan Perbendaharaan kepada BPP Bawaslu Kota Bandar Lampung tahun 2019 atas uang yang disalahgunakannya sebesar Rp45.375.000,00; dan
 - f. Memproses Tuntutan Ganti Rugi kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah periode Januari - Mei 2019 atas uang pajak yang disalahgunakannya sebesar Rp20.301.449,00.
4. Status enam rekomendasi diatas per Desember 2020 adalah **Belum ditindaklanjuti**.

Terdapat belanja barang pada Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Banten dipertanggungjawabkan tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.2.1 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 81.C/HP/XIV/05/2020, Hal. 9*)

1. BPK melakukan pemeriksaan atas BKU serta dokumen pertanggungjawaban untuk menguji asersi dalam Laporan Keuangan Bawaslu Tahun 2019. Hasil pemeriksaan atas Buku Kas Umum (BKU) dan bukti-bukti pertanggungjawaban Belanja Barang secara uji petik pada Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Lampung, dan Provinsi Banten menunjukkan permasalahan sebagai berikut:
 - a. Pertanggungjawaban Belanja Barang tidak lengkap sebesar Rp462.145.514,00. Permasalahan ini terjadi pada Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Hal ini diantaranya disebabkan oleh pertanggungjawaban belanja yang tidak dilampiri dengan bukti pendukung kegiatan sesuai ketentuan, dan nama penerima berbeda dengan yang ditetapkan dalam SK.
 - b. Belanja Barang tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp2.597.063.934,00. Permasalahan ini terjadi di Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cianjur. Hal ini diantaranya terjadi akibat terdapat bukti pertanggungjawaban belanja yang kurang serta pengakuan belanja yang tidak tidak disampaikan dokumen pertanggungjawabannya kepada BPK s.d. pemeriksaan berakhir.
 - c. Adanya kelebihan pembayaran pada Bawaslu dengan total kerugian sebesar Rp47.453.079,00. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:
 - 1) Pada Bawaslu Provinsi Jawa Barat terjadi kelebihan pembayaran belanja barang akibat terdapat pencatatan belanja pada BKU yang lebih besar dibandingkan dengan bukti pertanggungjawabannya sebesar Rp4.820.634,00.
 - 2) Pada Bawaslu Kabupaten Cianjur terdapat pengeluaran untuk kegiatan perjalanan dinas selama lima hari yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan berindikasi fiktif sebesar Rp6.690.000,00.

- 3) Pada Bawaslu Kabupaten Sukabumi terjadi kelebihan pembayaran honor narasumber kepada Ketua dan Anggota Bawaslu kabupaten sukabumi sebesar Rp12.540.000,00 karena personil internal Bawaslu seharusnya tidak dapat diberikan honorarium narasumber dalam kegiatan RDK yang diselenggarakan oleh Bawaslu.
 - 4) Pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur terdapat belanja yang pencatatannya pada BKU lebih besar dibandingkan dengan bukti pertanggungjawabannya sebesar Rp3.085.197,00.
 - 5) Terdapat uang transpor dalam kota pada Bawaslu Kabupaten Pasuruan diberikan kepada pegawai yang tidak berhak sebesar Rp2.050.000,00.
 - 6) Pada Bawaslu Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Tangerang terdapat kelebihan pembayaran honor narasumber dikarenakan jumlah jam yang dibayarkan melebihi jumlah jam pelaksanaan sebagai narasumber masing-masing sebesar Rp3.420.000,00 dan Rp10.260.000,00.
 - 7) Pada Bawaslu Provinsi Banten diketahui terdapat 18 pembayaran belanja barang yang dibayarkan melebihi Standar Biaya Masukan (SBM) atau melebihi bukti pengeluaran yang sebenarnya sebesar Rp4.587.248,00.
- d. Pada Bawaslu Kota Bandung, diketahui terdapat pemborosan keuangan negara akibat adanya biaya makan dan minum panitia pada kegiatan Bimbingan Teknis Saksi Peserta Pemilu yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp30.000.000,00.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
- a. Belanja barang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya sebesar Rp462.145.514,00 (Rp82.095.514,00 + Rp82.700.000,00 + Rp297.350.000,00);
 - b. Belanja barang tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp2.597.063.934,00 (Rp243.458.183,00 + Rp2.353.605.751,00);
 - c. Kelebihan pembayaran sebesar Rp47.453.079,00 (Rp4.820.634,00 + Rp12.540.000,00 + Rp6.690.000,00 + Rp3.085.197,00 + Rp2.050.000,00 + Rp3.420.000,00 + 10.260.000,00 + Rp4.587.248,00); dan

- d. Pemborosan keuangan negara sebesar Rp30.000.000,00.
3. BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk:
- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Sekretariat dan PPK pada Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Banten yang lalai dalam melakukan pengawasan pengeluaran belanja dan penatausahaan dokumen pertanggungjawaban;
 - b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Koordinator Sekretariat selaku PPK beserta BPP pada Bawaslu Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Tangerang yang lalai dalam mengendalikn pelaksanaanbelanja yang menjadi tanggung jawabnya:
 - c. Memerintahkan PPK pada Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Tangerang untuk menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp47.453.079,00 dan menyetorkannya ke kas negara;
 - d. Memerintahkan PPK dan BP/BPP terkait untuk melengkapi dokumen pertanggungjawaban sesuai ketentuan sebesar Rp3.059.209.448,00 (Rp462.145.514,00 + Rp2.597.063.934,00) dan apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan agar disetorkan kembali ke Kas Negara; dan
 - e. Memerintahkan Kepala Bagian Pengawasan Internal dan Tata Laksana Bawaslu RI untuk melakukan verifikasi atas dokumen pertanggungjawaban yang disampaikan, dan hasilnya disampaikan kepada BPK.
4. Status tindak lanjut:
- a. Status rekomendasi pada huruf “a” diatas per Desember 2020 adalah **Belum ditindaklanjuti.**
 - b. Status rekomendasi pada huruf “b” diatas per Desember 2020 adalah **Belum ditindaklanjuti.**
 - c. Status rekomendasi pada huruf “c” diatas per Desember 2020 adalah **Belum ditindaklanjuti.**

- d. Status rekomendasi pada huruf “d” diatas per Desember 2020 adalah **Belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut**. Hal tersebut diakibatkan masih kurangnya jumlah angka penyeteroran.
- e. Status rekomendasi pada huruf “e” diatas per Desember 2020 adalah **Belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut**. Hal tersebut diakibatkan masih kurangnya jumlah verifikasi bukti pertanggungjawaban.

Hibah untuk penyelenggaraan pemilu serentak pada Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.2.2 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 81.C/HP/XIV/05/2020, Hal.18*)

1. Hasil pemeriksaan BPK RI atas realisasi Belanja Barang dan konfirmasi kepada pemerintah daerah perihal pemberian hibah menunjukkan bahwa terdapat hibah dari Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya sejumlah Rp2.500.000.000,00 yang tidak dicatat sebagai belanja pada Bawaslu, dan tidak dicatat sebagai Kas Setara Kas.

Sebenarnya tidak terdapat aturan tertulis yang secara tegas menyatakan bahwa Bawaslu tidak diperbolehkan menerima hibah untuk kepentingan pengawasan pemilu serentak tahun 2019, namun secara lisan Sekretaris Jenderal Bawaslu melarang bawaslu untuk menerima hibah untuk kepentingan pengawasan pemilu serentak tahun 2019 karena anggaran pemilihan serentak telah dipenuhi oleh APBN.

Dengan demikian permasalahan tersebut tidak termasuk lingkup keuangan pemerintah pusat karena prosedur hibah sebesar Rp2.500.000.000,00 tersebut tidak melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang sah dan tidak melalui revisi DIPA Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya.

Selain itu secara kelembagaan, dana tersebut telah ditolak oleh Bawaslu RI. Segala penggunaan oleh Komisioner Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya yang terkait harus dipertanggungjawabkan secara individu dengan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya karena hal tersebut termasuk lingkup keuangan pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya.

2. Kondisi tersebut mengakibatkan potensi penggunaan dana hibah yang tidak sesuai ketentuan dan membuka peluang penyalahgunaan sebesar Rp2.500.000.000,00 oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya.
3. BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk:
 - a. Berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya untuk memastikan status dana hibah pemilu serentak yang diserahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya;
 - b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Pit. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua tahun 2019 yang tidak memproses pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya sesuai ketentuan; dan
 - c. Memerintahkan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Bawaslu RI untuk memeriksa penggunaan dana hibah pemilu serentak pada Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya, dan menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Status tiga rekomendasi diatas per Desember 2020 adalah **Belum ditindaklanjuti.**

Kekurangan volume pada belanja barang untuk pekerjaan persiapan sewa kantor/gedung Bawaslu tahun 2019 sebesar Rp77.190.000,00 (Temuan No. 1.2.3 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No.81.C/HP/XIV/05/2020, Hal.21)

1. Hasil pemeriksaan BPK RI terdapat realisasi Belanja Pengadaan Sewa Kantor/Gedung Bawaslu Tahun 2019. Dari pengadaan sewa kantor tersebut didalamnya terdapat pekerjaan renovasi dengan penambahan partisi dan aksesoris ruangan. Namun hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik di lapangan diketahui bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan persiapan masa sewa (renovasi gedung) sebesar Rp77.190.000,00.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp77.190.000,00.
3. BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Biro Administrasi selaku penanggungjawab kegiatan yang lalai dalam pengendalian dan pengawasan belanja barang;
 - b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan dan memerintahkan PPK Biro Administrasi dan Kepala Bagian Umum agar lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak; dan
 - c. Menginstruksikan PPK Biro Administrasi agar mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran yang terjadi dengan cara menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp77.190.000,00.
4. Status tiga rekomendasi diatas per Desember 2020 adalah **Belum ditindaklanjuti**.

Kekurangan volume pada tujuh paket pekerjaan Belanja Modal sebesar Rp426.695.300.500 (*Temuan No. 1.2.4 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 81.C/HP/XIV/05/2020, Hal.24*)

1. Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik di lapangan yang dilakukan oleh BPK bersama Pihak Bawaslu RI yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik, diketahui bahwa terdapat permasalahan kekurangan volume pada tujuh paket pengadaan dengan total nilai kontrak senilai Rp8.734.101.246,00 sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan Belanja Modal pengadaan *gate system* gedung Bawaslu sebesar Rp2.265.500,00.
 - b. Pekerjaan pengadaan peralatan fasilitas perkantoran berupa Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa lemari ruang arsip lantai 4 (empat) sebesar Rp5.594.400,00.
 - c. Pekerjaan pengadaan kelengkapan *furniture* gedung Bawaslu tahun 2019 sebesar Rp38.450.000,00.
 - d. Pekerjaan pembangunan renovasi gedung dan bangunan berupa revitalisasi ruang lobby sebesar Rp11.710.000,00.
 - e. Pekerjaan pembuatan ruang sidang gedung TLC Tahun 2019 sebesar Rp96.503.000,00.
 - f. Pekerjaan pengadaan Belanja Modal Lainnya berupa pengaspalan halaman parkir gedung Bawaslu perkantoran sebesar Rp2.745.900,00.

**Temuan Pemeriksaan
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**

1.1. Kas

- 1.1.1. **Penatausahaan Kas Lainnya Setara Kas pada Bawaslu Provinsi Lampung dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Belum Tertib.**

1.2. Belanja

- 1.2.1. **Terdapat Belanja Barang pada Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Banten Dipertanggungjawabkan Tidak Sesuai Ketentuan**
- 1.2.2. **Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemilu Serentak pada Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya Tidak Sesuai Ketentuan**
- 1.2.3. **Kekurangan Volume pada Belanja Barang untuk Pekerjaan Persiapan Sewa Kantor/Gedung Bawaslu Tahun 2019 Sebesar Rp77.190.000**
- 1.2.4. **Kekurangan Volume pada Tujuh Paket Pekerjaan Belanja Modal Sebesar Rp426.695.300.500**